

**LARANGAN DAN PERINTAH MEMBUNUH
BINATANG PERSPEKTIF HADIS
(Kajian atas Nilai Konservasi dalam Islam)**

DISERTASI

Disusun untuk memperoleh gelar Doktor
dalam Penulisan Disertasi



oleh:

R.A. Mulia Nur Aminah

NIM: 1900029007

Konsentrasi: Studi Islam - Hadis

**PROGRAM STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R.A. Mulia Nur Aminah
Judul Penelitian : Larangan dan Perintah Membunuh Binatang Perspektif Hadis (Kajian atas Nilai Konservasi dalam Islam)
Program Studi : Doktoral Studi Islam
Konsentrasi : Hadis

Menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

**LARANGAN DAN PERINTAH MEMBUNUH
BINATANG PERSPEKTIF HADIS
(Kajian atas Nilai Konservasi dalam Islam)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, Desember 2022
Pembuat Pernyataan,



R.A. Mulia Nur Aminah
NIM. 1900029007





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : R.A. Mulia Nur Aminah


NIM : 1900029007

Judul : LARANGAN DAN PERINTAH MEMBUNUH BINATANG PERSPEKTIF HADIS
(Kajian atas Nilai Konservasi dalam Islam)

telah diujikan pada 13 Januari 2023 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag</u> Ketua/Penguji	<u>13/01/2023</u>	
<u>Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag</u> Sekretaris/Penguji	<u>13/01/2023</u>	
<u>Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag</u> Promotor/Penguji	<u>13/01/2023</u>	
<u>Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'I, M.Ag</u> Kopromotor/Penguji	<u>13/01/2023</u>	
<u>Prof. Dr. H. Muh. Zuhri, M.A</u> Penguji	<u>13/01/2023</u>	
<u>Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, M.Ag</u> Penguji	<u>13/01/2023</u>	
<u>Dr. H. Mokh. Sya'roni, M.Ag</u> Penguji	<u>13/01/2023</u>	

NOTA DINAS PEMBIMBING

Semarang, Desember 2022

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap Disertasi yang ditulis oleh:


Nama : R.A. Mulia Nur Aminah
NIM : 1900029007
Konsentrasi : Ilmu Hadis
Program Studi : Doktorat Studi Islam
Judul : **Larangan dan Perintah Membunuh Binatang
Perspektif Hadis (Kajian atas Nilai
Konservasi dalam Islam)**


Kami memandang bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Promosi Doktor.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Promotor,

Co-Promotor,


Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag.
NIP: 196003121987031007


Dr. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M. Ag.
NIP: 19710402 199503 1 001

ABSTRAK

**Judul : Larangan dan Perintah Membunuh
Binatang Perspektif Hadis (Kajian atas
Nilai Konservasi dalam Islam)**

Penulis : R.A. Mulia Nur Aminah

NIM : 1900029007

Kajian ini membahas permasalahan terkait kerancuan pemahaman masyarakat tentang tuntunan Rasulullah SAW dalam hal larangan dan perintah membunuh binatang. Dunia konservasi membawakan konsep pemahaman, bahwa menjaga dan memelihara merupakan asas dasar dalam pelestarian. Hadis larangan membunuh binatang menjadi salahsatu bagian pelestarian alam. Namun disisi lain, terdapat hadis Rasulullah SAW tentang perintah membunuh binatang. Hal ini mematik pemahaman rancu tentang eksistensi hadis dalam menuntun ummatnya untuk menjaga kelestarian alam dan binatang. Upaya untuk menyingkap secara sempurna pemahaman hadis larangan dan perintah membunuh binatang, maka sebagai langkah awal pada penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan dan menyajikan beberapa hadis yang setema dan semakna untuk dapat mengupas persamaan dan perbedaan dari tiap-tiap matannya, kemudian memberikan refleksi analisis untuk dapat menyaring sebuah penjelasan dan pemahaman lengkap dari tujuan dan bahasan matan hadis tersebut.

Hal tersebut guna menjawab pokok pertanyaan sebagai berikut : (1) Mengapa terdapat hadis larangan dan perintah melestarikan binatang? (2) Bagaimana memahami konsep menjaga kelestarian dan anjuran membunuh binatang dalam perspektif hadis? (3) Bagaimana implementasi hadis anjuran membunuh binatang dalam konteks konservasi?

Secara umum hasil dari penelitian ini menjelaskan beberapa hal berikut : *Pertama*: hadis larangan dan perintah membunuh binatang merupakan bagian dari pengelolaan alam yang diajarkan Rasulullah SAW yang didasari pada nilai manfaat dan bahaya. Larangan membunuh ditujukan untuk binatang yang dapat memberi kemanfaatan untuk manusia. Dan perintah membunuhnya dikhususkan untuk binatang yang keberlangsungan hidupnya berpotensi mendatangkan bahaya pada manusia dan lingkungan alam sekitarnya. *Kedua*: Nabi SAW mengajarkan konsep konservasi binatang secara menyeluruh yakni untuk memberikan perlakuan yang arif kepadanya yakni dengan memberikan haknya secara tepat. Adapun perintah membunuh binatang, tidak berarti sebagai tolak belakang konservasi. Binatang yang diperintahkan untuk dibunuh merupakan binatang tertentu yang memberi dampak bahaya bagi alam dan manusia. *Ketiga*: Berbekal dengan pemahaman perintah membunuh binatang secara tepat, dapat ditarik garis merah bahwa secara umum Rasulullah SAW memberikan tuntunan yang proposional tentang cara manusia bersikap dan bermuamalah dalam membunuh dan menyembelih binatang secara baik. Hal tersebut didasari pada nilai guna dan manfaat atas keberadaan binatang dalam lingkungan kehidupan alam hingga tercipta kemakmuran untuk manusia.

Kata Kunci : Larangan, Perintah, Binatang, Hadis dan Konservasi

ABSTRACT

Title : **Prohibition and Command to Kill
The Animals of Hadith Perspective
(Study on Conservation Values in
Islam)**

Author : **R.A. Mulia Nur Aminah**

ID Number : **190029007**

This study discusses problems related to the confusion of public understanding of the guidance of the Prophet Muhammad in terms of prohibitions and command to kill animals. The world of conservation brings the concept of understanding, that protecting and maintaining is the basic principle in conservation. Hadith prohibiting killing animals is a part of nature conservation. But on the other hand, there is a hadith of the Prophet Muhammad regarding the command to kill animals. This triggers a ambiguous understanding of the existence of hadith in guiding its people to preserve nature and animals. In an effort to fully reveal the understanding of the hadith prohibiting and commanding killing animals, then as a first step in this study the author first collects and presents several thematic and meaningful hadiths to be able to explore the similarities and differences of each subject, then provide a reflection analysis for can filter a complete explanation and understanding of the purpose and discussion of the hadith.

This is in order to answer the following main questions: (1) Why are there traditions that prohibit and command to preserve animals? (2) How to understand the concept of preserving and recommending killing animals in the perspective of hadith? (3) How is the implementation of the hadith recommending killing animals in the context of conservation?

In general, the results of this study explain the following points: First: the hadith prohibiting and commanding killing animals is part of the management of nature taught by the Prophet Muhammad which is based on the value of benefits and dangers. The prohibition against killing is intended for animals that can benefit humans. And the order to kill him is specifically for animals whose survival has the potential to bring danger to humans and the surrounding natural environment. Second: The Prophet SAW taught the concept of animal conservation as a whole, namely to give him wise treatment, namely by giving him his rights appropriately. As for the command to kill animals, it does not mean as a rejection of conservation. Animals that are commanded to be killed are certain animals that have a dangerous impact on nature and humans. Third: Armed with an understanding of the command to kill animals correctly, it can be drawn a red line that in general the Prophet Muhammad gave proportional guidance on how humans behave and muamalah in killing and slaughtering animals properly. This is based on the use value and benefits of the existence of animals in the natural environment to create prosperity for humans.

Keywords : Prohibition, Command, Animals, Hadith and Conservation

ملخص البحث

عنوان البحث	:	التَّهْيِ والأمر بقتل الحيوانات من منظور الحديث (دراسة على قيمة الحفظ في الإسلام)
إعداد الطَّالِبَة	:	ر.أ. موليا نور أمانة
رقم التسجيل	:	1900029007

تناقش هذه الدراسة المشاكل المتعلقة بليس الفهم العام لمطالب الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث النهي و الأوامر بقتل الحيوانات. يجلب عالم الحفظ مفهوم الفهم, أَنَّ الصَّيَانَة والمحافظة هي المبدأ الأساسي في الحفظ. الحديث النَّبَوِيَّ الشَّرِيف الَّذِي يَحْرَم قتل الحيوانات هو جزء من الحَقَاقِظ على الطبيعة. ولكن من ناحية أخرى, هناك حديث للنَّبَوِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَمْر بِقَتْل الحيوانات. يُؤدِّي هذا إلى فهم مشوّش وغماض لوجود الحديث في إرشاد أتباعه للحَقَاقِظ على الطبيعة والحيوانات. في محاولة للكشف الكامل عن فهم الحديث النبوي الذي يحرّم ويأمر بقتل الحيوانات ، كخطوة أولى في هذه الدراسة, يقوم الباحثة أولاً بجمع و عرض عدّة أحاديث موضوعية وذات مغزى ليتمكّن من إستكشاف أوجه التّشابه والإختلاف بين كل موضوع, ثمّ قَدَمَ إنعكاساً تحليلياً لتميكن من تصفية الشّرح والفهم الكامل للغرض من الحديث الشّريف و مناقشته.

هذا للإجابة على الأسئلة الرئيسيّة على التّحو التّالي: (1) لماذا يوجد حديث يحرّم و يأمر بالحَقَاقِظ على الحيوانات؟, (2) كيف نفهم مفهوم الحَقَاقِظ على البيئة والتوصية بقتل الحيوانات من منظور الحديث؟, (3) كيف يتمّ تنفيذ حديث التّوصية بقتل الحيوانات في سياق الحفظ؟

بشكل عام, توضّح نتائج هذه الدّراسة ما يلي: أولاً: حديث التّهي عن قتل الحيوانات والأمر به هو جزء من إدارة الطّبيعة الّتي يعلّمها الرّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والّتي تقوم على قيمة الفوائد والمخاطر. أَنَّ تحريم القتل مخصص للحيوانات الّتي تفيد حياة الإنسان, والأمر بقتلها مخصوص للحيوانات الّتي يمكن بقاؤها أن تشكّل خطراً على الإنسان و البيئة و الطّبيعة المحيطة. ثانياً: علّم الرّسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مفهوم

الحفّاظ على الحيوانات بشكل كامل والتعامل معها بحكمة والإدارة على الحقوق المناسب. ثالثاً: إبتداء بفهم الأمر بقتل الحيوانات بشكل صحيح, يمكن رسم خطّ أحمر بشكل عام أعطى الرّسول صلّى الله عليه وسلّم إرشادات متناسبة حول كيفية تصرّف البشر وجيدة القتل للحيوانات و ذبحها بشكل صحيح. وذلك يقوم على قيمة الإستخدام و فوائد وجود الحيوانات فى البيئة الطّبيعية بحيث يتمّ الرّخاء والسعادة للبشر.

الكلمات المفتاحية: النهي, الأمر, الحيوان, الحديث و الحفّاظ.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa al-Syukru Lillah 'ala Ni'matillah..., puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis dalam bentuk disertasi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman, tuntunan dan ajaran ummatnya dalam menjalankan harmonika kehidupan ideal nikmat di dunia menuju surga abadi di akherat kelak.

Disertasi yang berjudul **“Larangan dan Perintah Membunuh Binatang Perspektif Hadis (Kajian atas Nilai Konservasi dalam Islam)”** ini disamping untuk memenuhi salah satu syarat meraih Gelar Doktor dalam studi Program Doktor Pascasarjana UIN Walisongo, sekaligus juga untuk mengungkapkan tentang hadis-hadis bagaimana Rasulullah sang suritauladan memberikan contoh riil dalam menjaga keseimbangan alam. Disertasi ini pada dasarnya sebagai motivasi dan penggugah kesadaran masyarakat untuk dapat mengaplikasikan ajaran Rasulullah SAW dalam kegiatan dan rutinitas kehidupan, khususnya dalam pengelolaan binatang secara ideal. Dengan demikian

melalui karya tulis ini, penulis mengajak dan mensupport masyarakat untuk selalu menjaga kelestarian alam melalui konservasi binatang secara arif dan bijak agar mutu dan kualitas hidup manusia dapat bertahan dan terus meningkat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian karya tulis ini tidak lepas dari bantuan partisipasi, bimbingan, saran dan arahan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, dan Bapak Prof Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang dengan penuh perhatiannya memotivasi penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan di Pascasarjana.
2. Kedua pembimbing penulis Bapak Prof Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Promotor dan Bapak Dr. H. A. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag selaku Ko-Promotor. Ditengah-tengah kesibukannya, beliau dengan sabar telah banyak mencurahkan perhatian serta meluangkan waktunya untuk memberikan saran, masukan, bimbingan, arahan dan motivasi

sehingga dapat terselesaikannya disertasi ini dengan baik. Semoga Allah SWT membalas seluruh pengorbanan dan kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

3. Ucapan terimakasih kepada seluruh Bapak dan Ibu guru-guru kami formal ataupun non formal dari jenjang TK hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga seluruh ilmunya dapat bermanfaat untuk kami dalam mengantarkan kesuksesan dan kemajuan generasi selanjutnya hingga dapat berbuah untuk kejayaan agama dan Negara.
4. Dan secara khusus penulis haturkan rasa *ta'zhim* dan terimakasih kepada orangtua kami ayahanda dan ibunda tercinta, ayah Drs R.H. Soeprijadi dan ibu Hj. Umi Nurhayati serta kepada metua penulis Bapak Arwani dan Ibu Partiyem (alm), yang tak pernah berhenti diwaktu pagi ataupun petang tanpa mengenal lelah memanjatkan doa tulus dan tak pernah putus. Memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, hingga sampai detik ini penulis tetap kuat dan bersemangat dalam menyelesaikan studi. Semoga harapan-harapan baiknya dapat ananda wujudkan serta semoga seluruh perjuangan

dan pengorbanannya dalam membesarkan dan mendidik ananda menjadi amal ibadah disisi Allah SWT dunia hingga akherat.

5. Ucapan terimakasih teruntuk suamiku tercinta H. Ahmad Kholik, Lc., M.Ag yang dengan setia mendampingi penulis dengan penuh dorongan motivasi serta pengorbanan waktu dan tenaga. Hingga dalam penulisan ini, saat badai dan ombak menerjang, penulis dapat tetap berdiri tegar demi menyelesaikan disertasi ini, semoga Allah SWT memberikan kekuatan untuknya. Dan teruntuk anak-anakku (1) Fatimah Hilya Amany dan (2) Muhammad Arzaan Hamdany canda tawa mungil dan celotehan kata manismu menjadi pelipur ditengah-tengah ketegangan dalam menyelesaikan disertasi ini. Semoga kelak engkau menjadi buah hati yang berilmu yang selalu dalam kesuksesan.
6. Dan teruntuk kakak adikku yang tercinta Mbak Titik, Mas Adi, Mbak Ima dan Dek Furqon kalian adalah sumber inspirasi yang tidak akan pernah pudar serta akan selalu menjadi penyemangat bagi penulis dalam menatap cita dan harapan ke depan. Tanpamu penulis tidak akan sampai dalam penulisan disertasi ini.

7. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu sehingga disertasi ini dapat penulis selesaikan. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal, dan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada bapak, ibu, dan saudara-saudara semua.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa dalam menyajikan penelitian ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik serta saran yang membangun sangatlah penulis harapkan demi kebaikan bersama. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Dan harapan penulis semoga keseluruhan hasil jerih payah dalam penulisan disertasi ini dapat bermanfaat serta mendapat ridlo beserta berkah dari Allah SWT. Amiiin.....

Semarang, November 2022

R.A. Mulia Nur Aminah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	24
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian	25
D. Kajian Pustaka	28
E. Metode Penelitian	40
1. Jenis Penelitian.....	40
2. Metode Pendekatan.....	41
3. Sumber Data.....	44
4. Metode Pengumpulan Data.....	45
5. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	46

BAB II : RUANG LINGKUP HADIS DAN WAWASAN GLOBAL KONSERVASI BINATANG

A. Urgensi Kajian Hadis	49
1. Peran dan Fungsi	49
2. Kedudukan dan Pentingnya Memahami Hadis	57
3. Argumen Kehujjahan Hadis	64
4. Metode Memahami Hadis	69
B. Wawasan Global Konservasi.....	89
1. Pengertian Konservasi	89
2. Sasaran Tujuan dan Manfaat Konservasi	98
3. Jenis Konservasi	105
4. Cara-cara Konservasi.....	107
C. Binatang dalam Dunia Konservasi	110
1. Pengertian Binatang.....	110
2. Kehidupan Binatang	115
3. Konsep Habitat Binatang.....	116
4. Sumber Daya Kehidupan Binatang	119

BAB III: HADIS LARANGAN DAN PERINTAH MEMBUNUH BINATANG

A. Larangan Membunuh Binatang.....	125
1. Anjuran Menjaga dan Memelihara Binatang	126
2. Sebab Adanya Larangan Membunuh Binatang	141
3. Bentuk Pelestarian Binatang.....	150
4. Pahala Melestarikan Binatang.....	159
B. Perintah Membunuh Binatang.....	161
1. Perintah Membunuh Binatang.....	161
2. Sebab Adanya Seruan Membunuh Binatang	193
3. Etika Membunuh Binatang.....	217
4. Pahala Membunuh Binatang	226

BAB IV: REFLEKSI HADIS KONSERVASI BINATANG

A. Urgensi Konservasi Binatang.....	241
1. Penciptaan Binatang sebagai Bukti Tanda Kekuasaan dan Kebesaran Allah SWT.....	241
2. Sinergi Muamalah Manusia Terhadap Binatang sebagai Fasilitas Nilai Ibadah.....	259

3. Sumber Daya Binatang Penyokong Utama Kebutuhan Manusia.....	266
4. Implementasi Larangan dan Perintah Membunuh Binatang sebagai Upaya Menjaga Keseimbangan Ekologi Alam.....	285
B. Konservasi Binatang Perspektif Hadis	298
1. Pemeliharaan Binatang dalam Tuntunan Rasulullah SAW	298
2. Membunuh Binatang sesuai Bimbingan Rasulullah SAW	305
3. Pemahaman Kontekstual Nilai Kemaslahatan dalam Hadis Larangan dan Perintah Membunuh Binatang	312
4. Eksistensi Hadis Larangan dan Perintah Membunuh Binatang	326
C. Proporsionalisme Manusia dalam Membunuh Binatang sesuai Anjuran Rasulullah SAW	344
1. Membunuh Binatang Berlandaskan Perintah Agama	345
2. Selektif dalam Membunuh Binatang Konsumsi.....	356
3. Membunuh Binatang dengan Menerapkan Kaidah dan Syariat.....	365

4. Konsep Batasan Membunuh Binatang sesuai Nilai Konservasi	379
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	389
B. Saran	392
DAFTAR PUSTAKA	393
GLOSARIUM	421
RIWAYAT HIDUP	425

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Binatang menjadi salah satu komponen dalam lingkungan hidup yang diciptakan Allah SWT sebagai fasilitas hidup manusia, memiliki hak untuk hidup dan dilestarikan di alam ini. Manusia sebagai khalifah berkewajiban mempertahankan keberlangsungan hidup secara baik.¹ Hal ini karena mayoritas perekonomian masyarakat pada gerakan perindustrian, perdagangan,² peternakan dan bahkan pengembangan bidang edukasi, tidak dapat terlepas dari peran keberadaan binatang.

Binatang yang dibudidayakan manusia sebagian besar berupa binatang jinak yang menghasilkan sumber sandang, pangan, ataupun yang dapat digunakan manusia dalam membantu mencukupi kebutuhan-kebutuhan kehidupan. Sebagai permisalannya, seperti kuda sebagai media

¹ Fauzi al-Zafrafi, *Takhrim al-Islam al-Ifta'di fi al-Ardji*, Cairo: Al-Azhar Magazine, 2011, h. 1078

² Hanny Poli, dkk, *Analisis Penataan Ruang Kawasan Pesisir Menghadapi Dampak Pemanasan Global : Studi Kasus Pesisir pantai Kota Manado*, Jurnal Sabua Vol.3, No.3: 1-8, 2011, h. 3

transportasi, burung sebagai wahana kesenian, dan amfibi sebagai media edukasi.³ Di Nepal, binatang tidak saja hanya dimanfaatkan sebagai penutup kebutuhan sandang, pangan dan papan, namun beberapa binatang dipergunakan sebagai dewa yang bagi pemeluknya binatang tersebut dijadikan sesajen yang mampu mewujudkan nilai ibadah keimanan sesuai keyakinannya.⁴ Dan tidak kalah fungsinya, binatang yang masuk dalam kategori binatang liar-pun yang dikenal sebagai binatang buas, juga perlu dilestarikan⁵ karena memiliki nilai kemanfaatan yang cukup besar dan berpengaruh pada alam.⁶ Sebagai permisalhnya, yakni organ-organ ular dimanfaatkan

³ T. Sterneberg-van der Maaten, dkk, *Benefits and Risks for People and Livestock of Keeping Companion Animals: Searching for a Healthy Balance*, Journal Patologi Komparatif, Vol 155 (1), doi.org/10.1016/j.jcpa.2015.06.007, 2016, h. 8

⁴ Ghanashyam Niroula, *Religion and Conservation: A Review of Use and Protection of Sacred Plants and Animals in Nepal*, Journal of Institute of Science and Technology, 20(2), Tribhuvan University, 2015, h. 61

⁵ Xue-Hong Zhou, dkk, *Concept of scientific wildlife conservation and its dissemination*, Journal Zoological Research 37(5), doi: 10.13918 / j.issn.2095-8137.2016.5.270, 2016, h. 270

⁶ Richard P Timmins, *The Contribution of Animals to Human Well-Being: A Veterinary Family Practice Perspective*, Journal of Veterinary Medical Education, 2008, h.541

masyarakat untuk dijadikan bahan jamu dan kulitnya dijadikan obat⁷ untuk menyembuhkan penyakit kulit, biang keringat, luka bakar dan alergi sekaligus sebagai bahan baku sandang.⁸ Dan dikenal masyarakat bahwa sebangsa reptil seperti ular, kadal dan bulus dapat diambil minyaknya untuk diperdagangkan sebagai obat tradisional.⁹ Tokek atau cicak juga menjadi alternative pengobatan tradisional yang dipercayai dapat digunakan untuk mengobati penyakit asma.¹⁰ Bahkan menurut pengobatan tradisional China tokek mempunyai kemampuan sebagai antitumor.¹¹ Maka, dapat difahami bahwa pelestarian binatang dapat

⁷ Ahmed Djoghlaif dan Frances Seymour, *Conservation and use of Wildlife-Based : The Bushmeat Crisis*, (Canada : Secretariat of the Convention on Biological Diversity), 2008, h. 3

⁸Ajeng Sabrina Kemala Asri, dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Ular Sebagai Upaya Konservasi Satwa Liar Pada Masyarakat Ds. Kependukuh, Ds. Grogol, Kec. Giri, Kab.Banyuwangi*, J-PAL, Vol. 6 No.1, 2015, h. 46

⁹Rivi Hamdani, dkk, *Potensi Herpetofaina dalam Pengobatan Tradisional diSumatra Barat*, Jurnal Biologi Universitas Andalas, J. Bio. UA, 2(2) , 2013, h. 113

¹⁰Sri Sugiarto & Dewi Wulansari, *Mandala Kategori Dan Ekspresi Lingustik Obat–Obatan Tradisional Masyarakat Sumbawa*, Prosiding Seminar Nasional, Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP), 2018, h. 414

¹¹Triana Nuryastuti, dkk, *Efek Sitotoksik, Antiproliferatif dan Apoptosis Serum Tikus*, Jurnal Biogenesis, Vol 5, No. 2, 2017, h. 129

ditarik dalam garis budaya¹², adat kebiasaan dan pola pemahaman masyarakat atas peran manfaat binatang dalam kehidupannya.¹³

Selain manfaat-manfaat di atas, secara alami binatang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem alam. Makrofauna tanah seperti kalajengking, laba-laba, kaki seribu dibutuhkan keberadaannya demi menjaga eksistensi nilai kegemburan humus pada tanah.¹⁴ Dan dalam dunia pertanian, ular berperan sebagai predator dan mangsa dalam rantai makanan. Ular menjadi predator alami tikus, serangga, dan laba-laba sehingga dapat menjaga

¹² Valentine Buh Eboa, dkk, *Attitudes and Perceptions as Threats to Wildlife Conservation in the Bakossi Area, South West Cameroon*, Journal International Journal of Biodiversity and Conservation Vol. 3(12), 2011, h. 631

¹³ Chandra Singh Negi, *Religion and biodiversity conservation: not a mere analogy*, International Journal of Biodiversity Science and Management (1), Department of Zoology, Government Postgraduate College, Pithoragarh, India, 2005, h. 85

¹⁴ Nurhayati, dkk, *Keaneragaman Makrofauna Tanah pada Lubang Resapan Biopori yang di Media Limbah Kulit Buah Kakao*, Jurnal Biocolebes, Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako, 2017, h. 33

populasi hama tetap terkendali.¹⁵ Dan dalam hal ini ular memberikan keuntungan besar bagi dunia pertanian¹⁶ hingga dapat menekan hama tikus yang menjadi salah satu pemicu gagal panen.

Dari beberapa fungsi dan manfaat di atas, pokok utama yang perlu digaris bawahi yakni, manusia dalam memanfaatkan binatang harus diimbangi dengan konsep konservasi dan re-generasi secara bijak.¹⁷ Hal tersebut karena meningkatnya jumlah populasi manusia maka secara otomatis berdampak meningkatnya kebutuhan sandang, pangan dan papan ataupun media peribadahan.

Dan seiring berjalannya waktu, grafik kuantitas penggunaan binatang sebagai bahan kehidupan

¹⁵Ajeng Sabrina Kemala Asri, dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Ular Sebagai Upaya Konservasi Satwa Liar Pada Masyarakat Ds. Kependukuh, Ds. Grogol, Kec. Giri, Kab.Banyuwangi*, J-PAL, Vol. 6 No.1 2015, h. 46

¹⁶ Lawrence P Reynolds, dkk, *Importance of Animals in Agricultural Sustainability and Food Security*, The Journal of Nutrition, Volume 145 (7), , doi.org/10.3945/jn.115.212217, 2015, h. 1377

¹⁷ Ryan, dkk, *The Wsava Animal Welfare Guidelines for Veterinary Practitioners and Veterinary Teams*, Journal of Small Animal Practice, Vol 60, 2019, h. 7

manusia akan terus meningkat.¹⁸ Dengan demikian, apabila tidak diimbangi dengan konsep konservasi secara arif, maka binatang sebagai salah satu fasilitas hidup manusia di dunia ini terancam punah.

Eksplotasi berlebihan terhadap sumber daya alam tanpa upaya reklamasi telah mengakibatkan hilangnya ribuan spesies di bumi. Yuniarto menuliskan bukti krisisnya lingkungan degan diperkuat pada data punahnya beberapa binatang di alam ini, yakni dengan adanya 15.589 spesies binatang terancam punah.¹⁹ Sejak tahun 1996, spesies binatang yang terancam punah meningkat dari angka 5.204 jenis menjadi 7.266.²⁰ Padahal punahnya salah satu binatang tidak dapat diganti dengan unsur lain. Peranan setiap unsur

¹⁸ Paquet dan Darimont, *Wildlife Conservation and Animal Welfare: Two Sides of The Same Coin?*, Journal Animal Welfare (19), Faculty of Environmental Design, University of Calgary, Canada, 2010, h. 177

¹⁹ 844 mengalami kepunahan sejak tahun 1500: 129 catatan mengenai kepunahan spesies burung, 103 diantaranya terjadi sejak tahun 1800. Selain itu, laju kepunahan telah mencapai angka 100 hingga 1.000 kali dari laju kepunahan alami.

²⁰ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara untuk Pelestarian Lingkungan : Penelitian Grounded Theory dalam Konteks Ekologi Kewarganegaraan*, Disertasi, Bandung : Program Pascasarjana UIN Pendidikan Indonesia, 2011,h.5

dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak serta tak tergantikan.²¹ Maka, kekhawatiran terhadap adanya kelangkaan dan kepunahan binatang perlu diantisipasi dengan upaya pencegahan berupa perlindungan terhadap binatang yang bersangkutan.²²

Dalam realitanya, manusia hidup di tengah ancaman kepunahan. Hal ini diindikasikan dengan banyaknya spesies yang punah secara perlahan-lahan dalam setiap tahunnya, baik dari spesies binatang liar ataupun jinak.²³ Kesadaran melestarikan binatang muncul setelah dirasakan adanya keterkaitan erat antara kondisi lingkungan hari ini dengan kehidupan bumi di hari esok.

Pemicu kerusakan dan kepunahan merupakan akibat dari perlakuan manusia yang semena-mena

²¹ Harris Iskandar, *Harmoni Alam Semesta*, Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, h. 35

²²Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Jakarta : Erlangga, 1995, h. 47.

²³ Paul N. Isiugo, dkk, *Community Participation in Wildlife Conservation and Protection in Oban Hills Area of Cross River State, Nigeria*, Journal Sociology Soc Anth, 6(2), Department of Sociology, University of PortHarcourt, Nigeria, 2015, h. 279

komponen-komponen lingkungan alam.²⁴ Binatang yang menjadi salahsatu komponen alam ini, perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang demi kesejahteraan manusia baik di masa kini maupun masa yang akan datang.²⁵

Agama menjadi salah satu aspek untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi. Peran agama menjadi rem yang ampuh bagi manusia agar tidak merusak lingkungan dan dapat mengantisipasi kerusakan lingkungan ketika jalur sains dan jalur birokrasi terhambat. Dan dengan harapan dapat mempengaruhi jiwa dan mental manusia agar tidak merusak ekosistem lingkungan.²⁶ Sebagai contohnya: di Indonesia, keberhasilan dan kegagalan

²⁴Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: GP Press, 2007, h. 211.

²⁵ Bracke and H. Hopster, *Assesing The Importance of Natural Behavior For Animal Welfare*, *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* (19) DOI 10.1007, 2006, h.77

²⁶Benny Ridwan, *Kesadaran dan Tanggungjawab Pelestarian Lingkungan Masyarakat Muslim Rawa Pening Kabupaten Semarang*, *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (2), 2013, h. 326.

pembangunan ini tidak terlepas dari aspek agama, hukum, dan pendidikan.²⁷

Pengembangan kesadaran lingkungan dengan pendekatan agama Islam dapat dilakukan dengan beberapa dimensi yang di antaranya adalah dengan dimensi aqidah ataupun syari'ah.²⁸ Konsep menjaga lingkungan dan alam menyatu dengan konsep tauhid, syariah, dan akhlak, sehingga teori ini penting karena agama menjadi sumber yang efektif bagi konservasi lingkungan²⁹

Islam mengajarkan cara memanfaatkan sumberdaya alam secara arif, sekaligus aturan main dalam pemanfaatannya dengan memperhatikan kesejahteraan sebagai hasil keseluruhan yang diinginkan.³⁰ Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber

²⁷ Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.180

²⁸ Mujiyono Abdillah, *Fikih Lingkungan : Panduan Spiritual Hidup Berwawasan lingkungan*, (Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005) h. 5

²⁹Othman Llewelyn, *Fiqh al-Biah: Sumbangsih Syariah untuk Konservasi Lingkungan*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. 21.

³⁰Ulin Niam Masruri, *Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah* , Jurnal at-Taqaddum, Vol. 6, No. 2, 2014 , h. 411

agama Islam secara intens menjelaskan kaidah-kaidah agama untuk mengaplikasikan secara nyata dalam kehidupan empiris, merinci dan menguatkannya.³¹ Sebagaimana tentang perintah untuk melestarikan lingkungan secara rinci telah tertulis dalam Al-Qur'an firman Allah SWT:

“ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-A'raf : 56)³²

Tafsir singkat ayat ini menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan dan tidak bermanfaat baik yang menyangkut perilaku maupun menyangkut

³¹Zaghlul al-Najjar, *Pembuktian Sains dalam Sunnah 3*, tej. Zidni Ilham, (Jakarta : Amzah, 2007), h. xxii

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an<<<<< dan Terjemahannya*, (Jakarta : Syigma Examedia Arkanleema, 2009), h. 151

akidah.³³ Al-Qur'an mengajarkan agar umat manusia senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya.³⁴

Penerapan menjaga keseimbangan alam tersebut juga telah dituang dalam fatwa MUI No 04 Tahun 2014, yakni tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Islam membawa ajaran yang bersifat akomodatif, responsif dan fleksibel sesuai tuntutan keadaanya, khususnya tentang kerjasama dalam pergaulan dengan lingkungan sekitar.³⁵

Manusia dituntun dan dituntut untuk menghormati proses-proses yang sedang tumbuh terhadap apa saja yang ada di bumi.³⁶ Pengetahuan dan kesadaran tentang keberadaan dan ruang lingkup masalah lingkungan dan alam adalah penting karena

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, cet. 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), X: h. 115

³⁴Bani Syarif Maula, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Konservasi Alam*, Maghza Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017, h. 65

³⁵ Ahmad Sudirman Abbas, *Syariat Perlindungan dan Pemeliharaan Alam*, Jurnal Himmah, Vol1, No.1, Dec 2017, h. 5

³⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 297.

dapat membangkitkan kepedulian dan perhatian terhadap lingkungan.³⁷ Usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara baik dan benar adalah ibadah kepada Allah SWT yang dapat memperoleh karunia pahala dan memeliharanya merupakan sebuah kewajiban.³⁸

Motivasi tersebut di atas bertujuan mencegah timbulnya pengaruh negatif terhadap lingkungan dan mengusahakan kelestarian sumber alam agar dapat digunakan terus menerus sambung-sinambung untuk generasi di masa depan.³⁹ Hal tersebut yang menjadikan kemakmuran bumi adalah pokok utama dalam syariat Islam.⁴⁰ Menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam

³⁷ Mirza Desfandi, *Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan Melalui Program Adiwiyata*, *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 2 (1), 2015, h. 32

³⁸ Ridwan Tohope, *Konservasi Pesisir Dalam Perspektif Studi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 201

³⁹ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 37

⁴⁰ Ali Jum'ah, *Al-biah Wa al-Hifad} 'Alaiha Min Mand}uri al-Islami*, (Cairo: al-Wabell al-S}oyyib, 2009), h. 16

kesempurnaan iman seseorang.⁴¹ Maka, menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan di tengah-tengah kehidupan manusia.

Rasulullah SAW panutan umat Islam dengan keberadaan dan fungsinya sebagai suri tauladan umat selalu memberikan contoh yang riil⁴² demi kemaslahatan bersama. Beliau perintahkan secara tegas kepada umatnya untuk menjaga keutuhan binatang, alam dan tidak membuat kerusakan didalamnya.⁴³ Melalui sabda-sabda dalam hadisnya, secara rinci telah memerintahkan umatnya untuk menyayangi binatang dengan memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepadanya. Sebagai manusia yang arif hendaknya memberikan hak-hak binatang diantaranya (1) memperhatikan pemberian makan, (2) memberi beban sesuai kemampuannya, (3) menyembelih

⁴¹ Ulin Niam Masruri, *Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah*, Jurnal *al-Taqaddum*, Vol. 6, No. 2, 2014, h. 415

⁴² Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta : Teras, 2008), h. 4

⁴³Ulin Niam Masruri, *Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah* , Jurnal *at-Taqaddum*, Vol. 6, No. 2, 2014 , h. 411

dengan alat yang tajam, dan (4) tidak menjadikan binatang hidup sebagai sasaran latihan memanah.⁴⁴

Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan:⁴⁵

Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda ketika tengah berjalan, seorang laki-laki mengalami kehausan yang sangat. Dia turun ke suatu sumur dan meminum darinya. Tatkala ia keluar tiba-tiba ia melihat seekor anjing yang sedang kehausan sehingga menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah yang basah. Orang itu berkata: “Sungguh anjing ini telah tertimpa (dahaga) seperti yang telah menimpaku.” Ia (turun lagi ke sumur) untuk memenuhi sepatu kulitnya (dengan air) kemudian memegang sepatu itu dengan mulutnya lalu naik

⁴⁴Abu Bakar, Jabir al-Jaz Abu Bakar, *Minhaju al-Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 67

⁴⁵ Disebutkan dalam sebuah hadis :

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اسْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بَيْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَأْكُلُ التَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي فَنَزَلَ الْبَيْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِن لَنَا فِي الْبِهَائِمِ أَجْرًا فَقَالَ نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

Disebutkan dalam hadis lainnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَفَرَ لِمَرْأَةٍ مُؤْمِسَةً مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رِيٍّ يَأْهُتُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغَفَرَ لَهَا بِذَلِكَ

dan memberi minum anjing tersebut. Maka Allah SWT berterima kasih terhadap perbuatannya dan memberikan ampunan kepadanya.” Para sahabat bertanya: “Wahai Rasullullah, apakah kita mendapat pahala (bila berbuat baik) pada binatang?” Beliau bersabda: “Pada setiap yang memiliki hati yang basah maka ada pahala.(HR. Bukhari⁴⁶ dan Muslim⁴⁷).

Dan demikian sebaliknya, apabila orang yang berbuat baik kepada binatang mendapatkan ampunan dari Allah SWT, maka orang yang menzalimi binatang akan diancam dengan azab. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat⁴⁸ :

Nabi SAW bersabda: “Seorang wanita disiksa karena kucing yang

⁴⁶ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqolani, *Fatkh al-Ba’ri bi Syarkhi Sohik al-Bukho’ri*, (Cairo : Dar al-Hadis, 2004), h. 504

⁴⁷ Abial-K}usaini Muslim Al-Naisa>bu>ri >, *S}ah}i>h Muslim*, (Cairo : Dar al-Hadis, 2010), h. 390

⁴⁸Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah r.a. :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَذِبتُ امْرَأَةً فِي هَرَّةٍ، سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلْتُ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

Lafal lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar r.a. :

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَخَلْتُ امْرَأَةً النَّارِ فِي هَرَّةٍ رَبَطْتَهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَرًّا

dikurungnya sampai mati. Dengan sebab itu dia masuk ke neraka, (dimana) dia tidak memberinya makanan dan minuman ketika mengurungnya, dan dia tidak pula melepaskannya sehingga dia bisa memakan serangga yang ada di bumi.(HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Pada dasarnya hilangnya perhatian manusia pada binatang, menyebabkan kerusakan alam berskala global. Dalam perspektif al-Qur'an, merusak alam lingkungan termasuk dosa setingkat di bawah dosa memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan ini diancam dengan hukuman yang setingkat dengan kerusakan alam yang ditimbulkannya.⁴⁹ Maka, praktek penerapan ketaatan atas ajaran agama dari Al-Qur'an dan hadis perlu dilakukan secara utuh dalam segala segi aspeknya.⁵⁰

Formulasi konsep ramah lingkungan

⁴⁹Eko Zulfikar, *Wawasan Al-Qur'an Tentang Ekologi : Kajian Tematik Ayat-ayat Konservasi Lingkungan*, QoF, Vol 2, No.2, 2018, h. 113

⁵⁰ Erfan Soebahar, *Periwayatan dan Penulisan Hadis Nabi : Telaah Pemikiran Tokoh-tokoh Hadis Mengenai Periwayatan dan Penulisan Hadis-hadis Nabi SAW*, (Semarang : Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), h. 185

khususnya dalam melestarikan binatang dan lingkungannya adalah anjuran menjaga kebersihan, membuat kawasan konservasi, larangan keras mencemari lingkungan, dan sanksi berat bagi perusak lingkungan.⁵¹ Dengan demikian konsep mutlak konservasi secara umum adalah memelihara, menjaga dan mempertahankan fasilitas alam secara arif.

Namun dibalik pembahasan tersebut, terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk membunuh beberapa binatang serta adanya pahala didalamnya. Dalam sebuah riwayat hadis disebutkan⁵² :

Dari Aisyah, dari Nabi SAW bersabda, “Ada 5 macam binatang yg fasiq yang boleh dibunuh baik didalam atau diluar tanah harom (sedang ihram ataupun tidak) yaitu : ular, burung gagak, tikus,

⁵¹Rustam Ibrahim, dkk, *Konsep Ramah Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an Hadis dan Kitab Kuning di Pesantren*, Jurnal Madania, Vol.21,No.2, 2017, h. 209

⁵² Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis :
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُمُسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحَدْيَا وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ

anjing galak, dan elang” (HR Bukhari⁵³ dan Muslim⁵⁴).

Riwayat hadis lainnya disebutkan⁵⁵:

Dari Amir bin sa'ad ia berkata, “Rasulullah shalallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cecak atau tokek dan Beliau menamakannya fuwaisiq” (HR Muslim⁵⁶).

Juga terdapat hadis yang menyebutkan perolehan pahala bagi yang membunuhnya sesuai dengan cara tepat, dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis⁵⁷:

⁵³ Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqolani, *Fatkh al-Bari bi Syarkhi Sohih al-Bukho>ri*, (Cairo : Dar al-Hadis, 2004), h. 507

⁵⁴ Abial-K}usaini Muslim Al-Naisa>bu>ri >, *S}ah}i>h Muslim*, Cairo : Dar al-Hadis, 2010, h. 401

⁵⁵ Disebutkan dalam sebuah hadis :
عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَعِ وَسَمَّاهُ فُؤَيْسِقًا

⁵⁶ Abial-K}usaini Muslim Al-Naisa>bu>ri >, *S}ah}i>h Muslim*, (Cairo : Dar al-Hadis, 2010), h. 405

⁵⁷ Terdapat dalam sebuah riwayat hadis :
....مَنْ قَتَلَ وَرَعَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِذُنُوبِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِذُنُوبِ الثَّانِيَةِ

Pernyataan hadis di atas diperkuat dengan riwayat hadis berikut :
عَنْ أَمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَعِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

Bahwa Nabi SAW bersabda: Siapa yang membunuh wazagh pada pukulan pertama, maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini. Siapa yang membunuhnya pada pukulan kedua, maka dia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini, kurang dari pahala yang pertama. Dan jika ia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka ia mendapat kebaikan seperti ini dan seperti ini, kurang dari yang kedua. (H.R. Muslim)⁵⁸

Berangkat dari beberapa hadis Rasulullah SAW di atas, sekilas dalam Islam, terjadi kerancuan pemahaman tentang konservasi binatang. Hal tersebut menjadikan point bahasan yang unik dan menarik berkaitan dengan tuntunan konsep konservasi. Karena pada dasarnya binatang yang diciptakan di alam ini untuk manusia dan tidak diciptakan Allah SWT secara sia-sia, sebab pokok tujuan penciptaan dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia.⁵⁹ Tapi faktanya, tidaklah

Dari Ummu Syuraik Ra sesungguhnya Rasulullah Saw memerintahkan untuk membunuh tokek dan beliau berkata “ (tokek) merupakan binatang yang meniup (api) kepada Nabi Ibrahim Alaihisslaam, (Lihat :HR. Bukhari 4/141 No. 3359, Muslim 7/42 No. 5981)

⁵⁸Abial-K}usaini Muslim Al-Naisa>bu>ri >, *S}ah}ji>h Muslim*, (Cairo : Dar al-Hadis, 2010), h. 397

⁵⁹Abudin Nata, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Ketuhanan*, (Bandung : Angkasa, 2008), h. 130

semuanya diperintahkan untuk dirawat dan dilestarikan. Terdapat beberapa binatang yang Nabi SAW serukan untuk dibunuhnya, padahal konsep mutlak konservasi yakni melestarikan, menjaga dan memeliharanya dengan baik. Sehingga dapat diartikan bahwa membunuh binatang adalah salah satu bentuk pengerusakan, maka agama melarang secara tegas bentuk pengabaian perhatiannya.

Hal di atas sebagaimana diterangkan dengan adanya hadis larangan mengurung kucing tanpa memberi makan, larangan memberi beban berat pada binatang tunggangan, anjuran menyembelih binatang menggunakan pisau yang tajam⁶⁰ dan perintah memberikan perhatian kasing sayang kepada binatang ciptaan Allah SWT. Namun disisi lain, hadis Rasulullah SAW menerangkan secara lugas tentang perintah membunuh beberapa binatang sekaligus motivasi pahala umat Islam yang membunuhnya. Sebagaimana hadis tentang perintah membunuh ular, tokek, anjing, dan beberapa binatang lainnya.

⁶⁰ Hisyam al-Kamil, *Imta' Bisyarhi Matan Abi Syuja'*: *Fiqh al-Syafi'i*, (Cairo ; Dar al-Manar, 2011), h. 415

Sementara fakta sains menunjukkan bahwa beberapa binatang tersebut bermanfaat dalam dunia perdagangan, edukasi, dan pengobatan.⁶¹

Mengikuti pembahasan di atas, sekilas tampak terjadi kontradiksi konsep konservasi dalam tuntunan Rasulullah SAW. Namun, apabila memahami seluk beluk lengkap terkait sebab dan alasan anjuran Rasulullah SAW untuk membunuh beberapa binatang, maka kesan kontradiksi dalam konsep konservasi tidaklah terjadi. Hal tersebut karena salahsatu alasan diperintahkannya membunuh binatang didasari pada sebuah nilai kemakmuran dan kerusakan alam. Sebagai permisalannya, salahsatu diantara binatang yang dianjurkan untuk dibunuh yakni anjing. Sesuai data realitanya anjing merupakan binatang yang perlu diwaspadai karena berpotensi menularkan penyakit, yakni penyakit rabies. Di Indonesia kematian masyarakat akibat rabies masih tergolong tinggi kisaran 100-156 dengan tingkat kematian hampir

⁶¹Arif Budiman, *Studi Hadis Tentang Keutamaan Membunuh Tokek*, Jurnal Studi Al-Qur'an Hadis Masdar, Pascasarjana UIN IB Padang, Vol.1, No.2, (2019), h. 161

100% kematian pertahunnya. Sesuai datanya 98% kasus rabies ditularkan melalui gigitan anjing.⁶² Contoh lainnya, yakni bahaya ular. Telah banyak terjadi kasus kematian karena gigitan bisa binatang tersebut. Salahsatunya fakta terjadi di Filipina bahwa seorang pawang meninggal karena gigitan ular.⁶³

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalam pembahasannya perlu untuk dikaji lebih mendalam terkait konservasi dalam perspektif hadis, hal ini untuk mengantarkan masyarakat supaya dapat menerapkan langkah-langkah konservasi binatang sesuai yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah SAW. Hal tersebut karena, manusia yang mendapat mandat sebagai khalifah di bumi ini memiliki tanggung jawab pada tingkat individu, lokal, dan nasional.⁶⁴ Ia dituntut untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan

⁶² Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian RI, 2020

⁶³ <https://m.liputan6.com>, 5 kasus Kematian Manusia yang Bermula dari Kecelakaan, 2018

⁶⁴ Fachruddin Mangunjaya, *Ekopesantren : Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan*”, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 34

baik dan benar ⁶⁵ sesuai dengan kaidah agama yang baku, yaitu memakmurkan bumi dengan jalan amal terbaik dan karya kreatif.⁶⁶

Realita yang terjadi, bersamaan berjalannya pemikiran, kaum muslim mengalami krisis pemikiran, yakni sebagai salahsatu contoh yang paling representatif dari krisis pemikiran ini adalah krisis pemahaman terhadap hadis dengan hal-hal disekitar yang berhubungan dengannya.⁶⁷Usaha untuk dapat membahas lebih dalam hal-hal di atas, diperlukan sebuah metode pembahasan. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang dibantu dalam pembahasannya pada point matan hadis-hadis *kutub sittah* tentang larangan dan perintah terkait membunuh binatang. Hal tersebut mengingat, bahwa

⁶⁵ Achmad Bisri, *Penguatan 'Surga Terletak Pada Kecintaan Lingkungan di Majelis Taklim At-Taqwa Bedagan Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah*, (Semarang : IAIN Walisongo LP2M16, 2014), h. 16

⁶⁶ Rohmani, *Islam Untuk Penembangan Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 1984), h. 35

⁶⁷ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, (Jakarta : Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan The International Institute Of Islamic Thought, 1994), h. 36

rujukan agama dalam pembentukan hukum sesudah al-Quran adalah hadis. Kajian-kajian terhadap hadis pun tidak pernah surut dilakukan bahkan cenderung semakin meningkat seiring perkembangan zaman.⁶⁸ Maka, pada penelitian ini penulis akan membedah secara lebih jeli dan rinci dengan didasari pada nilai konservasi.

B. Rumusan Masalah

Persoalan alam dan lingkungan menjadi tantangan besar⁶⁹ yang termasuk salah satu isu aktual dari lima isu aktual kontemporer modern. Kelima isu aktual tersebut adalah isu global, demokratisasi, hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender dan lingkungan. Kelima isu tersebut diproyeksikan akan tetap aktual pada abad ke 21 ini.⁷⁰

Maka, masyarakat Indonesia yang mayoritas

⁶⁸M. Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadits*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 1

⁶⁹ Sharif Ahmed Mukul, *The role of spiritual beliefs in conserving wildlife species in religious shrines of Bangladesh*, Jurnal Biodiversity, Vol. 13, No. 2, 2012, h. 108

⁷⁰ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta ; Paramadina, 2001), h. 23.

umat Islam perlu secara sempurna untuk melaksanakan pemeliharaan alam dan lingkungan sebagaimana yang juga telah diperintahkan dalam agama. Yakni memahami konsep pelestarian dan menjaga keseimbangan ekosistem sesuai dengan nilai hadis. Hal ini karena pondasi dasar agama setelah Al-Qur'an adalah hadis nabi Muhammad SAW.

Upaya untuk menghasilkan nilai pemahaman yang sempurna diperlukan sebuah penelitian tentang kajian hadis-hadis Rasulullah SAW. Pada penelitian ini, pokok permasalahan yang akan diangkat adalah :

1. Mengapa terdapat hadis larangan dan perintah melestarikan binatang?
2. Bagaimana memahami konsep menjaga kelestarian dan anjuran membunuh binatang dalam perspektif hadis?
3. Bagaimana implementasi hadis anjuran membunuh binatang dalam konteks konservasi?

C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara

jelas mengenai hadis Rasulullah SAW tentang konservasi binatang, sekaligus untuk dapat menghasilkan pemahaman yang sempurna terkait hadis-hadis perintah dan larangan membunuh binatang. Sehingga dapat menjawab beberapa kebimbangan masyarakat terkait konsep konservasi pada binatang dengan landasan hadis Rasulullah SAW. Dan sekaligus dapat meningkatkan eksistensi peran hadis di bidang konservasi. Hal tersebut karena untuk dapat meneladani sunnah nabi dalam kehidupan nyata, dibutuhkan pemahaman yang benar terhadap hadis nabawi.⁷¹

Manfaat teoritis dari penelitian ini, diharap dapat memberikan kontribusi pemahaman secara proposional terhadap kontekstual hadis-hadis tentang konservasi binatang serta memberikan sumbangsih pemikiran dan analisis yang tepat terkait hadis perintah dan larangan membunuh binatang ditinjau dari hadis-hadis nabi. Sehingga dapat memberi inspirasi bagi masyarakat

⁷¹ A. Hasan Asy'ari Ulama'i, *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW*, (Semarang :Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2010), h. 18

untuk menggali potensi- potensi ajaran Islam bersumber dari hadis Nabi SAW dalam masalah konservasi binatang.

Pemahaman yang sempurna tentang hadis-hadis konservasi ini salah satu bentuk dan upaya untuk menggugah daya nalar umat dalam mewujudkan keseimbangan ekologi dengan tanpa menghadirkan kemadhorotan/ bahaya pada sisi lain. Dengan harapan, pelestarian alam dan lingkungan akan berimplikasi positif pada kesejahteraan hidup dan peningkatan ekonomi.⁷² Hal tersebut karena pada dasarnya, umat Islam memerlukan sebuah kerangka pedoman komprehensif tentang pandangan dan cara melakukan partisipasi di dalam masalah konservasi lingkungan.⁷³

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah untuk menjadikan hadis sebagai kunci pembuka konsep ilmiah yang berkontribusi aktif berkaitan dengan pelestarian binatang. Di sisi lain penulis mengharapkan,

⁷² Sumanto Al-Qurtuby, *K.H. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta : Cermin,1999), h. 96

⁷³ Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan : Argumen Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. xxxi

dari penelitian ini dapat mendobrak jendela baru untuk mengatasi problematika permasalahan pada konservasi binatang secara sempurna dan porposional.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai tema ini, bukanlah hal baru. Telah ada sebelumnya beberapa pembahasan dengan tema dan obyek yang telah dibahas oleh beberapa peneliti. Di bawah ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diangkat oleh penulis.

Penelitian Ahmad Zumaro⁷⁴ yang berjudul “*Ekoteologi Islam (Studi Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Hadis Nabi SAW)*.” Pembahasan pada judul ini dilakukan dengan metode tematik hadis. Pada penelitiannya, Zumaro mengawalinya dengan pembahasan terkait krisis global lingkungan. Menurutnya, krisis lingkungan terjadi disinyalir akibat dari cara pandangan antroposentrisme. Paham yang

⁷⁴ Ahmad Zumaro, *Ekoteologi Islam (Studi Konsep Pelestarian Lingkungan dalam Hadis Nabi SAW)*, Disertasi, (Yogyakarta : Program Doktor Studi Islam, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2020)

menafikan hal yang transenden dan beranggapan bahwa manusia merupakan pusat segalanya, manusia bukan bagian dari lingkungan, serta alam dianggap tak bernilai. Cara pandang dikotomis ini membentuk perilaku destruktif terhadap lingkungan. Pola hubungan dominasi antara alam dan manusia yang merusak ini perlu dirubah atau dihilangkan dengan relasi yang selaras agar terwujud kelestarian lingkungan, yaitu dengan menghadirkan ajaran agama atau ekoteologi. Ekoteologi Islam adalah teologi yang membahas konservasi lingkungan berdasarkan ajaran agama Islam.

Berdasarkan penelitiannya Zumaro memberikan kesimpulan bahwa konservasi lingkungan merupakan misi kekhalfahan manusia. Khalifah bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan adanya ketergantungan manusia terhadap lingkungan. Dari hal itu, maka kewajiban manusia yakni menjaga kelestariannya. Zumaro juga memberikan titik point urgen dalam kesimpulannya, bahwa agama Islam merupakan agama yang pro terhadap lingkungan, fakta ini dapat ditemukan dalam

hadis Nabi SAW mengenai pengelolaan lingkungan baik secara teoritis maupun praktis.

Penelitian yang dilakukan oleh Abbas Sofwan Matlail Fajr⁷⁵ yang berjudul “*Fiqih Ekologi: Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng Kelud.*” Menurut Matlail Fajr, berangkatnya penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya bencana lingkungan yang terjadi karena sikap manusia terhadap lingkungan dan industrialisasi yang berorientasi teknologi, mengakibatkan penipisan sumber daya alam. Secara riilnya, kasus tersebut ditemukan di lereng Gunung Kelud yang terletak di Kediri Jawa Timur. Industrialisasi dan penambangan pasir secara massive berdampak pada rusaknya sumberdaya alam.

Matlail Fajr melakukan penelitian dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta menerapkan metode campuran, menghasilkan simpulan :

⁷⁵Abbas Sofwan Matlail Fajr, *Fiqih Ekologi: Etika Pemanfaatan Lingkungan di Lereng Kelud*, Disertasi, (Surabaya : Program Pascasarjana Universitas Negeri Sunan Ampel, 2020)

Pertama, etika pemanfaatan lingkungan menurut fiqh ekologi adalah berlandaskan kepada pemahaman nilai-nilai universalitas al-Qur'an dan pedomam praktis dari al-Sunnah yang melahirkan kode etik pemanfaatan lingkungan. Kedua, model etika pemanfaatan lingkungan yang dilakukan masyarakat di Lereng Gunung Kelud adalah kolaborasi harmonis antara nilai tradisi, agama dan modernitas.

Penelitian Mudofir⁷⁶ yang berjudul “*Argumen Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah*”. Pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini yakni, Mudofir membuktikan tidak memadainya teori al-dharūrāt al-khamsah yang dikemukakan oleh al-Syāthibî dalam al-Muwāfaqāt dan para pengikutnya yang menganggap teori ini sebagai tujuan tertinggi Syari'ah. Teori yang disebut al-dharūrāt alkhamsah, pada dasarnya tidak akan bermakna jika lingkungan berada dalam ancaman krisis yang akut. Maka, menjaga lingkungan itulah

⁷⁶ Mudofir, *Argumen Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah*, Disertasi, (Jakarta : Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

yang menjadi tujuan tertinggi Syari'ah.

Mudofir dalam disertasinya menggunakan analisis komparatif.⁷⁷ Dan pada akhir dari disertasinya, Mudofir menyebutkan bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk memperkuat penelitian yang berintikan seruan kepada dunia dengan mempertimbangkan kembali kearifan tradisi besar agama-agama guna melakukan tindakan bersama mengatasi krisis lingkungan global dan masalah ledakan penduduk.

Penelitian Bambang Yuniarto⁷⁸ yang berjudul "*Membangun Kesadaran Warga Negara untuk Pelestarian Lingkungan : Penelitian Grounded Theory dalam Konteks Ekologi Kewarganegaraan*". Dari pembahasan disertasinya mengungkapkan bahwa pada hakikatnya manusia bisa mengelola alam dengan baik, yakni sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya secara secukupnya saja. Namun karena adanya keserakahan

⁷⁷ Yakni mengkomparasikan karya-karya tentang Islam dan konservasi lingkungan, etika lingkungan, dan ekologi dari para ecotinker untuk kemudian diambil kesimpulan

⁷⁸ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara untuk Pelestarian Lingkungan : Penelitian Grounded Theory dalam Konteks Ekologi Kewarganegaraan*, Disertasi, (Bandung : Program Pascasarjana UIN Pendidikan Indonesia, 2011)

manusia terhadap segala sesuatu, membuat banyak terjadi eksploitasi terhadap alam sekitar, dan pada akhirnya mengganggu keseimbangan alam itu sendiri. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam tanpa upaya reklamasi mengakibatkan hilangnya ribuan spesies di bumi. Yuniarto menuliskan bukti krisisnya lingkungan dengan diperkuat prosentase data punahnya beberapa binatang di alam ini.

Kesimpulan dari temuan penelitian ini adalah:

(1) Kenyataan alam rusak disebabkan oleh faktor peristiwa alam dan eksploitasi manusia baik langsung maupun tidak langsung; (2) Kenyataan kesadaran warga negara dalam pelestarian lingkungan masih rendah yang disebabkan oleh rendahnya aspek spiritual warga negara dalam mengelola alam; pendidikan lingkungan belum optimal; besarnya masyarakat miskin yang sangat tergantung pada sumber daya alam dan lingkungan; hukum dan penegakannya belum maksimal.

Tulisan terkait lingkungan yang ditulis oleh

Hasri⁷⁹ yang berjudul, “*Lingkungan dalam Perspektif Hadis*”. Dalam pembahasannya menyebutkan bahwa konseptualisasi lingkungan atau alam dalam Islam merupakan pemahaman rasional terhadap ayat-ayat kauniyah yang terbentang di hadapan manusia, di samping ayat-ayat qauliyah yang cenderung menjelaskan tentang alam dan seluruh isinya. Keberadaan alam dan seluruh benda-benda yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dari pembahasannya, Hasri memberikan sebuah kesimpulan bahwa masalah pelestarian lingkungan hidup terungkap dalam beberapa hadis sebagai perintah bagi manusia agar menjaga dan atau memelihara lingkungan mereka dengan baik (ihsān). Unsur-unsur lingkungan hidup yang ditunjuk oleh hadis adalah; binatang, tumbuhan, tanah, air, dan udara. Upaya-upaya yang harus ditempuh dalam melestarikan lingkungan hidup adalah antara lain; memelihara dan melindungi binatang; menanam pohon

⁷⁹ Hasri, *Lingkungan dalam Perspektif Hadis*, Journal of Islamic Education Management, Vol.2, No.1, 2017

dan penghijauan; menghidupkan lahan mati; memanfaatkan udara dan air dengan baik, serta yang terpenting adalah bagaimana agar keseimbangan alam atau lingkungan dan habitat dijaga dan berupaya menghindari untuk merusaknya.

Penelitian ilmiah yang ditulis oleh Istianah⁸⁰ yang berjudul, “*Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis*”. Dijelaskan dalam tulisannya bahwa lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan binatang. Upaya pelestarian lingkungan artinya menjaga keberadaan lingkungan tetap selama-lamanya, kekal tidak berubah. Dengan melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap lingkungan dengan cara mengeksploitasi tanpa memperhatikan akibatnya, jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Keselarasan dalam ajaran Islam mencakup empat hal, yaitu: keselarasan dengan Tuhan, keselarasan dengan masyarakat, keselarasan dengan lingkungan alam dan keselarasan dengan diri sendiri.

⁸⁰ Istianah, *Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Riwayah, Vol. 1, No. 2, 2015

Tulisan Abd Aziz,⁸¹ berjudul “ *Konservasi Alam dalam Perspektif Etika Islam : Tantangan dan tuntutan Global.*” Pada tulisannya Abd. Aziz membahas tentang bagaimana upaya manusia dalam menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan dan keindahan alam. Kebijakan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi harus menjadi slogan dalam kehidupan. Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain. Namun demikian, realitanya, banyak orang yang justru merusak alam. Melalui pendekatan etika lingkungan ia menemukan bahwa salah satu penyebab perusakan alam tersebut adalah karena faktor paradigma transendental yang tidak lagi menganggap bahwa melestarikan lingkungan juga dianjurkan bahkan diwajibkan oleh agama Islam.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian yang telah dituliskan beberapa pakar di atas, maka pada penelitian

⁸¹ Abd Aziz, *Konservasi Alam dalam Perspektif Etika Islam : Tantangan dan tuntutan Global*, Jurnal Akademika, Vol. 19, No. 02, 2014

yang akan dilakukan ini, penulis berusaha untuk menambah kekurangan dari penelitian sebelumnya dengan menelusuri dan mengungkap secara mendalam hadis-hadis yang berbicara tentang pembahasan yang sesuai yakni dengan melalui bedah studi kritis dan analisis terhadap hadis-hadis perintah dan larangan dalam membunuh binatang. Hal tersebut akan dilakukan penulis demi mendapatkan pemahaman yang tepat dalam melakukan konservasi binatang yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, karena manusia memegang peranan yang besar dalam perubahan alam dan lingkungan. Tindakan-tindakan moral menjadi kunci untuk dapat merubah alam menjadi suatu sumber kehidupan yang positif maupun negatif.⁸² Dampak positif akan membawa manusia kepada kebahagiaan dan kemuliaan, sedangkan dampak negatif bisa menyebabkan kehancuran kehidupan

⁸² Kadek Hendra Robiawan, dan Rabbani Kharismawan, *Arsitektur dalam konservasi Lingkungan dan Masyarakat*, Jurnal Sains dan Seni ITS 5:2, 2006, h. 98

manusia sendiri.⁸³

Salahsatu point menarik sekaligus titik fokus temuan yang belum dikaji pada penelitian sebelumnya, dan yang akan penulis angkat dalam bahasan penelitian ini, yakni adanya gesekan pemahaman dalam hal konsep konservasi binatang khususnya berdasarkan landasan hadis. Hal ini diantarkan dengan adanya pernyataan bahwa konsep pokok konservasi yakni melestarikan, menjaga dan memeliharanya secara baik. Tapi faktanya, tidaklah semua binatang diperintahkan untuk dirawat dan dilestarikan. Terdapat beberapa binatang yang Nabi SAW serukan untuk dibunuhnya. Padahal dalam pemahaman mentahnya, perilaku membunuh dan membinasakan adalah salah satu bentuk pengerusakan dan mengancam punahnya binatang. Terdapat beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW yang menerangkan secara lugas tentang perintah membunuh beberapa binatang sekaligus motivasi

⁸³ Rohmani, *Islam Untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama RI, 1984), h. 39

pahala umat Islam yang membunuhnya. Sebagaimana hadis tentang perintah membunuh ular, tokek, anjing, dan beberapa binatang lainnya. Sementara fakta sains menunjukkan bahwa beberapa binatang tersebut bermanfaat dalam dunia perekonomian, perdagangan, edukasi dan pengobatan.⁸⁴ Sehingga, sekilas tampak terjadi kerancuan dalam memahami dan menerapkan konservasi dalam konsep agama.

Maka, kajian hadis tentang konservasi binatang ini akan menguraikan secara jelas pembelajaran yang telah diajarkan Rasulullah SAW semasa hidupnya, yang dalam memakmurkan bumi beliau menerapkan tiga hal pokok yaitu, *al-intifa>*,⁸⁵*al-i'tiba>r*,⁸⁶*al-isjla>h*⁸⁷. Hal tersebut sejalan dengan konsep manhaj Islam yang

⁸⁴Arif Budiman, *Studi Hadis Tentang Keutamaan Membunuh Tokek*, Jurnal Studi Al-Qur'an Hadis Masdar, Pascasarjana UIN IB Padang, Vol.1, No.2, (2019), h. 161

⁸⁵ Mengambil manfaat dan mendaya gunakan sebaik-baiknya

⁸⁶ Mengambil pelajaran, memikirkan, mensyukuri, seraya menggali rahasia-rahasia di balik alam ciptaan Allah

⁸⁷ Memelihara dan menjaga kelestarian alam sesuai dengan maksud sang pencipta, yakni untuk kemaslahatan dan kemakmuran manusia, serta tetap terjaganya harmoni kehidupan alam

komprehensif⁸⁸ yakni manhaj yang mencakup secara keseluruhan dari berbagai aspek kehidupan manusia dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan hidup serta merealisasikan tuntutan dunia pada manusia sebagai sumbangsih positif terhadap alam dan lingkungannya. Perlindungan dan pengelolaan alam menjadi upaya untuk mewujudkan dan meningkatkan peri kehidupan dan kualitas hidup makhluk hidup secara alami dan berkelanjutan.⁸⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan objek penelitian dari sumber bahan pustaka tentang hadis-hadis perintah dan larangan membunuh binatang serta beberapa hadis berkaitan

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, Penerjmh. Muhammad Al-Baqir, (Bandung : Karisma, 1993), h. 18

⁸⁹ Maridi, *Mengangkat Budaya dan Kearifan Lokal dalam Sistem Konservasi Tanah dan Air*, Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi FKIP UNS, Biologi, Sains, Lingkungan, dan Pembelajarannya, 2015, h. 1

dengan anjuran memelihara, melestarikan, serta menjaga keberlangsungan hidup binatang. Penelitian kepustakaan dalam penelitian ini termasuk dalam model studi pustaka yang berkaitan dengan nilai aplikasi kesesuaian hadis dengan kondisi umat saat ini. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur yang ada, kemudian dilakukan penelaahan dan analisis terhadap data tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teologis Normatif⁹⁰

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa literatur normatif yang berkaitan dengan hadis. Cara fikir yang akan

⁹⁰ Pendekatan teologis normatif dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai sesuatu yang paling benar. Lihat: Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 28

dilakukan adalah dengan model deduktif yakni yang berawal dari keyakinan akan kebenaran ajaran Allah SWT diperkuat dengan dalil dan argumentasi.

b. Historis⁹¹

Dasar digunakannya pendekatan historis dalam proses penelitian ini yakni karena : (1) fokus penelitian ini adalah hadis-hadis berkaitan dengan perintah dan larangan membunuh binatang. Maka, pendekatan historis atas hadis tersebut memiliki pengaruh terhadap penilaian matan hadis. (2) penelitian ini adalah penelitian hadis, maka secara mendasar yang tidak dapat terpisah dari sejarah kehidupan masyarakat

⁹¹ Pendekatan ini sangat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkrit bahkan sangat erat dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Lihat: Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 47.

di masa nabi untuk membaca asbabul wurud hadis.

c. Linguistic (kebahasaan)⁹²

Pendekatan kebahasaan ini menjadi kunci utama dalam membedah secara detail penelitian hadis, terlebih dalam penelitian ini lebih mengarah pada penekanan matan.⁹³ Sebagai salahsatu bentuk penerapannya yakni melakukan perbandingan pemahaman makna matan hadis dari beberapa riwayat hadis⁹⁴ yang dalam hal ini lebih sering disebut dengan istilah *muqoronah baina ahadis*. Pendekatan ini diperlukan untuk memahami teks matan hadis, yang mana

⁹² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 296-297. Lihat juga: Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 49.

⁹³ Yakni sebagai langkahnya dengan mengambil teks hadis yang petunjuk maknanya jelas kemudian menyeleksi dari teks-teks hadis yang petunjuk maknanya tidak jelas. Lihat : Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2016), h. 135

⁹⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), h. 126

hadis terlahir dari nabi dalam sebuah wacana cultural dan bahasa Arab,⁹⁵ maka dapat digaris bawahi, bahwa bahasa menjadi bagian dari kebijaksanaan nabi yang tergolong pada hadis qouly, fi'ly dan taqriry.⁹⁶ Sehingga dalam memahaminya sangat diperlukan peran penguasaan dan pemahaman bahasa secara menyeluruh. Hal ini karena adanya kemungkinan terjadi berupa perbedaan lafal dalam hadis yang disebabkan karena adanya periwayatan secara makna atau sebab lainnya.⁹⁷

3. Sumber Data

⁹⁵ Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah (Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam)*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), h. 153

⁹⁶ Menurut pengertiannya hadis nabi SAW meliputi : perkataan (aqwal), perbuatan (af'al), pernyataan (taqrir) dan sifat/keadaan. Lihat : Hasbi al-Sidqi, *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), h. 6-10

⁹⁷ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual, Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 2009), h. 137-138

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari sumber primer maupun sekunder. Sumber primer berupa kitab-kitab hadis yakni yang menghimpun segala sesuatu dari nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, atau yang semisalnya.⁹⁸ Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis *kutub sittah*⁹⁹ yang berkaitan dengan perintah dan larangan dalam membunuh binatang. Dan untuk mempertajam bahasannya, dibantu dengan kitab *H{ayat al-H}ayawan al-Kubro* dan kitab-kitab syarah hadis yang berkaitan dengan pembahasannya. Sementara sumber sekundernya diambil dari beberapa kitab tafsir, fiqh, ensiklopedia hadis, kamus bahasa, artikel, jurnal, majalah, surat kabar ataupun media internet yang berkaitan

⁹⁸ Istithah Abdul Hamid, *Ta>ri>kh Sunnah*, (Cairo : Universitas Al- Azhar Egypt, 2010), h. 11

⁹⁹ *S}ah}i>h} al Bukha>ri>*, *S}ah}i>h} Muslim*, *Sunan al-Tirmiz\i>*, *Sunan Abi> Da>wud*, *Sunan Ibnu Ma>jah*, *Sunan al-Nasa>'i>*

dengan topic bahasan untuk dapat memperdalam bahasan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diolah dikumpulkan dan diinventarisir berasal dari buku primer penelitian ini. Data lain yang dikumpulkan juga berasal dari literatur-literatur sekunder. Data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan dan dikelompokkan secara tematis sesuai dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Tema bahasan dalam penelitian ini focus pada hadis-hadis anjuran, keutamaan, dan perintah membunuh binatang serta hadis yang berbicara terkait larangan membunuh, menyakiti, menelantarkan dan merusak habitat hidup binatang.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-komparatif. Metode ini tentu saja dilakukan

dengan pendekatan teologi normatif. Analisis penelitian ini dibatasi oleh hadis yang tercantum dalam *kutub sittah* dan dibawah naungan topic bahasan terkait hadis anjuran, keutamaan, dan perintah membunuh binatang serta hadis yang berbicara terkait larangan membunuh, menyakiti, menelantarkan dan merusak habitat hidup binatang. Sementara itu, langkah-langkah selanjutnya yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah telaah buku primer hadis perintah dan larangan membunuh binatang, mendeskripsikan berbagai hadis yang ada didalamnya; menganalisis kandungan hadis untuk dapat difahami tentang aplikasi penerapannya di saat ini. Analisa tersebut sekaligus untuk memberikan jawaban dan pemahaman dasar konsep konservasi berlandaskan matan hadis. Dalam hal ini, penulis menggunakan langkah-langkah yang digunakan oleh M. Syuhudi Ismail dalam memahami hadis yakni dengan meneliti susunan lafal matan yang semakna,

meneliti kandungan matan, dan menyimpulkan hasil penelitian matan,¹⁰⁰ dan menyelesaikan problem hadis jika terdapat pertentangan dengan menerapkan ilmu *mukhtalaf hadis*. Cara memahami hadis-pun penulis kawinkan dengan konsep pemahaman ilmu lainnya, karena perbedaan pemahaman hadis mungkin terjadi yang disebabkan karena terjadinya dua peristiwa yang menyebabkan terbentuknya dua sunnah atau disebabkan adanya perbedaan dalam keadaan tertentu;¹⁰¹

¹⁰⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (cet II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2007), h. 49-104. Langkah-langkah ini akan mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (cet II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2007), h. 113-146.

¹⁰¹ Usamah bin ‘Abdillah Khiyyat}, *Mukhtalaf al-H}adi>s\ baina al-Muh}addis\i>n wa al-U}ju>liyyi>n*, (Cet. I: Riyad}: Dar al-Fad}ilah li al-Nas}r wa al-Tauzi‘, 2001), h. 55

BAB II

RUANG LINGKUP HADIS DAN WAWASAN GLOBAL KONSERVASI BINATANG

Ajaran Rasulullah SAW melalui sabda dalam hadis-hadisnya menjadi patokan utama bagi manusia dalam bergerak, bertindak, dan bersikap untuk merespon konsep kehidupan. Hal tersebut karena keberadaan Rasulullah SAW berperan sebagai *uswatun hasanah* secara langsung memberikan contoh tindakan riil kepada ummatnya untuk mengelola fasilitas alam secara bijak. Keberadaan dan eksistensi positif manusia dan binatang menjadi titik utama dalam yang mampu menyumbangkan keharmonisan,

kesejahteraan dan kemakmuran alam raya. Maka, konsep konservasi yang menjadi kunci utama untuk membangun alam secara arif dan harmonis.

A. Urgensi Kajian Hadis

1. Peran dan Fungsi

Pengertian hadis secara etimologi berarti sesuatu yang baru (*al-jadi>d*); lawan dari sesuatu yang lama (*al-qadi>m*), dapat juga diartikan sebagai kabar atau berita (*al-khaba>r*).¹⁰² Secara terminologi, hadis memiliki beberapa pengertian, diantaranya :

- a. Segala sesuatu yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa pernyataan, perbuatan, penetapan, atau sifat perangai atau perilaku atau perjalanan hidup baik sebelum masa kenabian seperti beruzlah (menyendiri) di gua hira' atau sesudahnya.
- b. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan,

¹⁰² Erfan Soebahar, *Periwayatan dan Penulisan Hadis Nabi*, (Semarang : Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002), h. 13

perbuatan, penetapan, atau yang semisalnya.¹⁰³

Hadis sebagai pernyataan, pengamalan, ikrar dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an.¹⁰⁴ Mengenai pengertian hadis, sebagian ulama menyebutkan bahwa dalam mendefinisikan hal-hal yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW dapat disebut sebagai hadis ataupun sunnah. Ditinjau dari subjek yang menjadi sumber asalnya¹⁰⁵ yakni antara hadis dan sunnah sama-sama berasal dari Nabi Muhammad SAW, maka kedua istilah tersebut menurut mayoritas ahli hadis dianggap bersinonim.¹⁰⁶ Karena itu, pada konteks ini penulis banyak menggunakan istilah hadis dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

¹⁰³ Istithat Abdul Hamid, *Ta>rikh Sunnah*, (Cairo : Univ Azhar, 2010), h. 11

¹⁰⁴ Syuhudi Isma'il, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, (Jakarta : Bulan Bintang, 195), h. 3

¹⁰⁵ Syuhudi Ismai, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung:Angkasa Bandung, 2016), h. 15

¹⁰⁶ Erfan Soebahar, *Periwayatan dan Penulisan Hadis Nabi*, (Semarang : Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, 2002), h. 14

Berdasarkan definisi di atas, mengenai bentuk-bentuk hadis dapat diklarifikasikan dalam lima bentuk hadis Nabi Muhammad SAW. Yakni bentuk *hadis qauli*>, *fi'li*>, *taqri*>*ri*>, *hammi*>, dan *ah}wa*>*li*> yang dari masing-masing dapat difahami sebagai berikut¹⁰⁷ :

a. *Hadis Qauli*>

Yang dimaksud dengan hadis *qauli*> merupakan segala yang disandarkan kepada Nabi SAW yang berupa perkataan atau ucapan yang memuat berbagai maksud syara`, peristiwa, dan keadaan, baik yang berkaitan dengan aqidah, syari`ah, akhlak, maupun yang lainnya. Contoh hadis *qauli*> ialah hadis tentang do`a Rasulullah SAW yang ditujukan kepada yang mendengar, menghafal, dan menyampaikan ilmu dan hadis tentang bacaan al-fatihah dalam shalat. Sebagaimana dalam lafalnya :

Arti	Hadis
“Segala amalan itu mengikuti niat (orang yang	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

¹⁰⁷ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2008), h. 19-23

meniatkan).” (HR. Bukhari dan Muslim)	
“Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Fatihah al-Kitab.” (HR.Muslim)	لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

Tabel 2.1 Contoh hadis qouli

b. *Hadis Fi'li*>

Hadis *fi'li*> merupakan segala yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa perbuatannya yang sampai kepada kita. Seperti hadis tentang shalat¹⁰⁸ dan haji. Contoh hadis *fi'li*> :

Arti	Hadis
“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat”. (HR. Bukhari)	صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي
Nabi SAW Shalat di atas tunggangannya, ke mana saja tunggangannya itu menghadap. (HR. Tirmi>z\i>)	كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
“Ambilah dariku cara-cara mengerjakan haji”. (HR.	خَذُوا عَنِّي مَنَاسِكُكُمْ

¹⁰⁸ Hadis-hadis yang memuat tentang tata cara dan gerakan solat. Dalam Al-Qur'an disebutkan perintah dan kewajiban manusia untuk menunaikan solat, namun tidak terdapat penjelasan mengenai tatacara solat. Maka, hadis berfungsi sebagai penjelas hal-hal yang belum tertuliskan dalam Al-Qur'an.

Tabel 2.2 Contoh hadis fi'li

c. *Hadis Taqri>ri>*

Yang dimaksud dengan hadis *taqri>ri>* adalah segala hadis yang berupa ketetapan Nabi SAW terhadap apa yang datang dari sahabatnya. Nabi SAW membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, setelah memenuhi beberapa syarat, baik mengenai pelakunya maupun perbuatannya.

Contoh hadis *taqri>ri>*, ialah sikap Rasulullah SAW membiarkan para sahabat melaksanakan perintahnya, sesuai dengan penafsirannya masing-masing sahabat terhadap sabdanya, yang berbunyi:

لا يَصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

“Janganlah seorang pun shalat `Asar kecuali di Bani Quraiz}ah”. (HR. Bukhari)

Penerapan dalam hadis di atas, yakni sebagian sahabat memahami larangan tersebut berdasarkan pada hakikat perintah tersebut, sehingga mereka tidak melaksanakan shalat `Asar pada waktunya. Sedang segolongan sahabat lainnya memahami perintah tersebut dengan perlunya segera menuju Bani

Quraiz}ah dan jangan santai dalam peperangan, sehingga bisa shalat tepat pada waktunya. Sikap para sahabat ini dibiarkan oleh Nabi SAW tanpa ada yang disalahkan atau diingkarinya.¹⁰⁹

Dalam contoh lainnya disebutkan bahwa Khalid bin Walid memakan *d}ab* (sejenis biawak) yang kemudian dihidangkan kepada Nabi saw, akan tetapi Nabi enggan untuk memakannya. Lalu sebagian sahabat (Khalid) bertanya: “Apakah kita diharamkan makan *d}ab*, wahai Rasulullah?” Nabi saw menjawab :

لَا، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ فِي أَرْضِ قَوْمِي، كُلُّوْا فَإِنَّهُ حَلَالٌ

“Tidak, hanya saja binatang ini tidak ada di negeriku (oleh karena itu aku tidak suka memakannya). Makanlah, sesungguhnya dia (dhab) halal”. (HR. Bukhari dan Muslim)

d. *Hadis Hammi*>

Yang dimaksud dengan hadis *hammi*>¹¹⁰ adalah hadis yang berupa hasrat Nabi SAW. Yang

¹⁰⁹ Abu Muhammad Harits Abrar Thalib, *Perang Ahzab Menumpas Bani Quraiz}ah*, Asy-Syari’ah Online Edisi 034, diakses 29 Oktober 2018

¹¹⁰ Berasal dari bahasa arab yang berarti keinginan/harapan

belum terealisasikan, seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 al-syu>ra>. Dalam riwayat Ibn Abbas, disebutkan sebagai berikut:

حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
عاشوراء وأمر بصيامه, قالوا يا رسول الله إنه يوم
تعظمه اليهود والنصارى فقال فإذا كان العام المقبل
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع

“Ketika Nabi SAW Berpuasa pada hari `asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata: Ya Nabi! Hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nabi SAW bersabda: Tahun yang akan datang Insya`Allah aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan”. (HR. Muslim)

Nabi SAW belum sempat merealisasikan hasratnya ini, karena wafat sebelum sampai bulan al-syu>ra. Menurut Imam Syafi`i dan para pengikutnya, bahwa menjalankan hadis hammi ini disunahkan, sebagaimana menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya.

e. *Hadis Ah}wali>*

Yang dimaksud dengan hadis *ahwa>li>* ialah hadis yang berupa hal ihwal¹¹¹ Nabi SAW yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat dan kepribadiannya. Tentang keadaan fisik Nabi SAW, dalam beberapa hadis disebutkan, bahwa fisiknya tidak terlalu tinggi dan pendek, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Barra` dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, sebagai berikut:

كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا
وأَحْسَنَهُ خَلْقًا لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ

“Rasul SAW adalah manusia yang sebaik-baiknya rupa dan tubuh. Keadaan fisiknya tidak tinggi dan tidak pendek”. (HR. Bukhari)

Dalam contoh lainnya, disebutkan :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا

“Rasulullah Saw, adalah orang yang paling mulia akhlaknya.”(HR. Bukhari dan Muslim)

2. Kedudukan dan Pentingnya Memahami Hadis

¹¹¹ Diartikan juga sebagai keadaan/kondisi

Kedudukan hadis berkaitan langsung dengan kenabian Rasulullah SAW, maka hadis memiliki fungsi penting yang berkaitan erat dengan pokok-pokok agama. Al-Qur'an dan hadis yang diyakini menjadi sumber primer ajaran agama lantaran dari keduanya diktum-diktum hukum Islam. Al-Qur'an adalah serangkaian firman Allah SWT yang ditransmisi kepada ummat manusia melalui seorang utusannya, Muhammad SAW. Dan hadis adalah sabda nabi SAW yang banyak memberikan penjabaran terhadap kemujmalan al-Qur'an.

Hubungan simbiotik al-Qur'an dan hadis tidak dapat dipasung oleh pemahaman bahwa yang tersebut kedua bersifat inferior dibanding yang pertama. Sebaliknya, baik al-Qur'an maupun hadis mempunyai perannya sendiri dalam membentuk diktum-diktum hukum sebagai aturan operasional.¹¹² Bahkan, dalam batas tertentu, kebutuhan al-Qur'an terhadap hadis

¹¹² Abu Yasid, *Hubungan Simbiotik al-Qur'an dan al-Hadits dalam Membentuk Diktum-Diktum Hukum*, Jurnal Tsaqafah , Vol. 7, No. 1, April 2011, h. 134

terkesan lebih dominan ketimbang ketergantungan hadis kepada al-Qur'an.

Membahas tentang pentingnya memahami hadis, jumbuh ulama menyepakati bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua untuk memahami ajaran Islam secara holistik.¹¹³ Pahaman yang sempurna tentang hadis menjadi landasan penting keimanan seorang muslim. Sehingga problem pemahaman hadis Nabi SAW merupakan persoalan yang sangat urgen untuk diangkat. Hal demikian karena bahwa hadis merupakan salah satu kunci dan jembatan dalam memahami aturan dan hukum-hukum dalam Islam.¹¹⁴

Al-Qur'an menegaskan secara terperinci tentang pentingnya hadis sebagai sumber hukum Islam.¹¹⁵ Ayat-ayat yang dimaksudkan diantaranya

¹¹³ Sulidar, *Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Al-Qur'an dan Kehujahannya dalam Ajaran Islam*, Jurnal Analytica Islamica, Vol 2, No 2, 2013, 335-351, h. 335

¹¹⁴ Suryadi, *Pentingnya Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Setting Historis Perspektif Yusuf Qardawi*, Jurnal Living Hadis, Vol 1, No 1, Mei 2016, h. 31

¹¹⁵ Nur Kholis Hauqola, *Otentisitas Sunnah dan Kedudukannya dalam Legislasi Hukum Islam*, Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol 24, No 1, April 2014, , h.60

menjelaskan bahwa setiap mu'min harus taat kepada Allah dan kepada Rasulullah,¹¹⁶ disebutkan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ
وَإِنَّكُمْ تَسْمِعُونَ
(الانفال/8: 20)

Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya).”(Q.S. al-Anfal:20)

Manusia yang selalu taat dan patuh kepada Rasul yang hal tersebut berarti patuh dan cinta kepada Allah,¹¹⁷ hal tersebut disebutkan dalam al-Qur'an :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَفِظًا
(النساء/4: 80)

Artinya:”Barangsiapa yang mentaati Rasul, itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu),

¹¹⁶ Lihat ayat lainnya di QS. Muḥammad: 33, QS. al-Nisā': 59, QS. Ali 'Imrān: 32, QS. Al Mujādalah: 13, QS.al-Nūr: 54, QS. al-Maidah: 92.

¹¹⁷ Lihat ayat lain di QS. Ali 'Imrān: 31

Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.¹¹⁸” (QS. al-Nisā’: 80)

Dan ancaman Allah SWT untuk orang yang menyalahi sunnah akan mendapatkan siksa,¹¹⁹ serta berhukum terhadap sunnah adalah tanda orang yang beriman.¹²⁰ Disebutkan firman Allah SWT dalam al-Quran :

وَمَا أُنذِرُكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الحشر/59 : 7)

Artinya: “.....apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.(Q.S. Al-Hasyr:7)

Hal tersebut diatas sekaligus memberi pesan kepada umat tentang besarnya tanggungjawab Nabi SAW untuk berdakwah membawa ajaran Islam kepada umatnya. Nabi SAW diutus Allah SWT untuk

¹¹⁸Rasul tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan mereka dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan.

¹¹⁹ QS. al-Anfāl: 13, QS. al-Mujādalah: 5, QS. al-Nisā’: 115.

¹²⁰ QS. al-Nisā’: 65

membina moral dan mentauhidkan umat Islam kepada sang Khalik.¹²¹ Tanpa keberadaannya, ajaran dan tuntunan Islam tidak dapat tertransfer secara mendalam kepada umatnya. Keimanan akan kerasulan Muhammad SAW menjadi tonggak awal manusia melaksanakan perintah-perintah Allah SWT serta menjauhi segala laranganNya. Allah SWT telah menggambarkan sosok Nabi Muhammad sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Qur'an :

1) Muhammad adalah Rasul utusan Allah SWT

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا □
(الاحزاب/33:40-40)

Artinya :“ Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu” (Q.S al-Ahzab : 40)

2) Muhammad bertugas memberi kabar gembira dan memberi peringatan kepada umat

¹²¹ Hasan Asy'ari Ulama'i, *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW*, (Semarang:Pusat Penelitian Walisongo Semarang, 2010), h.15

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ
 وَمُنذِرِينَ ۗ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
 النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ
 أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى
 اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ
 وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(البقرة/2: 213-213)

Artinya :“manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi kabar bahagia dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.” (Q.S. al-Baqarah:213)

Berdasarkan figur sempurna yang ada pada diri Rasulullah SAW, maka cerminan keteladanan dalam seluruh aspek yang diajarkannya baik melalui lisan ataupun perbuatannya, melalui sabda dalam hadis-hadisnya perlu ditaati dengan ketulusan. Sebagaimana hal tersebut adalah pengantar ummat menuju kesempurnaan. Maka hadis menjadi hal yg tidak kalah pentingnya untuk dikaji dan difahami. Nilai-nilai

dalam hadis yang seharusnya tetap diaplikasikan dalam kehidupan ini. Karakteristik hadis nabi sangat diperlukan untuk difahami karena hadis merupakan data dari laporan sahabat atas suatu fakta dari aktualitas diri nabi SAW dan yang dapat terwujud baik dalam bentuk performance, ucapan ataupun tindakan¹²²

Realita lain yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan Rasulullah SAW dalam berbagai posisi dan fungsinya. Rasulullah SAW memiliki peran sempurna dalam menuntun umatnya yakni sebagai manusia biasa, sebagai pribadi, sebagai suami, sebagai utusan Allah SWT, sebagai kepala negara,¹²³ sebagai pemimpin masyarakat, sebagai panglima perang maupun sebagai hakim.

Memberi pemahaman hadis yang tepat dan proporsional menjadi kebutuhan yang urgent. Hal tersebut demi mendapatkan hasil pemahaman yang

¹²² Hasan Asy'ari Ulama'i, *Metode Tematik Memahami Hadis Nabi SAW*, (Semarang:Pusat Penelitian Walisongo Semarang, 2010), h.19

¹²³ Sutriani, *Muhammad Sebagai Pemimpin Agama dan Kepala Negara*, Jurnal Sulesana, Vol 6 No. 2 Thn 2011, h. 149

baik demi kesempurnaan dalam mengamalkannya. Pemahaman yang salah akan berakibat fatal dan dapat merusak nilai ibadah seseorang, sebaliknya pemahaman yang benar akan mengantarkan seseorang kepada amaliah ibadah yang baik serta bernilai pahala.

3. Argumen Kehujjahan Hadis

Landasan Islam dalam seluruh gerakan ibadah dan muamalah didasari pada al-Qur'an dan hadis. Hadis yang menjadi pilar kedua semestinya memiliki argumen yang jelas untuk menguatkan pentingnya keberadaan hadis sebagai hujjah umat Islam. Argumen tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa poin sebagai berikut¹²⁴ :

a) Argumen Rasional/ Teologis

Kehujjahan hadis dapat diketahui melalui argumen rasional dan teologis secara bersamaan. Beriman kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keimanan ini diperintahkan oleh Allah SWT

¹²⁴ Idri, Studi Hadis, Jakarta : Prenada Media Group, 2016, h. 20-24

dalam al-Qur'an agar manusia beriman dan menaati Nabi SAW. Seseorang yang mengaku beriman kepada Rasulullah SAW maka konsekuensi logisnya menerima segala sesuatu yang datang darinya yang berkaitan dengan urusan agama karena Allah SWT telah memilihnya untuk menyampaikan syariatNya kepada umat manusia. Allah SWT juga memerintahkan untuk beriman dan menaati Nabi SAW. Menerima hadis sebagai hujjah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seseorang. Apabila ia tidak menerima hadis sebagai hujjah maka sama halnya ia tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan jika tidak beriman kepada Rasulullah SAW maka ia kafir karena tidak memenuhi salah satu dari enam rukun iman.¹²⁵

b) Argumen al-Quran

Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki peran yang sangat penting

¹²⁵ Relit Nur Edi, Al-Sunnah (Hadis) : Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah, Jurnal ASAS, Vol 6, No. 02, Juli 2014, h. 1

dalam kaitan dengan agama. Sebagai tanggungjawabnya :

Pertama, bertugas untuk menjelaskan al-Quran

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل/16: 44-44)

Artinya : “dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka (Yakni: perintah-perintah, larangan-larangan, aturan dan lain-lain yang terdapat dalam Al Quran) dan supaya mereka memikirkan” (Q.S. al-Nahl : 44)

Kedua, Sebagai suri teladan yang wajib diikuti oleh umat Islam

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (الاحزاب/33: 21-21)

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. al-Ahzab : 21)

Ketiga, Nabi wajib ditaati oleh segenap umat Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ
وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

(الانفال/8: 20-20)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)” (Q.S. al-Anfal: 20)

Ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa ketaatan kepada Rasulullah SAW bersifat mutlak sebagaimana ketaatan kepada Allah SWT, demikian halnya ancaman atau peringatan bagi yang durhaka ancaman Allah SWT sering disandingkan dengan ancaman karena durhaka kepada Rasulullah SAW. Ketaatan kepada Rasulullah SAW hanya dapat diwujudkan melalui ketaatan terhadap segala yang di bawanya yaitu ajaran ajaran Islam yang terdapat dalam al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka, ketaatan kepada ketentuan-ketentuan hadis merupakan suatu kewajiban.

c) Argumen Sunnah

Kehujjahan hadis dapat diketahui pula melalui pernyataan Rasulullah SAW sendiri melalui hadis-hadisnya. Banyak hadis yang menggambarkan tentang perlunya taat kepada Nabi Muhammad SAW adalah pesan tentang keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping al-Quran agar manusia tidak tersesat. Sabda Nabi SAW dalam hadisnya :“Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat selagi berpegang teguh pada keduanya, yaitu berupa Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.”¹²⁶

Hadis diatas dengan jelas menyatakan bahwa al-Quran dan sunnah nabi merupakan pedoman hidup yang dapat menuntun manusia menjalani kehidupan yang lurus dan benar bukan jalan yang salah dan sesat keduanya merupakan peninggalan Rasulullah SAW yang diperuntukkan bagi umat Islam

d) Argumen Ijma’

¹²⁶ Disebutkan dalam sebuah hadis :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا
كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ (H.R. Malik 1395)

Mengamalkan sunnah Rasulullah SAW wajib menurut ijma' para sahabat. Tidak seorangpun di antara mereka yang menolak tentang wajibnya taat kepada Rasulullah SAW. Hal tersebut dikuatkan dengan dalil al-Quran dan sunnah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Banyak contoh yang bisa menjelaskan bahwa para sahabat sangat mengagumi Rasulullah SAW dan melakukan apa yang dilakukannya.

4. Metode Memahami Hadis

Segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu, begitupula dengan hadis Nabi, butuh metode pemahaman agar hadis itu mampu diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Di dalam kamus bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan tersebut); cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna

mencapai maksud yang ditentukan.¹²⁷ Metodologi juga berasal dari kata *method* yang berarti cara atau teknik, metode juga diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan agar tercapai tujuan sesuai yang dikehendaki.¹²⁸

Abdul Mustaqim memberikan beberapa gambaran sebagai prinsip umum dalam memahami hadis Nabi, diantaranya¹²⁹:

1. Prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal, sebelum melakukan penelitian yang mendalam.
2. Prinsip memahami hadis secara tematik (*maudhu'i*) sehingga memperoleh gambaran

¹²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 952.

¹²⁸ Arifuddin Ahmad, Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'ani al-Hadis (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 3.

¹²⁹ Abdul Mustaqim, Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi berbagai teori dan metode memahami hadis nabi (Cet. II: Bantul Yogyakarta; Idea Press Yogyakarta, 2016), h. 33-36.

utuh mengenai tema yang dikaji.¹³⁰

3. Prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan, mempertimbangkan struktur teks dan konteks.
4. Prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral (baca: sesuatu yang hendak dituju), membedakan sarana dan tujuan.
5. Prinsip bagaimana membedakan hadis yang bersifat lokal kultural, temporal dan universal.
6. Mempertimbangkan kedudukan Nabi SAW. Apakah beliau sebagai manusia biasa, nabi atau rasul, hakim, panglima perang, ayah dan lain sebagainya. Sehingga pengkaji dan peneliti hadis harus cermat menangkap makna yang terkandung dibalik teks tersebut.
7. Meneliti dengan seksama tentang kesahihan hadis, baik sanad dan matan, serta berusaha memahami segala aspek yang terkait dengan

¹³⁰ Dalam hal ini, Ali Mustafa Yaqub menyatakan antara hadis satu dengan lainnya dapat saling menafsirkan karena sumbernya hanyalah satu yakni dari Rasulullah dan untuk memahaminya harus dengan melihat riwayat yang lain.

metode pemahaman hadis.

8. Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nash yang lebih kuat.¹³¹
9. Menginterkoneksi dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna tentang isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam hadis-hadis sains.

Berangkat dari hal tersebut di atas, juga terdapat dua metode memahami hadis yakni metode tekstual dan metode kontekstual: (1) Metode tekstual : metode ini dilakukan apabila terdapat qarinah yang mengharuskan seperti indikasi lafadh dan keterkaitannya dengan berbagai aspek. (2) Metode kontekstual : yakni dalam memahami hadis secara kontekstual diperlukan berbagai pendekatan seperti pendekatan bahasa, asbab al-wurud yang mencakup historis ataupun sosiologis. Dengan bantuan berbagai pendekatan itu, pemahaman atas suatu hadis akan menjadi lebih utuh dan sempurna.

¹³¹ Muhammad Asriady, Metode Pemahaman Hadis, ekspose, Volume 16, Nomor 1, Januari – Juni 2017, hlm. 323

Dan secara umumnya, metode yang populer dan sering digunakan sebagai aplikasi langkah dan terapan dalam memahami serta mensyarah hadis, yakni menggunakan empat metode, yaitu metode (1) tahlili (analitis), (2) metode ijmalī (global), (3) metode muqarīn (perbandingan), dan (4) metode maudhu’i (tematik). Diantara keempat tersebut, metode tematik menjadi salah satu metode yang paling mudah untuk dijadikan perantara memahami hadis.

a. Memahami hadis dengan metode tematik

Rasulullah SAW dalam menyampaikan suatu perkataan terkadang disampaikan kepada beberapa orang sahabat, bahkan terjadi pula penyampaian pada tempat dan waktu yang berbeda. Hal tersebut menjadikan dalam satu matan hadis terdapat beberapa riwayat dengan jalur yang berbeda sehingga terjadi kemungkinan adanya perbedaan baik tambahan ataupun pengurangan lafal matan. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan dalam hadis terlebih dahulu mengumpulkan hadis-hadis tersebut dalam sebuah tema bahasan yang sama (tematik) untuk

kemudian ditindak lanjuti penyelesaiannya sesuai dengan penerapan ilmu hadis.

Hal di atas menjadikan metode tematik sebagai pintu jembatan dalam memahami hadis dengan baik, Mustafa Ya'qub menuliskan dalam bukunya sebab pentingnya metode tematik dalam memahami hadis¹³², yakni diantaranya :

- a. Antara hadis satu dengan lainnya dapat saling memberikan penafsiran,¹³³ sehingga dapat dihasilkan pemahaman yang sempurna dalam pembahasan sebuah tema permasalahan.
- b. Hadis satu dengan hadis lainnya saling menghukumi sebagian hadis yang lain.¹³⁴

¹³² Ali Mustafa Ya'qub, *Cara Benar Memahami Hadis*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2016), h. 131-132

¹³³ Imam Ahmad bin Hanbal (w. 242 H) mengatakan : “Hadis Nabi SAW jika tidak engkau kumpulkan seluruh jalur periwayatannya, maka tidak akan dapat kau pahami, karena antar hadis itu saling menafsirkan.

¹³⁴ Imam al-Qad}I 'Iwad} (w. 544 H) menegaskan: “Sebagian hadis itu menghukumi sebagian hadis lainnya dan hadis yang jelas pengertiannya itu menjelaskan kemusykilan hadis lainnya.

- c. Ke-*musykil*-an hadis dapat dipecahkan dan dijelaskan dengan hadis lainnya, yakni sebagai jalan alternatif memecahkan persoalan yang rancu dalam sebuah hadis.

Peran metode tematik hadis sebagai metode penafsir hadis lainnya dicontohkan dalam beberapa permasalahan. Sebuah hadis yang bersifat *mujmal* (umum), diperlukan penjelas hadis lain yang bersifat *mubayyin* (penjelas), hadis *mut}laq* (pengertian luas) membutuhkan hadis *muqayyad* (pengertian terbatas)¹³⁵. Maka dengan istilah lainnya antara hadis satu dengan lainnya saling memberikan pengaruh yang signifikan dalam penilaiannya, baik dari sisi kekuatan hukum ataupun dalam pemahaman pokok pembahasan.

Dan dijelaskan oleh Ali Mustafa Yaqub bahwa dalam metode memahami hadis salah satu metodenya tidak dapat terlepas dari konsep metode tematik, yakni dengan menggunakan tahapan langkah-langkah sebagai berikut:

¹³⁵ Ali Mustafa Ya'qub, *Cara Benar Memahami Hadis*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2016), h. 133

1. Mengumpulkan semua riwayat dalam tema yang sama.
2. Mengkritisi riwayat-riwayat tersebut, dengan menyeleksi yang mana sah dan da'if.
3. Mengambil riwayat yang sah lalu meninggalkan yang tidak sah, mengambil hadis yang ma'mul (berlaku) dan meninggalkan hadis yang tidak berlaku, misalnya hadis yang telah di nasakh.
4. Mengambil teks hadis yang maknanya jelas, lalu menyeleksi dari teks-teks yang petunjuk maknanya tidak jelas.
5. Menafsirkan teks-teks hadis yang tidak jelas petunjuk maknanya dengan teks hadis yang jelas maknanya, berdasarkan kaidah—lafaz yang jelas dapat menafsirkan afas yang tidak jelas.¹³⁶

b. Metode memahami hadis kontradiksi

Penerapan lain yang dibutuhkan dalam mengaplikasikan metode tematik hadis yakni dalam

¹³⁶ Ali Mustafa Yaqub, *Cara Benar Memahami Hadis*, Pejaten Barat Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016. h. 135-136.

memecahkan persoalan dari sebuah hadis kontradiktif, yaitu hadis-hadis yang bertentangan dalam pemahaman makna, maksud, arti ataupun pertentangan dalam jalur periwayatan. Mengatasi hal tersebut diperlukan metode tematik sebagai pemecah persoalan, yakni setelah terkumpul hadis dalam satu tema, kemudian diurai melalui salah satu dari empat tawaran jalan alternatif, yaitu¹³⁷ *al-jam`u wa al-taufiq* (kompromi), *al-naskh* (penghapusan), *al-tarjih* (pengunggulan), dan *al-tawaqquf* (penundaan) untuk mendapatkan hasil pemahaman hadis yang benar yang dapat diaplikasikan dalam penerapannya.

1) *Al-Jam`u wa Al-Taufiq* (kompromi)

Cara ini dilakukan jika salah satu hadis bersifat khusus. Hadis yang bersifat khusus tersebut mengkhususkan hadis yang umum. Cara lainnya adalah menakwilkan salah satu hadis yang berlawanan

¹³⁷ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, (Jakarta; Amzah, 2014), h. 197-208

dengan syara`, sedangkan hadis lainnya sesuai dengan syara`.

Contoh *al-jam`u wa al-taufiq* adalah hadis yang melarang dan membolehkan penulisan hadis.

Hadis yang melarang adalah

عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
: لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فليَمْحُحْهُ

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Sa`id Al-Khudri Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah engkau tulis dariku. Barangsiapa menulis dariku selain al-Qur`an, hapuslah” (HR. Muslim)

Sementara itu , berikut ini sabda Nabi yang membolehkan penulisan hadis.

1) Hadis pertama

عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس الى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيسمع من النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكا ذلك إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استعن بيمينك وأوماً بيده للخطِّ

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa ada seorang laki-laki dari golongan Anshar yang menyaksikan Rasulullah SAW mengucapkan hadis, tetapi ia

tidak hafal. Laki-laki itu kemudian bertanya kepada Abu Hurairah dan ia memberitahukannya. Laki-laki itu kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hafalannya yang minim. Nabi SAW lalu bersabda, “Bantulah hafalanmu dengan tanganmu”. (HR. Al-Tirmiz\i)

2) Hadis kedua

عن أبي هريرة قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال اكتبوا لأبي شاه

Dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, “Pada saat Nabi SAW menaklukkan Mekah, beliau berdiri dan berkhotbah. Lalu berdirilah seorang laki-laki dari Yaman yang bernama Abu Syah dan bertanya, ‘Tuliskanlah aku Rasulullah SAW bersabda, ‘Tuliskanlah untuk Abu Syah’”. (HR. Bukhari dan Abu Dawud)

Ulama mengompromikan hadis-hadis yang kontradiktif itu dengan mengkhhususkan yang umum. Hadis tidak boleh ditulis bagi orang yang kuat hafalannya, tetapi boleh ditulis bagi orang yang kurang kuat hafalannya, seperti Abu Syah. Di samping itu, maksud larangan menulis hadis ditujukan bagi orang

yang kurang ahli dalam menulis karena khawatir tercampur dengan al-Qur`an. Sementara itu, sahabat yang ahli dalam menulis dan tidak ada kekhawatiran akan tercampur dengan al-Qur`an, seperti Abdullah bin Amr bin Al-Ash, tidak dilarang.

Contoh dalam hal hadis kontradiktif lainnya adalah hadis mengenai pencurian sebagaimana dua hadis berikut ini.

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل
فتقطع يده

Artinya : Allah SWT melaknat pencuri yang mencuri telur kemudian dipotong tangannya dan mencuri tali kemudian dipotong tangannya. (HR. Bukhari)

Dalam hadis lain disebutkan :

تقطع يد السارق في ربع دينار

Artinya : Dipotong tangan pencuri yang telah mencapai ¼ dinar. (HR. Al-Bukhari)

Hadis pertama menjelaskan tentang pencurian secara mutlak, termasuk mencuri telur dan tali tanpa dilihat ukurannya. Sementara itu, hadis kedua membatasi ukuran batas minimal pencurian yang

dipotong tangannya adalah $\frac{1}{4}$ dinar. Dengan demikian, hadis kedua membatasi kemutlakan hadis pertama.

Melihat dua contoh hadis tersebut diatas, penyelesaian persoalan yang diambil oleh para pakar ilmu hadis adalah dengan terlebih dahulu mengumpulkan hadis yang setema untuk kemudian dikompromi (*al-jam`u wa al-taufiq*). Hal tersebut jelas, bahwa metode tematik merupakan langkah pengantar yang utama dalam memecahkan hadis yang kontradiktif.

2) *Al-Naskh* (Penghapusan)

Apabila langkah pertama diatas *al-jam`u wa al-taufiq* tidak dapat dilakukan, maka ditetapkan bahwa hadis yang datang belakangan menaskh hadis yang lebih dahulu. Misalnya, hadis dibawah ini :

لَا يَأْكُلْنَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَسْكَه بَعْدَ ثَلَاثِ (أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ)

Artinya :Janganlah salah seorang diantara kalian memakan daging kurban setelah tiga hari. (HR. Al-Syafi`i)

عَنْ نَبِيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُمْ
نَهَيْتُمْ عَنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا
وَأَذْخَرُوا

Artinya : “ Dari Nubaisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Dahulu aku melarang kalian memakan daging kurban lebih dari tiga hari, tetapi (sekarang) makanlah dan simpanlah.” (HR. Ibnu Majah dan al-Nasa`i)

Hadis pertama di atas, melarang menyimpan daging kurban selama lebih dari tiga hari. Hal ini kemudian dinaskh oleh hadis kedua. Kata كنت (*kuntu*) merupakan *fi'l madli* yang menunjukkan bahwa larangan menyimpan daging kurban berlaku pada masa lampau.

Langkah naskh yang dilakukan untuk memecahkan persoalan antara dua hadis tersebut di atas diawali dengan pengumpulan hadis yang setema mengenai, yakni bertemakan tentang penyimpanan daging qurban. Metode tematik menjadi landasan awal solusi pelaksanaan naskh, sehingga tematik hadis berfungsi untuk mengurai permasalahan hadis kontradiktif sebagaimana contoh tersebut di atas.

3) *Al-Tarjih* (Pengunggulan)

Jika salah satu hadis yang kontradiktif tidak dapat diketahui apakah datang lebih dahulu atau belakang, diaplikasikan alternatif ketiga, yaitu *tarjih*.

Tarjih ialah pengunggulan salah satu hadis yang dilihat dari segi sanad, matan, atau penguat lain. Sehingga sebelum mengaplikasikan ini, terlebih diawali dengan langkah tematik berupa pengumpulan hadis-hadis yang setema untuk kemudian ditarjih sesuai dengan ketentuan pentarjihan dilihat dari segi sanad, matan dan dari segi penguat lain.

Berikut ini dikemukakan contoh dua hadis Nabi yang tampak kontradiktif.

من أصبح جنباً فلا صيام له

Artinya : Barangsiapa yang pada waktu subuh mandi junub, tidak sah puasanya. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

كان النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبِحُ جَنْبًا مِنْ جَمَاعٍ غَيْرِ

اِحْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ رَمَضَانَ

Artinya : “Nabi SAW pernah mandi junub pada waktu subuh setelah bersenggama, bukan karena mimpi, yang kemudian berpuasa Ramadhan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah)

Hadis pertama menjelaskan bahwa seseorang yang tidak mandi junub sebelum waktu subuh, tidak sah puasanya. Sebaliknya, hadis kedua menjelaskan

bahwa Nabi SAW pernah mandi junub pada waktu subuh kemudian berpuasa Ramadhan. Kedua hadis ini tidak dapat dikompromikan karena tidak diketahui hadis mana yang datang lebih dahulu. Oleh sebab itu, langkah berikutnya adalah tarjih, yaitu mengunggulkan salah satu hadis yang lebih kuat.

Periwayat kedua hadis sama-sama kuat, yaitu Bukhari dan Muslim. Keduanya pun berkualitas sahih, namun sanadnya berbeda. Hadis pertama diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sedangkan hadis kedua diriwayatkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah. Sementara itu, topik yang dibicarakan adalah masalah yang berkaitan dengan junub dan hubungan suami-istri. Hadis yang kedua lebih unggul karena menyangkut masalah internal dan para periwayatannya ikut terlibat.

Kontradiksi antara dua hadis diatas dapat terselesaikan dan dipecahkan secara ilmiah melalui metode tematik hadis, yakni melihat perbandingan yang baku antara kedua hadis tersebut dalam pembahasan tema yang sama. Maka dengan demikian, metode tematik menjadi jalan pelaksanaan tarjih dalam

penyeselaian permasalahan-permasalahan hadis kontradiktif.

4) *Al-Tawaqquf* (Dihentikan).

Al-Tawaqquf atau *mutawaqqaf fiih* ialah hadis yang ditunda, dihentikan, ditinggalkan, atau tidak diamalkan. Hadis ini bermula karena dua hadis yang kontradiktif tidak dapat dikompromikan, tidak dapat dinaskh, dan tidak dapat ditarjih. Oleh sebab itu, alternatif terakhir adalah ditunda, dihentikan, ditinggalkan, atau tidak diamalkan.

Contoh dalam hal di atas adalah hadis tentang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang tidak membaca basmalah dalam membaca al-fatihah.¹³⁸ Hadis tersebut diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. Ia berkata :

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) لَا
يَذْكُرُونَ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا آخِرَهَا

¹³⁸ Fathurrahman Azhar , *Ikhtilaf Ulama Tentang Kedudukan Basmalah dalam al-Fatihah dibaca Ketika Solat*, Syari'ah Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 15 No. 2, Desember 2015 h. 171

Artinya :“ Aku pernah shalat dibelakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai al-fatihah dengan الحمد لله رب العالمين. Mereka tidak menyebut بسم الله الرحمن الرحيم baik pada awal bacaan maupun akhir bacaan.”(HR. Muslim)

Hadis lain mengatakan bahwa mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah sebagaimana yang dinukil dari Anas pula.

فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم

Artinya: Mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah (dalam Al-Faatihah). (HR. Ahmad, al-Nasa`i, dan Ibnu Khuzaimah)

Hadis tentang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman membaca basmalah dengan keras dalam membaca al-faatihah.

عن ابن عمر قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر و عمر فكانوا يجهرون ب (بسم الله الرحمن الرحيم)

Artinya : Dari Ibnu Umar, ia berkata, “Aku shalat dibelakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka membaca dengan keras, بسم الله الرحمن الرحيم (HR. Al-Daruqut }ni)

Selain itu, ada hadis lain yang senada dengan hadis tersebut.

عن أنس قال صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي بَكْرٍ وَخَلْفَ عُمَرَ وَخَلْفَ عُثْمَانَ وَخَلْفَ عَلِيٍّ فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِقِرَاءَةِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Artinya : Dari Anas, ia berkata, “Aku shalat dibelakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Mereka membaca keras, بِسْمِ اللهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (HR. Al-Hakim)

Periwayatan dua kelompok hadis di atas tampak bertentangan. Kelompok pertama menyatakan bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman tidak membaca basmalah atau tidak mengeraskannya. Sementara itu kelompok hadis kedua menegaskan kebalikannya, yaitu mereka membaca basmalah dengan keras. Kedua hadis di atas dibiarkan dan tidak diamalkan (*mutawaqqaf*) karena terjadi kontradiksi yang tidak kunjung dapat ditarjih.

Beberapa hadis memberikan kesimpulan tentang kesepakatan mayoritas ulama, bahwa basmalah merupakan bagian dari al-fatimah, dan letak permasalahannya hanya terdapat pada apakah dibaca

jahr (bersuara keras) atau *sirr* (bersuara pelan). Kadang kala Nabi SAW membaca *jahr* pada shalat *jahr* (malam hari umumnya) dan membaca *sirr* pada shalat *sirr* (siang hari umumnya) atau bisa jadi membaca *sirr* pada shalat *jahr* karena menjelaskan bahwa hal tersebut boleh dilakukan.

Persoalan di atas terlihat karena adanya paparan beberapa hadis yang setema namun memiliki perbedaan. Maka, permasalahan tersebut dapat diketahui setelah adanya pengumpulan beberapa hadis pada tema yang sama melalui metode tematik. Hal tersebut salah satu bentuk aplikasi penerapan metode tematik hadis. Fungsi tematik dalam hal di atas adalah tematik menjadi pintu utama untuk memperlihatkan perbedaan hadis, baik dari segi matan ,sanad, makna, ataupun riwayat yang untuk kemudian dipecahkan persoalan perbedaan tersebut dengan penerapan ilmu hadis.

B. Wawasan Global Konservasi

1. Pengertian Konservasi

Gaya hidup di abad 21 banyak ditandai dengan bentuk pemujaan manusia dalam hal materi. Keadaan ini menyebabkan dampak yang sangat kompleks khususnya terhadap kualitas alam sekitar. Boleh jadi, hal itu ketika aturan dan sistem tidak lagi diperhatikan, manusia di alam dapat menjadi *top predator* sehingga akhirnya mempengaruhi sistem kehidupan yang ada.¹³⁹

Konsep pelestarian alam (*conservation*) sampai hari ini masih mencari bentuk-bentuk terapan yang tepat. Persoalan lingkungan hidup mulai muncul dan berkembang sejak abad ke-17, terutama setelah manusia berhadapan dengan teknologi dan revolusi industri di Eropa. Karena itu ilmu konservasi alam harus selalu sejalan mengikuti perkembangan dan kecanggihan pengrusakan pada alam itu sendiri.¹⁴⁰

Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, *Conservation* yang artinya pelestarian atau

¹³⁹ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 68

¹⁴⁰ Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam dalam Islam*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 51

perlindungan.¹⁴¹ Konsep konservasi lahir dari pondasi makna dan pengertian yang telah tercatat dalam beberapa kamus istilah. Menurut kamus Oxford, kata konservasi berasal dari *to conserve*, yang berarti:

- a. *to use as little of something as possible so that it last long* (menggunakan sesuatu sedikit mungkin sehingga ia dapat bertahan lama), pada pengertian ini, konservasi berarti penghematan.
- b. *to protect something and prevent it from being changed or destroyed* (melindungi sesuatu dan mencegahnya dari perubahan dan kerusakan). Pengertian ini memiliki arti yang serupa dengan perlindungan, maka konservasi mencakup arti yang luas, mencakup pengelolaan, perlindungan dan

¹⁴¹ Reif, J.A. Levy, Y, Kamus Bahasa Inggris Untuk Pelajar (Bekasi :PT. Kesaint Blanc Indah Corp. Bekasi. 1993) h. 473

pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.¹⁴²

Sebagai penjabarannya, Konservasi memiliki beberapa pengertian berikut :

- a. Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya.
- b. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam;
- c. (fisik) Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik;
- d. Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan;
- e. Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keaneka-ragaman genetik dari spesies dapat

¹⁴² Wiryono, Pengantar Ilmu Lingkungan, (Bengkulu : Pertelon Media, 2013), cet. 1, h. 152.

berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.¹⁴³

Maka, secara garis besar konservasi diartikan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dengan berpedoman pada asas pelestarian. Sumber daya alam merupakan unsur-unsur hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) dengan unsur non hayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk sebuah ekosistem.

Menurut KBBI,¹⁴⁴ konservasi memiliki arti pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetan, dan pelestarian. Sedangkan makna konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam dengan pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.

¹⁴³<http://www.biologyonline.org/dictionary/Conservation>

¹⁴⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 4, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 520

Siswanto menyimpulkan bahwa, konservasi sumber daya alam merupakan pengelolaan sumber daya alam tidak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.¹⁴⁵

Pengertian Konservasi Sumber Daya Alam menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.¹⁴⁶ Dari penjelasan

¹⁴⁵ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : PT rineka cipta, 2005), h.4

¹⁴⁶ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Undang-undang tersebut di atas¹⁴⁷ dapat dirincikan dalam beberapa point berikut:

- a. Sumber daya alam hayati merupakan unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- b. Konservasi sumber daya alam hayati merupakan pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).

¹⁴⁷ Undang-Undang tersebut diperkuat dengan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Konservasi Sumber Daya Alam adalah Pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

- c. Ekosistem sumber daya alam hayati merupakan hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan mempengaruhi.
- d. Flora merupakan semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
- e. Satwa merupakan semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan atau di udara.
- f. Tumbuhan liar merupakan tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih memiliki sifat keaslian dari jenisnya.
- g. Satwa liar merupakan semua binatang yang hidup di darat, air, dan di udara yang masih bersifat liar, baik yang hidup secara bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- h. Habitat merupakan sebuah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa hidup dan berkembang secara alami.

- i. Kawasan suaka alam merupakan tempat yang memiliki ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi inti sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang berfungsi sebagai wilayah penyangga kehidupan.
- j. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam dengan keadaan alamnya mempunyai kekhasan flora, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- k. Suaka margasatwa merupakan kawasan suaka alam yang memiliki ciri khusus berupa keanekaragaman dan keunikan spesies satwa untuk keberlangsungan hidupnya dilakukan dengan pembinaan terhadap habitatnya.
- l. Cagar biosfer merupakan suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan ekosistem yang telah mengalami degradasi secara keseluruhan unsur alamnya dilindungi

dan dilestarikan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

- m. Kawasan pelestarian alam merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang berfungsi sebagai pelindung terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman spesies flora dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- n. Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
- o. Taman hutan raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi flora dan satwa yang alami atau buatan, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

- p. Taman wisata alam merupakan kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

2. Sasaran Tujuan dan Manfaat Konservasi

Pada dasarnya, konservasi merupakan suatu perlindungan terhadap alam dan makhluk hidup lainnya. Hal tersebut karena seluruh Sumber daya alam memiliki fungsi dan manfaat serta peran penting sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat digantikan. Tindakan tidak bertanggungjawab akan mengakibatkan kerusakan, bahkan kepunahan flora fauna dan ekosistemnya. Kerusakan ini menimbulkan kerugian besar yang tidak dapat dinilai dengan materi, sementara itu pemulihannya tidak mungkin lagi. Oleh karena itu sumber daya tersebut merupakan modal dasar bagi kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan batas-batas terjaminnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi yaitu:

- a. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan).
- b. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan.
- c. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat

maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi, polusi dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari)¹⁴⁸

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Adapun secara hukum, tujuan konservasi tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan

¹⁴⁸ Departemen Kehutanan, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, (Surabaya :BKSDA Jawa Timur, 2000), h. 21.

manusia.¹⁴⁹Selain tujuan tersebut di atas tindakan konservasi mengandung tujuan lain yang luas yakni :

- a. Preservasi yang berarti proteksi atau perlindungan sumber daya alam terhadap eksploitasi komersial, untuk memperpanjang pemanfaatannya bagi keperluan studi, rekreasi dan tata guna air;
- b. Pemulihan atau restorasi, yaitu koreksi kesalahan-kesalahan masa lalu yang telah membahayakan produktivitas sumber daya alam;
- c. Penggunaan yang seefisien mungkin. Misal teknologi makanan harus memanfaatkan sebaik-baiknya biji rambutan, biji mangga, biji salak dan lain-lainnya yang sebetulnya berisi bahan organik yang dapat diolah menjadi bahan makanan;

¹⁴⁹ Departemen Kehutanan, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, (Surabaya :BKSDA Jawa Timur, 2000), h. 5

- d. Penggunaan kembali (recycling) bahan limbah buangan dari pabrik, rumah tangga, instalasi-instalasi air minum dan lain-lainnya.
- e. Mencarikan pengganti sumber alam yang sepadan bagi sumber yang telah menipis atau habis sama sekali. Tenaga nuklir menggantikan minyak bumi;
- f. Penentuan lokasi yang paling tepat guna. Cara terbaik dalam pemilihan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, misalnya pembuatan waduk yang serbaguna di Jatiluhur, Karangates, Wonogiri, Sigura-gura;
- g. Integrasi, yang berarti bahwa dalam pengelolaan sumber daya dipadukan dengan berbagai kepentingan sehingga tidak terjadi pemborosan, atau dapat merugikan pihak yang lain. Misalnya, pemanfaatan mata air untuk suatu kota tidak harus mengorbankan kepentingan pengairan untuk persawahan.¹⁵⁰

¹⁵⁰ Dwidjoseputro, *Ekologi Manusia dengan Lingkungannya*, (Jakarta : Erlangga, 1994), cet. 3, h. 32.

Manfaat konservasi alam, yaitu dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a) Dari nilai pelestarian ekosistem :

- 1) melindungi kekayaan ekosistem alam dan memelihara suatu proses – proses ekologi ataupun keseimbangan ekosistem dengan secara berkelanjutan.
- 2) melindungi spesies flora dan fauna yang langka atau hampir punah.
- 3) mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro
- 4) melindungi ekosistem dari suatu kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam,
- 5) menjaga kualitas lingkungan agar tetap terjaga dan berkualitas.

b) Dari nilai ekonomi:

- 1) Mampu mencegah suatu kerugian yang diakibatkan oleh suatu sistem penyangga kehidupan misalnya kerusakan pada hutan lindung, daerah aliran sungai dan

lain-lain. Kerusakan pada suatu lingkungan akan mengakibatkan bencana dan otomatis akan mengalami kerugian.

- 2) Mencegah suatu kerugian yang diakibatkan hilangnya sumber genetika yang terkandung pada suatu flora yang mengembangkan bahan pangan dan bahan untuk obat-obatan.
- 3) Melindungi ekosistem yang indah, menarik dan juga unik
- 4) Mampu memberi kontribusi terhadap kepariwisataan dan peningkatan devisa,
- 5) Pendukung pembangunan bidang pertanian;
- 6) Pengembangan edukasi pendidikan dan iptek

3. Jenis Konservasi

Terdapat empat ragam konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia yang telah diresmikan pemerintah, misalnya berupa cagar alam, suaka margasatwa, hutan

lindung, taman laut, taman hutan raya, dan kebun raya.:

a. Taman Nasional

Taman nasional mempunyai fungsi sebagai perlindungan terhadap suatu sistem penyangga kehidupan dan perlindungan terhadap binatang dan tumbuhan serta dalam pelestarian sumber daya alam. Selain itu, pada taman nasional penting untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dan rekreasi. *Contohnya* : Pada Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh, Taman Nasional Komodo di pulau Komodo, dan Taman Nasional Kepulauan Seribu.

b. Cagar Alam

Cagar alam merupakan suatu kawasan perlindungan alam yang mempunyai ciri khas, yakni tumbuhan dan binatang yang perkembangannya diserahkan pada alam. *Contohnya* : pada Cagar Alam Rafflesia di Bengkulu, Cagar Alam Kawah Ijen di Jawa Timur, dan Cagar Alam Gunung Krakatau di Lampung.

c. Taman Laut

Taman laut merupakan suatu wilayah lautan yang memiliki ciri khas yang berupa keindahan alam yang diperuntukkan untuk melindungi keanekaragaman hayati di lautan. *Contohnya : pada Taman Laut Bunaken di Sulawesi Utara.*

d. Kebun Raya

Kebun Raya merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan di suatu tempat yang berasal dari berbagai daerah untuk tujuan konservasi, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. *Contohnya : pada Kebun Raya Bogor, kebun raya kuningan, kebun raya cibodas, kebun raya baturaden.*

4. Cara-cara Konservasi

Kekayaan tumbuhan dan binatang merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sampai batas-batas tertentu yang tidak mengganggu kelestarian. Penurunan jumlah dan mutu kehidupan tumbuhan dan

binatang dikendalikan melalui kegiatan konservasi¹⁵¹
diantaranya dengan cara :

- a. Konservasi *in-situ* (di dalam kawasan) merupakan konservasi flora fauna dan ekosistem yang dilakukan di dalam habitat aslinya agar tetap utuh dan segala proses kehidupan yang terjadi berjalan secara alami. Kegiatan ini meliputi perlindungan contoh-contoh perwakilan ekosistem darat dan laut beserta flora fauna di dalamnya. Konservasi *in-situ* dilakukan dalam bentuk kawasan suaka alam (cagar alam, suaka marga satwa), zona inti taman nasional dan hutan lindung. Tujuan konservasi *in-situ* untuk menjaga keutuhan dan keaslian jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya secara alami melalui

¹⁵¹ Kuspriyanto, *Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayat di kawasan Lindung di Indonesia*, Jurnal Metafora, vol 1, April 2015, h 137

proses evolusinya. Perluasan kawasan sangat dibutuhkan dalam upaya memelihara proses ekologi yang esensial, menunjang sistem penyangga kehidupan, mempertahankan keanekaragaman genetik dan menjamin pemanfaatan jenis secara lestari dan berkelanjutan.

- b. Konservasi *ek-situ* (di luar kawasan) merupakan upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitat alaminya dengan cara pengumpulan jenis, pemeliharaan dan budidaya (penangkaran). Konservasi *ek-situ* dilakukan pada tempat-tempat seperti kebun binatang, kebun botani, taman hutan raya, kebun raya, penangkaran satwa, taman safari, taman kota dan taman burung. Cara *ek-situ* merupakan suatu cara memanipulasi obyek yang

dilestarikan untuk dimanfaatkan dalam upaya pengkayaan jenis, terutama yang hampir punah dan bersifat unik. Cara konservasi *ek-situ* dianggap sulit dilaksanakan dengan keberhasilan tinggi disebabkan jenis yang dominan terhadap kehidupan alaminya sulit beradaptasi dengan lingkungan buatan.

- c. Regulasi dan penegakan hukum merupakan upaya-upaya mengatur pemanfaatan flora dan fauna secara bertanggung jawab. Kegiatan kongkritnya berupa pengawasan lalu lintas flora dan fauna, penetapan quota dan penegakan hukum serta pembuatan Peraturan dan pembuatan Undang-Undang di bidang konservasi.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati. Program ini dilaksanakan melalui

kegiatan pendidikan dan penyuluhan. Dalam hubungan ini dikenal adanya kelompok pecinta alam, kader konservasi, kelompok pelestari sumber daya alam, LSM dan lain-lainnya

C. Binatang dalam Dunia Konservasi

1. Pengertian Binatang

Binatang atau dengan istilah lainnya yang lazim disebut hewan merupakan kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan animalia atau metazoa, adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan margasatwa (atau satwa saja). Dalam bahasa Inggris, “hewan” disebut animal, dari bahasa Latin yaitu “animalis” yang berarti “memiliki nafas.”¹⁵²

Binatang/hewan dalam sistematika modern mencakup hanya kelompok bersel banyak (multiselular) dan terorganisasi dalam fungsi-fungsi

¹⁵² Cresswell, Julia The Oxford Dictionary of Word Origins, ed. ke-2, New York: Oxford University Press, 2010), h.679

yang berbeda (jaringan), sehingga kelompok ini disebut juga histozoa. Semua binatang bersifat heterotrof, artinya tidak membuat energi sendiri, tetapi harus mengambil dari lingkungan sekitar. Binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitat¹⁵³-nya.¹⁵⁴

Berdasarkan pengertiannya, istilah binatang dan hewan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya merujuk pada organisme yang diklasifikasikan ke dalam Kingdom Animalia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pun, binatang dan hewan dipersamakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka binatang dalam KBBI merujuk pada pengertian makhluk bernyawa yang memiliki kemampuan

¹⁵³ Yang dimaksud dengan pengertian habitat yaitu tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Habitat merupakan lingkungan fisik yang ada disekitar suatu spesies, atau populasi spesies, atau kelompok spesies, atau komunitas. Maka yang dimaksud dengan hewan yaitu suatu organisme baik itu individu ataupun berkelompok yang terbagi dalam beberapa klarifikasi bentuk macamnya dan baik yang hidup didarat, laut, ataupun udara.

¹⁵⁴ Clements, Frederic E., and Victor E. Shelford, Habitat, URL : <https://id.wikipedia.org/wiki/Habitat>, diakses tanggal 2 April 2022

bergerak serta bereaksi atas rangsangan namun tidak dibekali akal dan budi.¹⁵⁵ Persamaan istilah binatang yang memiliki sinonim dengan hewan memiliki istilah penggunaan dalam ilmu biologi dengan sebutan satwa, fauna ataupun margasatwa. Namun walaupun istilah-istilah tersebut merupakan makna sinonim, terdapat kelaziman dalam penerapan dan penggunaannya sebagai berikut :

Tabel 2.3 Penerapan dan penggunaannya istilah binatang dan hewan secara lazim

Istilah	Pengertian	Contoh penerapan
Hewan	Merujuk pada makhluk hidup yang cenderung lebih jinak karena sering berinteraksi dengan manusia, dipelihara serta kadang mendapat perlakuan khusus.	- Hewan hiburan: burung, ikan, kucing, anjing, dan kelinci - Hewan ternak : ayam, bebek, entok, sapi dan

¹⁵⁵Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gita Media Press, 2007), h. 227

		kerbau,
Binatang	Merujuk pada makhluk liar yang hidup di alam bebas atau tidak terpelihara dan sensitif atas kehadiran manusia.	- Hewan liar/buas: singa, badak, macan, buaya.

Dan istilah binatang atau hewan apabila merujuk dalam bahasa arabnya maka lazim disebut dengan istilah *hayawan*, namun apabila merujuk pada istilah tafsir Al-Qur'an, terdapat beberapa penerapan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penerapan dan penggunaannya istilah binatang dalam Al-Qur'an

Istilah	Arti	Arti Ayat Al-Qur'an
<i>Dabbah</i>	Binatang melata	<i>"Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan seekor dabbah (binatang) dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat Kami."</i> (An-Naml: 82)

<i>Bahimah al-An'aam</i>	Binatang ternak, meliputi: kambing, domba dan biri-biri, sapi, kerbau, unta .	<i>Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syari'atkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizqikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu berserah dirilah kepadaNya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah) (QS. Al-Hajj: 34).</i>
--------------------------	---	--

2. Kehidupan Binatang

Menurut klarifikasi pengelompokan kehidupannya, sebagian besar binatang memiliki kemampuan untuk berpindah tempat (motil), walaupun beberapa bersifat sesilis atau menempel pada dasar perairan seperti karang. Binatang berpindah dengan menggunakan beberapa cara, misalnya kuda dengan berjalan/berlari, burung dengan terbang, ikan dengan berenang, siput dengan merangkak, dan ular dengan merayap. Beberapa binatang lainnya, misalnya bintang laut dan

teripang berpindah dengan sangat lambat, sedangkan lainnya seperti zebra dapat berpindah dengan sangat cepat. Bagi binatang, berpindah tempat/bergerak memiliki berbagai fungsi antara lain mencari makan, menghindari pemangsa, mengejar mangsa, dan migrasi atau memperluas habitat dan daerah jelajahnya.

Untuk memenuhi kehidupan pangannya, sebagian bintang bersifat *heterotrof* yakni tidak mampu untuk menyusun makanan sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, mereka harus memakan organisme lainnya. Semua makhluk hidup memerlukan unsur karbon untuk proses-proses dasar seperti pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Dengan demikian, terdapat dua cara organisme untuk mendapatkan karbon, yakni mengambilnya dari lingkungannya (dalam bentuk karbon dioksida) atau memakan organisme lainnya. Binatang mendapatkan karbon melalui proses mencerna organisme lain yang kemudian diserap dalam bentuk senyawa sederhana untuk digunakan dalam berbagai proses dalam

tubuhnya termasuk energi untuk berbagai aktivitasnya.

156

3. Konsep Habitat Binatang

Habitat atau tempat tinggal makhluk hidup merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu suatu spesies. Habitat adalah tempat suatu spesies atau jenis tinggal dan berkembang. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan di sekeliling populasi suatu jenis yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh jenis tersebut.¹⁵⁷

Di dalam habitat tersebut, makhluk hidup lainnya serta faktor-faktor abiotik yang satu dengan lainnya saling berinteraksi secara kompleks membentuk satu kesatuan yang disebut habitat di atas.¹⁵⁸ Faktor abiotik suatu habitat meliputi

¹⁵⁶ Saroyo Sumarto dan Roni Koneri, *Ekologi Hewan*, (Bandung: CV Patra Media Grafindo, 2016),h 10-11

¹⁵⁷ Husamah,dkk, *Ekologi Hewan Tanah*, (Malang : Univ. Muhammadiyah Malang, 2017),h. 19

¹⁵⁸ Terdapat istilah lainnya yaitu mikrohabitat yang sering digunakan untuk mendeskripsikan area geografis yang lebih kecil atau keperluan dalam skala kecil oleh organisme atau

mahluk/benda mati seperti air, tanah, udara, maupun faktor kimia fisik seperti temperatur, kelembaban kualitas udara, serta aspek geometris bentuk lahan yang memudahkan binatang untuk mencari makan, istirahat, bertelur, kawin, memelihara anak, hidup bersosial, dan aktivitas lainnya..¹⁵⁹

Kramadibrata¹⁶⁰ membagi empat variasi habitat berdasarkan waktu, sebagai berikut:

- a. Habitat konstan, yaitu suatu habitat yang kondisinya terus-menerus relatif baik atau kurang baik.
- b. Habitat bersifat memusim, yaitu suatu habitat yang kondisinya secara relatif

populasi. Mikrohabitat sering juga diartikan sebagai habitat yang lebih kecil atau bagian dari habitat besar. Sebagai contoh, pohon tumbang di hutan dapat menyediakan mikrohabitat bagi serangga yang tidak ditemukan di habitat hutan lainnya di luar pohon yang tumbang tersebut. Lingkungan mikro merupakan segala sesuatu di sekitar organisme baik faktor kimia fisik maupun organisme lainnya di dalam habitatnya

¹⁵⁹ Saroyo Sumarto dan Roni Koneri, *Ekologi Hewan*, (Bandung: CV Patra Media Grafindo, 2016),h 11

¹⁶⁰ Kramadibrata, *Ekologi hewan*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung Press,1996), h.77

teratur secara berganti-ganti antara baik dan kurang baik.

- c. Habitat tidak menentu, yaitu suatu habitat yang mengalami suatu periode dengan kondisi baik yang lamanya juga bervariasi sehingga kondisinya tidak dapat diramalkan.
- d. Habitat efemeral, yaitu suatu habitat yang mengalami periode kondisi baik yang berlangsung relatif singkat, diikuti oleh suatu periode dengan kondisi yang berlangsung relatif lama sekali.

4. Sumber Daya Kehidupan Binatang

Seluruh kebutuhan hidup atau sumber daya bagi binatang dipenuhi dari lingkungannya. Lingkungan merupakan seluruh unsur dan faktor yang berada di luar tubuh binatang. Dalam konsep ekologi kita mengenal istilah habitat, yaitu tempat tinggal makhluk hidup, area yang mendukung suatu organisme untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini karena habitat menyediakan seluruh

sumber daya yang diperlukan organisme dalam memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sumber daya yang sangat penting bagi organisme binatang yang disediakan oleh habitatnya antara lain makanan, oksigen, tempat, dan air. ¹⁶¹

a. Makanan

Binatang memerlukan energi untuk mendukung seluruh proses metabolisme tubuh maupun aktivitasnya seperti berpindah, mencari makan, pencernaan, mempertahankan suhu badan, reproduksi, pertumbuhan, dan kerja lainnya. Dan jika dilihat berdasarkan kemampuan organisme dalam menyusun makanan, binatang masuk dalam kategori heterotrof. ¹⁶² Berdasarkan proporsi jenis

¹⁶¹ Saroyo Sumarto dan Roni Koneri, *Ekologi Hewan*, (Bandung: CV Patra Media Grafindo, 2016), h. 17

¹⁶² Berdasarkan kemampuan organisme dalam menyusun atau menyintesis makanan. Organisme yang dibedakan menjadi 2, yaitu (1) *Ototrof*: organisme yang mampu menggunakan energi dari sinar matahari dalam proses fotosintesis yang mereaksikan air dan karbon dioksida menjadi gula sederhana (fotosintesis) atau menggunakan reaksi kimia untuk energi dalam menyintesis makanan (kemosintesis). Fotosintesis terjadi pada tumbuhan,

makanannya, binatang diklasifikasikan menjadi beberapa tipe, yaitu¹⁶³:

Tabel 2.5
Jenis Binatang berdasarkan sumber makanan

Jenis Binatang	Pengertian
Herbivora	binatang yang masuk kelompok ini ialah yang proporsi jenis makanannya hampir seluruhnya tumbuhan. Sebagai binatang yang masuk kelompok ini ialah kambing, domba, monyet daun, dan kelinci.
Karnivora	binatang yang memakan binatang lain, yang biasanya masuk ke dalam kelompok predator atau binatang pemangsa seperti anjing, kucing, dan ular. Termasuk ke dalam kelompok ini ialah binatang insektivora atau pemakan serangga.

sedangkan kemosintesis berlangsung pada fungi. (2) *Heteroatrof*: organisme yang tidak mampu menyintesis makanan sendiri dari senyawa anorganik sehingga harus mengonsumsi organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya, sebagai contohnya ialah binatang¹⁶³ Tien Ch Tirtawinata, *Makanan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), h. 30

Omnivora	binatang yang memakan binatang dan tumbuhan dengan porsi yang hampir sama. Contoh binatang kelompok ini misalnya monyet hitam Sulawesi
----------	--

b. Oksigen

Oksigen merupakan unsur penting dalam tata kehidupan makhluk hidup. Oksigen digunakan oleh organisme untuk proses pernafasan yang menghasilkan energi untuk aktivitas organisme maupun mempertahankan tubuh. Walaupun ada organisme yang tidak memerlukan oksigen dalam hidupnya (organisme anaerobik seperti pada beberapa jenis bakteri), pada umumnya organisme bersifat aerobik atau memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi, termasuk binatang.¹⁶⁴

c. Tempat

Tempat merupakan sumber daya yang sangat penting bagi binatang sebagai lokasi untuk

¹⁶⁴ Saroyo Sumarto dan Roni Koneri, *Ekologi Hewan*, (Bandung: CV Patra Media Grafindo, 2016), h .18

membangun sarang, istirahat, mencari makan, berbiak, dan aktivitas harian lainnya. Binatang memilih lokasi untuk beraktivitas harian dengan beberapa karakteristik. Faktor keamanan dan daya dukung untuk tujuan binatang beraktivitas merupakan pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi. Lokasi untuk sarang burung dipilih berdasarkan faktor keamanan sehingga sulit dijangkau oleh predator. Aktivitas binatang meliputi mencari makan, makan, istirahat, berpindah tempat dan sosial. Keseluruhan aktivitas tersebut dilakukan pada lokasi yang dipilih dengan pertimbangan tertentu.

d. Air

Organisme, termasuk binatang, tidak mungkin terlepas dari air. Air merupakan komponen terbesar (sekitar 95%) sel tubuh. Bagi binatang akuatik, air merupakan lingkungannya, sehingga daratan merupakan barrier atau penghalang fisiologis, ekologis, dan fisik. Oleh karena itu bagi binatang akuatik, lingkungan perairan merupakan

habitat hidupnya. Naming bagi binatang darat, air tetap menjadi sumber daya yang sangat vital untuk melangsungkan seluruh reaksi metabolisme tubuhnya. Kebutuhan akan air bagi binatang darat dipenuhi dengan minum.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Saroyo Sumarto dan Roni Koneri, *Ekologi Hewan*, (Bandung: CV Patra Media Grafindo, 2016), h .18

BAB III

HADIS LARANGAN DAN PERINTAH MEMBUNUH BINATANG

A. Larangan Membunuh Binatang

Islam menekankan tentang anjuran memelihara, menjaga dan melestarikan binatang. Hal tersebut karena binatang merupakan salahsatu makhluk hidup yang diciptakan lengkap dengan fitrah dan naluri sebagaimana manusia. Binatang memiliki hak kebebasan untuk hidup, keleluasaan untuk mencurahkan emosional naluri lahir batinnya. Perilaku memelihara binatang difahami sebagai perilaku terpuji dan sebuah anjuran lugas dalam konsep konservasi. Dan membunuhnya seolah-olah menjadi hal yang bertentangan dengan nilai konservasi binatang. Padahal pada hakikatnya membunuh binatang merupakan bagian dari perilaku konservasi, maka kedua istilah tersebut perlu difahami secara rinci,detail dan meluas.

Pada hakikatnya, masing-masing binatang di alam ini diciptakan untuk menyimpan fungsi tugas dan peran yang berbeda antara satu dengan lainnya. Fungsi

kehidupan binatang diperuntukkan bagi seluruh alam dan penghuninya. Sebagai salahsatu contohnya, terjadinya rantai makanan merupakan bagian dari peran keberadaan aneka binatang, yang mana antara binatang satu dengan lainnya saling memiliki ikatan kuat dan ketergantungan untuk mempertahankan hidupnya. Sehingga wujud keberadaan dan keutuhannya harus diperhatikan untuk dilestarikan.

1. Anjuran Menjaga dan Melestarikan Binatang

Tertuang dari beberapa sabda Nabi SAW dalam hadisnya tentang larangan membunuh binatang sekaligus perintah menjaga dan memeliharanya, diantaranya beberapa binatang berikut :

a. Semut, Lebah, Hud-hud dan Shurad/Burung Pipit

Tabel 3.1 Hadis-hadis perintah memelihara semut,lebah,hud-hud dan pipit

Matan dan Arti Hadis	Sumber & Kandungan Hadis
<p>حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ</p>	<p>•Abu Daud: 4583</p>

<p>النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلَةِ وَالْهُدُودِ وَالصُّرَدِ</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Nabi ﷺ melarang membunuh empat macam binatang; semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad (salah satu jenis burung)."</p>	<p>•Nabi SAW melarang membunuh empat macam binatang; semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad</p>
<p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضَّفَدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدُودِ</p> <p>Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Basysyar dan Abdurrahman bin Abdul Wahab keduanya berkata; telah memberitakan kepada kami Abu 'Amir Al 'Aqadi telah memberitakan kepada kami</p>	<p>•Ibnu Majah: 3214</p>

<p>Ibrahim bin Al Fadll dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang membunuh Shurad (sejenis burung pipit), katak, semut dan Hudhud."</p>	
<p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدْهِدِ وَالصَّرَدِ</p> <p>Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Yahya telah memberitakan kepada kami Abdurrazaq telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Zubair Zuhri dari 'Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang membunuh empat jenis binatang melata; semut, lebah, hudhud dan Shurad (sejenis burung pipit)."</p>	<p>•Ibnu Majah: 3215</p>

1) Semut

Semut merupakan binatang yang hidup bermasyarakat dan berkelompok. Ia mempunyai

etos kerja yang tinggi dan sikap kehati-hatian luar biasa. Semut dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran berharga bagi manusia. Habitat kehidupannya gotong royong berkoloni dan di antara mereka terdapat pembagian kerja yang sempurna. Semut memiliki sistem struktur sosial yang cukup menarik. Kehidupannya mirip dengan lebah, semut pun disiplin dalam hal pembagian tugas kerja. Ada semut pekerja yang bertugas merawat dan mencari makanan, semut prajurit yang bertugas melindungi koloni, dan ratu semut yang bertugas meningkatkan jumlah individu dalam koloninya. Mereka pun mampu berkorban pada tingkat yang lebih tinggi daripada manusia.

Semut telah menerapkan metode untuk menghadapi predator, dengan cara menyerang mereka secara massal atau melarikan diri ke tempat yang lebih aman. Hal yang pertama harus dilakukan semut saat terjadi gangguan kenyamanan, ia akan memastikan bahwa pesan-pesan harus disebarkan secara cepat ke seluruh

koloni. Sehingga kabar akan adanya bahaya segera dapat tersampaikan secara menyeluruh. Gerakan yang cepat di dalam koloni dengan banyak stimuli taktil menghantarkan alarm. Hal ini digunakan sebagai mobilisasi pertahanan, sekaligus berfungsi sebagai sinyal alarm.¹⁶⁶

2) Lebah

Lebah merupakan serangga yang hidupnya berkelompok dan masuk ke dalam suku atau familia Apoidae. Jenis lebah penghasil madu adalah binatang yang sangat penting bagi keberlangsungan ekosistem. Ia memberikan banyak kegunaan bagi lingkungan, manusia dan alam sekitarnya. Lebah muncul di dunia pada sekitar 100 juta tahun yang lalu. Kelompok ini muncul bersamaan dengan munculnya tumbuhan berbunga sempurna. Pada sistem yang diciptakan Allah SWT, bunga dan lebah saling bergantung satu dengan lainnya. Bau dan warna bunga yang beraneka ragam ditujukan untuk kenikmatan

¹⁶⁶ H. Mochamad Hadi, dkk, *Biologi Insekta (Entomologi)*, (Yogyakarta : Graha ilmu), 2009, h. 132

manusia, sekaligus dapat menarik perhatian lebah agar terjadi proses penyerbukan pada tumbuhan.¹⁶⁷

Lebah merupakan anggota famili Apidae yang penting, yaitu serangga sosial Apis spp.¹⁶⁸ Lebah madu merupakan golongan serangga atau insekta yang hidup berkoloni serta merupakan serangga social. Mereka dapat dengan mudah dikenal karena mempunyai tubuh yang padat dengan rambut. Lebah dapat menyengat manusia dan mengakibatkan keracunan.¹⁶⁹ Lebah madu populer berasal dari kawasan sekitar Laut Tengah Afrika (Afrika Utara, Eropa Selatan, dan

¹⁶⁷ Lajnah pentashih Al-Quran Badan Litbang Kemenag RI, *Hewan dalam Perspektif Al-Quran*, h. 241

¹⁶⁸ Hymenoptera ialah jenis serangga yang memiliki dua pasang sayap membranus, sering dengan struktur venasi yang sangat sederhana; sayap belakang biasanya lebih kecil daripada sayap depan. Alat-alat mulut bentuk dewasa beradaptasi untuk menggigit atau mengisap. (lih. Dantje T. Sembel, *Entomologi Kedokteran* (Yogyakarta: Cv. Andi Offset), 2009), h. 22

¹⁶⁹ S.Hadiwiyoto, *Mengenal Hasil Tawon Madu*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), h. 34

Asia Kecil) yang menyebar ke semua wilayah, kecuali kutub utara dan kutub selatan.¹⁷⁰

3) Hud-Hud

Binatang yang juga tidak boleh dibunuh adalah burung hud-hud. Kelebihannya terletak pada sebuah kisahnya, bahwasanya masa Nabi Sulaiman AS burung hud-hud dikenal sebagai burung yang paling padai. Berkat kepandaiannya itulah ia sering menjadi utusan Nabi Sulaiman untuk mengirimkan surat kepada ratu balqis. Sehingga hal inilah alasan yang tidak boleh untuk membunuh burung hud-hud. Sesuai dengan kisah tersebut burung hud-hud ini merupakan burung yang berjasa untuk menyampaikan pesan, berburu, dan untuk layanan lain yang sesuai pada masa pemerintahannya.¹⁷¹ Secara sifat fisiknya burung hud-hud memiliki paruh panjang melengkung

¹⁷⁰ D.T.H. Sihombing, *Ilmu Ternak Lebah Madu*, (Yogyakarta: UGM Press, 2015), h.7

¹⁷¹ Abi Abdillah ibn Muhammad Ahmad al-Ansori Al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, jilid VII, (Cairo: Dar al-Hadis, 2010), h. 437

tipis dan di kepalanya jambul panjang merah jambu berujung hitam.¹⁷²

Dalam sejarah, tercatat bahwa burung itu dengan segala kelebihanannya ia dapat menundukkan kebesaran dan keagungan Nabi Sulaiman. Sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh Nabi Sulaiman, dapat diketahui oleh burung tersebut. Meskipun binatang, namun burung tersebut memiliki naluri ketuhanan monoteistik, sehingga dapat membawa informasi teologis kepada Nabi Sulaiman. Kemudian, informasi teologis itu ditindak lanjuti dengan upaya dakwah teologis yang diperantarai olehnya. Burung itu dijadikan sebagai alat yang dapat mengkomunikasikan misi kenabian dan kerasulan Nabi Sulaiman dengan individu yang menjadi tujuannya.¹⁷³

¹⁷² Ibrahim Mazkur, *al-Mu'jam al-Wajiz*, (tt: Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, 1994), h. 647.

¹⁷³ Q.S. al-Naml: 17-29.

4) Shurad/Pipit

Burung shurad adalah burung yang memiliki paruh pendek dan kuat. Burung ini merupakan burung pemakan biji-bijian. Memiliki bentuk kepala yang sedikit membulat, serta memiliki bulu yang berwarna putih dan berwarna coklat pada sayapnya. Ia sejenis dengan burung pipit. Keberadaannya membawa nilai keindahan dan keasrian pada alam.¹⁷⁴

Burung pipit adalah kelompok aves dari famili *Estrildidae* atau burung berparuh pendek. Banyak orang menyebut burung ini dengan istilah Burung Finch. Sedangkan di Indonesia, burung ini disebut sebagai emprit atau bondol.¹⁷⁵

Selain dari alasan sebab larangan diatas, segala binatang yang dilarang untuk dibunuh disebabkan karena dua alasan. Pertama, karena binatang tersebut adalah telah berjasa misal semut telah membantu

¹⁷⁴ Evelin Roslinawati, dkk, *Morphometrik Variations of Munia in Indonesia*, Jurnal Zoo Indonesia No2, 2017, h. 26

¹⁷⁵ <https://rimbakita.com/burung-pipit>

memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Dan kedua, karena alasan daging binatang tersebut haram untuk dimakan seperti pada burung shurod, burung hudhud dan semacamnya.¹⁷⁶

b. Katak

Disebutkan dalam hadis Nabi SAW :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَانَ
أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ
يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ قَتْلِهَا

Dari Sa'id bin Khalid dari Sa'id bin Musayyab dari 'Abdurrahman bin Utsman, ia berkata, "Pernah ada seorang dokter yang bertanya kepada Nabi ﷺ perihal katak yang dijadikan sebagai obat. Maka Nabi ﷺ pun bahkan melarang untuk membunuhnya." (Abu Daud: 4585)¹⁷⁷

176 Muhammad Syamsul Haq Al 'Azhim Abadi Abu Ath Thoyib, *Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud*, (Cairo : Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, 1415 H) h.198

¹⁷⁷ Abu Dawud Sulaiman Ibn al Ash'ab Ibn Ishaq Ibn Bashir Ibn Sadad Ibn Umar, *Sunan Abu Dawud*, Vol IV,(Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah,1996),h. 3373

Hadis di atas menegaskan tentang larangan memakan katak, karena katak termasuk binatang yang hidup di air dan di darat. Selain hal tersebut, karena katak telah berjasa dalam perjalanan kehidupan Nabi. Yakni mengumpulkan air dimulutnya untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Ia berusaha memadamkan api dan berusaha keras mengambil air untuk memadamkan api yang membakar sampai dia melompat- lompat mendekati api untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim.¹⁷⁸

c. Binatang Ternak

Tabel 3.2 Hadis-hadis perintah memelihara binatang ternak

Matan dan Arti Hadis	Sumber & Kandungan Hadis
<p>أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِيَصِيدَ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قَيْرَاطَانِ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bukhari: 5059 • Anjuran menjaga binatang ternak, walaupun dengan cara menggunakan bantuan anjing pengaman.

¹⁷⁸ Al- Imam Muhammad ibn Ismail al- Hailani, *Subulus Salam* Vol IV, (Riyadh: al- Maarif,t),h. 260

<p>Telah mengabarkan pada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan ia berkata, "Aku mendengar Salim berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga binatang ternak, maka pahalanya akan berkurang dua qirath setiap hari."</p>	
<p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ</p> <p>Dari Abdullah bin Dinar bahwa dia mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau anjing penjaga hewan ternak, maka amalannya akan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Muslim: 2942 • Perintah menjaga keamanan binatang ternak, walaupun dengan cara menggunakan bantuan anjing pengaman

<p>dikurangi dua qirath setiap harinya."</p>	
<p>أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَّرَعَ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ</p> <p>telah mengabarkan kepada kami Ma'mar, dari Az Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau berkata, "Barangsiapa yang memelihara anjing kecuali anjing penjaga binatang ternak atau anjing pemburu, atau penjaga tanaman maka pahalanya berkurang satu Qirath setiap hari."</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Abu Daud: 2461 •Anjuran menjaga binatang ternak, walaupun dengan cara menggunakan bantuan anjing pengaman
<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَّرَعَ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ</p> <p>dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa memelihara anjing selain</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Tirmidzi: 1409 •Meskipun hanya memiliki seekor kambing, Nabi SAW tetap menganjurkan untuk dijaganya walaupun dengan bantuan anjing penjaga

<p>anjing untuk menjaga ternak, atau untuk berburu, atau untuk menjaga tanaman, maka pahalanya akan berkurang satu qirath setiap harinya." ¹⁷⁹</p> <p>وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِ الْكَلْبِ وَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ</p> <p>dan diriwayatkan dari Atha bin Abu Rabah, bahwasanya beliau memberi keringanan bagi seorang untuk memelihara anjing meskipun ia hanya memiliki seekor kambing,</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Adanya keringanan bagi seorang untuk memelihara anjing meskipun ia hanya memiliki seekor kambing. (anjing penjaga keamanan ternak)
<p>حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَقْتَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَا شِبْهَهُ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ</p> <p>telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Salim dari ayahnya dari Nabi ﷺ beliau bersabda, 'Barangsiapa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nasa'i: 4213 •Permakluman/rukhsah memelihara anjing pemburu dan penjaga hewan ternak

¹⁷⁹ Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan shahih",

<p>yang memelihara anjing selain anjing pemburu dan penjaga hewan ternak maka telah berkurang dari pahalanya setiap hari sebanyak dua qirath."</p>	
--	--

Binatang ternak merupakan komoditi masyhur dalam kehidupan manusia. Di dalam Al Quran terdapat beberapa nama binatang ternak yang dijadikan sebagai nama surat, misalnya ternak sapi ,unta ,domba, kambing, unggas, kuda dan lebah¹⁸⁰.

Binatang ternak memberikan sumbangsih besar dalam menopang kebutuhan hidup manusia. Karena hal tersebut maka Nabi SAW memerintahkan untuk menjaga dan memeliharanya dengan baik. Pentingnya

¹⁸⁰ Dalam riwayat lain terdapat hadis berikut :
 حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النَّحْلَةِ وَالنَّمْلَةِ وَالصَّرَدِ وَالْهُدُودِ
 Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Juraij ia berkata; Aku telah diceritakan dari Az Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah ﷺ melarang membunuh lebah, semut, burung Shurad dan burung Hudhud.
 (HR. Ahmad: 3072)

menjaga binatang ternak digambarkan dalam sabda Nabi SAW tentang perihal pemberian keringanan bagi seseorang yang memelihara anjing untuk digunakan menjaga binatang ternak. Hal ini sebagai bukti bahwa keselamatan binatang ternak perlu dijaga dan keberadaannya perlu dilestarikan untuk menghindari kepunahan.

2. Sebab Adanya Larangan Membunuh Binatang

Seluruh ciptaan Allah SWT di alam ini memiliki peran fungsi besar dalam menyokong kemakmuran alam. Binatang mampu memberikan berperan sebagai fasilitas hidup manusia dan alam. Peran binatang dalam kehidupan ini sangat istimewa jika dibandingkan dengan komponen lainnya. Sebagai rincian peran binatang dapat ditampilkan dalam beberapa point berikut :

a. Semut

Nabi SAW melarang membunuh mereka karena keempat binatang tersebut di atas tidak menyakiti manusia. Dan andaikan memberikan mudarat, dampak mudarat tersebut bagi manusia sangat ringan. Semut yang disebut *an-*

namlah bentuknya kecil tipis berkaki empat panjang yang banyak hidup di gurun pasir dan tidak menyakiti manusia.¹⁸¹

Semut merupakan serangga sosial, maka seringkali semut dijadikan contoh kerukunan hidup bagi serangga-serangga lainnya. Tidak pernah terjadi perkelahian terhadap kolonial semut baik didalam maupun didalam sarang meskipun perihal mengenai makanan¹⁸²

¹⁸¹ Banyak jenis semut yang tidak menyengat, tetapi keberadaan mereka dapat mengganggu ketentraman manusia, sebagian bahkan separuhnya mengeluarkan zat racun yang dapat mengakibatkan gatal-gatal pada bagian kulit. Genus *myrmecia* adalah genus semut yang berukuran besar. Contohnya adalah *M. Gulosa* dan *M. Pyriformis*. Semut ini dapat mengeluarkan racun yang mengandung histamin. Semut api (*Solenopsis spp*) adalah jenis semut yang termasuk berbahaya. Sengatan semut ini sangat menyakitkan. Di Amerika serikat terdapat dua jenis semut api, yaitu semut api hitam (*S. richteri*) dan semut api merah (*S. invicta*). Sengatan semut api dapat mengakibatkan sensasi yang panas dan luka yang akhirnya meninggalkan bekas luka gigitan. Semut yang sering masuk keluar rumah dapat menjadi vektor mekanik melalui kontaminasi pada makanan. Jenis-jenis patogen yang dapat ditularkan secara mekanis oleh semut antara lain adalah *Pseudomonas*, *Streptococcus*, *Staphylococcus*, *Salmonella*, dan *Clostridium*. (Lih. Ensiklopedi Al-Quran. *Kajian kosakata dan tafsirnya*. (Jakarta :Yayasan Bimantara), 2002, h. 251

¹⁸² E.P. Chapman, M. Moezir dan A.A. Prihatin, *Semut Hitam*, Berita Perlindungan Tanaman Perkebunan 2, 1990, h. 73

Semut memiliki sifat yang juga dimiliki oleh manusia yaitu; pemberani, semua semut berani menyerang organisme lain yang mengganggu meskipun ukuran tubuhnya 100 kali lebih besar dari mereka, lincah dan dapat berlari ke atas dan kebawah pohon sepanjang hari, disiplin apabila ada suatu aktifitas yang harus dilakukan secara berkelompok, maka semua akan berperan serta dalam aktifitas tersebut. Tak seekor semutpun yang meninggalkan kelompoknya, dan cerdas membangun sistem komunikasi diantara mereka dengan mengeluarkan dan sentuhan tertentu. Dalam waktu singkat semua anggota kelompok dapat mengetahui apabila terjadi sesuatu dalam kelompoknya dan mereka akan saling berbagi tugas.

Secara rincinya semut memiliki 4 keistimewaan, diantaranya: (a). semut binatang yang selalu bertegur sapa ketika bertemu

dengan rekannya. (2) semut berjalan dalam garis teratur, garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu baris. (3) semut merupakan makhluk Allah saling berbagi. (4). konsep hidup semut berasakan gotong royong dan kebersamaan.

Realita keberadaan semut tidaklah memberikan dampak bahaya pada manusia. Ia hidup berdampingan manusia, ia sebagai binatang yang berkeliaran dan mengerumuni makanan, namun semut tidak berdampak negative dalam kehidupan ini. Bahkan secara nyata dari semut manusia dapat belajar dan mengambil hikmah positif tentang sikap bergaulan dalam kehidupan.

b. Lebah

Lebah merupakan binatang pemakan sesuatu yang baik dan mengeluarkan yang baik, namun tidak memecah dan merusak. Perumpaan tersebut menjadikan lebah adalah binatang

yang memiliki energy positif dari segala sisinya.

Lebah merupakan binatang yang memiliki banyak sumber manfaat, ia penghasil royal jelli, polen, propolis, lilin (wax), sengat (venom), dan membantu penyerbukan tanaman (polinator) Lebah merupakan faktor pembantu pertama pada tumbuhan untuk penyerbukan. Penyerbukan dilakukan oleh serangga pemakan tumbuhan yang secara tidak sengaja menyentuh tangkai sari, sehingga terkontaminasi beberapa butir ke tumbuhan berikutnya yang dikunjungi. Penyerbukan yang dibantu serangga lebih efisien dibandingkan dengan bantuan angin, hal ini karena arah bawaan angin seringkali datang secara acak.¹⁸³

¹⁸³ Tahapan polinasi yang dilakukan oleh lebah adalah pertama, perkembangan butir-butir polen yang lengket dan melekat pada tubuh serangga, sehingga mudah dibawa oleh serangga ke bunga lainnya. Kedua, dibunga yang baru, butir-butir polen kemudian akan dipindahkan ke stigma bunga tersebut yang berambut atau yang lengket. Serangga juga akan mendapatkan bahwa polen lengket tersebut lebih mudah dicapai atau didapatkan sebagai sumber makanan. Selanjutnya, bunga-bunga

Lebah memiliki structural yang rapi, terdiri dari lebah ratu, lebah pekerja dan lebah jantan. Dalam hidupnya, lebah madu mempunyai sifat gotong royong dan saling ketergantungan antara satu strata dengan strata yang lainnya. Dalam setiap koloni setiap satu ratu akan membawahi sarang, ratusan lebah jantan, dan beberapa puluh ribu lebah pekerja¹⁸⁴ Adapun setiap strata mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda sesuai dengan strukturnya. Lebah pekerja bertugas mencari pangan, lebah jantan bertugas sebagai pejantan, menjaga sarang, dan membersihkan sarang dari kotoran-kotoran dan lebah ratu bertugas dan

akhirnya mulai mengeluarkan cairan manis (nectar) dalam jumlah kecil, sehingga serangga lebih cenderung berkunjung ke bunga. Kemudian bunga juga berkembang dan mengembangkan bau menarik yang akan meningkatkan kunjungan serangga, dan mungkin pula bahwa serangga kemudian jadi penyerbuk yang sangat penting. Pada waktu bunga mulai berwarna, mereka menjadi sangat mencolok dengan warna tumbuhan, hijau dan dengan demikian menjadi lebih mudah dilihat oleh serangga. (Lih H. Mochamad Hadi, dkk, *Biologi insekta (Entomologi)*, edisi pertama, (Yogyakarta : Graha ilmu), 2009, h. 110)

¹⁸⁴ H. Mochamad Hadi, dkk, *Biologi insekta (Entomologi)*, (Yogyakarta : Graha ilmu), 2009, h. 124

bertanggungjawab pada semua peletakan telur.

Sebagai nilai pembelajaran manusia, terdapat beberapa point intisari yang dapat diambil dari binatang lebah, diantaranya :

1. **Lebah mencari rezeki bersih dan halal dengan cara yang baik.** Lebah hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat bersih lainnya yang mengandung madu atau nektar.
2. **Hidup lebah memberikan manfaat kepada orang lain.** Selama hidupnya, lebah hanya menghasilkan kebaikan bagi seluruh makhluk. Mulai dari propolis, madu, hingga royal jelly yang seluruhnya berkhasiat untuk kesehatan. Serta bermanfaat dalam penyerbukan tanaman.
3. **Tidak merugikan dan merusak.** Dimana pun lebah hinggap ketika mencari nektar, tak pernah sekalipun ia merusak dan menyebabkan kerugian kepada ranting atau tangkai bunga, namun kehadiran lebah

membawa manfaat dalam penyerbukan alam.

4. **Tidak melukai kecuali diganggu.** Lebah tidak akan mengganggu makhluk lain, jika tidak dalam keadaan terancam. Ia hidup bersosial dengan baik dalam hidupnya

c. **Hud-Hud**

Burung Hud-Hud menyimpan banyak ibrah (pelajaran) berharga dan keistimewaan, dalam memberikan hidayah kepada umat manusia. Dalam Perspektif historis, burung itu memiliki insting yang luar biasa, memiliki penglihatan yang dapat menjangkau sesuatu di balik keterbatasan mata memandangi, memiliki kecerdasan dalam memahami serta merespon hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dan memiliki rasa kepatuhan terhadap titah sang empunya. Kelebihan burung itu, kelihatannya dapat diketahui oleh Nabi Sulaiman dengan kemampuannya memahami bahasa burung dan karakternya sebagai

anugerah terbesar dari Allah Swt. Oleh sebab itulah, Nabi Sulaiman memanfaatkan kelebihan yang ada pada burung itu.

d. Shurad

Nabi SAW memberikan larangan membunuh burung shurod. Ciri khas yang menarik perhatian adalah keindahan bulu yang dimilikinya. Warna-warna bulunya sangat indah dengan perpaduan yang cantik. Bagi pecinta burung, pasti akan tertarik dengan warna yang dimiliki burung ini. Maka burung tersebut kategori binatang yang mampu memberikan nilai seni dan keindahan pada alam¹⁸⁵

e. Ternak

Penjabarkan pemanfaatan binatang ternak dapat dirincikan sebagai berikut :

- 1) Bahan Pangan : binatang unggas, sapi, kambing, unta, dan lebah dapat

¹⁸⁵ <https://rimbakita.com/burung-pipit>

menghasilkan telurnya, dagingnya, susunya, dan madunya diambil dari.

- 2) Bahan sandang : domba diambil bulunya untuk dijadikan benang wol guna memenuhi kebutuhan sandang
- 3) Sumber tenaga : kerbau dimanfaatkan tenaganya guna membajak pesawahan
- 4) Media transportasi : unta dan kuda sebagai binatang tunggangan.
- 5) Media komunikasi : merpati sebagai pengirim surat
- 6) Penunjang fasilitas hidup : bulu ayam atau unggas dijadikan shuttlecock bulutangkis, kulit sapi dimanfaatkan sebagai membran dalam alat musik tradisional seperti kendang

3. Bentuk Pelestarian Binatang

Binatang merupakan makhluk ciptaan Allah SWT, yang harus diperhatikan dalam hak-hak hidupnya sebagaimana makhluk hidup lainnya. Sebagai makhluk hidup, binatang memiliki hak seperti halnya hak pada manusia. Islam memberikan sorotan

perhatian khusus pada binatang, hal tersebut karena keberadaannya memberikan sumbangsih besar dalam menopang pergerakan kehidupan alam. Manusia dan binatang keduanya memiliki hubungan timbal balik¹⁸⁶ dan keterkaitan erat dalam menjalankan kesejahteraan di alam raya ini. Point hak binatang yang seharusnya manusia berikan untuknya, secara rinci disampaikan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis berikut :

a. Memberi Makan

Dalam hadisnya disebutkan :

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَقَالَ دَنَّتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيُّ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ قَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا¹⁸⁷

Dari Asma' binti Abi Bakar RA bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat kusuf (gerhana) lalu bersabda: "Neraka didekatkan kepadaku hingga aku berkata;

¹⁸⁶ Johan Iskandar, *Keaneka-an Hayati Jenis Binatang : Manfaat Ekologi bagi Manusia*, (Jogjakarta: Graha Ilmu 2015), h. 11

¹⁸⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Syahih Bukhari* , (Cairo : Daar al-Hadis,2011), h. 378

"wahai Rabb, aku bersama mereka. Manakala saat itu aku melihat seorang wanita". Nafi' berkata: Aku menduga dia (Ibnu Abu Mulaikah) mengatakan: "dicakar-cakar oleh seekor kucing". Aku bertanya: "Apa yang menyebabkan demikian? Mereka menjawab: "Wanita tersebut menahan kucing tersebut hingga mati karena kelaparan". (H.R. Bukhari: 2364)

Penjelasan hadis di atas dapat difahami, bahwa seluruh binatang memiliki hak untuk hidup. Aktifitas makan pada binatang menjadi salahsatu cara mempertahankan hidupnya untuk mempertahankan diri dari rasa lapar. Manusia yang mengekang tanpa memberi makan merupakan tindakan cela terhadap binatang. Sebagai buktinya, dijelaskan dalam hadis di atas laknat bagi wanita yang mengekang binatang dan tidak memberi makan yang mengakibatkan kematian kucing tersebut akibat kekangan seorang wanita hingga ia tidak dapat mencari serangga sebagai bahan pangannya.

Hal tersebut karena, makan dan minum adalah kebutuhan pokok makhluk hidup untuk

mempertahankan kehidupannya. Usaha binatang dalam mempertahankan hidupnya untuk mencari makan dan minum merupakan fitrah makhluk hidup. Secara otomatis gerakan dan usaha untuk mendapatkan makan dan minum terjadi disaat adanya rasa lapar. Alam bebas secara tidak langsung telah menyediakan bahan pangan untuk dijadikan makanan.

b. Melindungi dari Sengatan Panasnya Api

Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تُفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلِدَهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةً نَمَلٌ قَدْ حَرَقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ¹⁸⁸

Dari Ibnu Sa'd -Abu Daud berkata; dia adalah Al Hasan bin Sa'd- dari 'Abdurrahman bin Abdullah dari Bapaknya ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah dalam suatu

¹⁸⁸ HR. Abu Daud: 4584

perjalanan, lalu beliau pergi untuk buang hajat. Kami lalu melihat seekor burung bersama dua anaknya, kami lantas mengambil dua anaknya hingga menjadikan burung tersebut terbang berputar-putar di atas kepala kami. Nabi kemudian datang dan bertanya, "Siapa yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikanlah anaknya kepadanya." Setelah itu beliau juga melihat sarang semut yang telah dibakar, beliau pun bertanya, "Siapa yang membakar sarang ini?" Kami menjawab, "Kami." Beliau bersabda, "Sesungguhnya tidak pantas bagi seseorang menyiksa dengan api kecuali pemilik api (Allah)."

Penjelasan hadis di atas tentang larangan menyiksa binatang dengan api, merupakan bagian bagaimana manusia harus beretika bijak dalam bermuamalah terhadap binatang. Api yang dijadikan sebagai media membunuh semut merupakan komponen panas tidak seorangpun kuat menahan panasnya api. Kejadian membakar sarang semut merupakan perilaku tidak bersosial manusiawi. Karena hanyalah satu semut memberi imbas pada keseluruhan semut. Dalam hadis terdapat pertanyaan Rasulullah SAW "Siapa yang membakar sarang

ini?"dan "Sesungguhnya tidak pantas bagi seseorang menyiksa dengan api kecuali pemilik api (Allah)."

Hal tersebut dikarenakan, apabila manusia semena-mena secara bebas menjadikan api sebagai senjata utama dalam membunuh binatang, maka kemusnahan alam ini semakin terancam. Karena jilatan panasnya api dalam sekejap dapat memusnakan seluruh fungsi kehidupan, baik manusia, binatang, tumbuhan ataupun lingkungan. Dan secara sifatnya panas api menjadi siksaan yang pedih bagi makhluk hidup dan dapat memunculkan kebakaran massal yang berakibat fatal dalam kehidupan alam.¹⁸⁹

c. Membantu Kembang Tumbuh Binatang

Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ سَعْدٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْحَانٌ فَأَخَذْنَا فَرْحِيهَا فَجَاءَتْهُ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تُفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ

¹⁸⁹ Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014, h.47

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا رُدُّوا وَلَدَهَا
إِلَيْهَا¹⁹⁰

Dari Ibnu Sa'd -Abu Daud berkata; dia adalah Al Hasan bin Sa'd- dari 'Abdurrahman bin Abdullah dari Bapaknya ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, lalu beliau pergi untuk buang hajat. Kami lalu melihat seekor burung bersama dua anaknya, kami lantas mengambil dua anaknya hingga menjadikan burung tersebut terbang berputar-putar di atas kepala kami. Nabi ﷺ kemudian datang dan bertanya, "Siapa yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikanlah anaknya kepadanya." (HR. Abu Daud: 4584)

Hadis panjang di atas, menjadi point pelajaran bagi manusia tentang keharusan memberikan kasih sayang pada binatang. Gambaran kasih sayang tersebut dapat dilakukan dengan tidak memisahkan anak dan induk binatang dalam kehidupannya. Hal tersebut karena hubungan ikatan antara induk dan anak binatang menjadi hubungan positif yang berdampak kualitas hidupnya. Karena binatang merupakan

¹⁹⁰ Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Cairo: Dar Hadis, 2005),h. 105

mahluk hidup bernyawa sebagaimana manusia. Yakni yang memiliki fitrah emosional dalam diri dan jiwanya. Maka memisahkan anak dengan induknya, secara langsung telah memutuskan hubungan emosional fitrah pada mahluk hidup.

d. Tidak Melukai dan Menyakiti

Disebutkan dalam sebuah hadis :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ وَعَنْ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ ¹⁹¹(HR. Muslim: 3952)

Dari Jabir dia berkata "Rasulullah melarang memukul dan membuat cap (menggambari dengan besi panas atau dengan tato) pada bagian wajah."

Rasulullah melarang memukul dan membuat cap (menggambari dengan besi panas atau dengan tato) pada bagian wajah dan Allah SWT mengutuk orang yang mentato muka binatang. Karena hal tersebut mengakibatkan luka yang dapat menyiksa binatang hanya karena keinginan nafsu manusia

¹⁹¹ HR. Muslim: 3952

semata.

e. Tidak Membebani diluar Kemampuannya

Nabi SAW melarang orang membebani binatang terlalu lama dan melampaui batas kemampuannya. Disebutkan dalam sebuah hadis :

عَنِ ابْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً وَابْتَدِعُوا سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوا كِرَاسِيَّ. حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ قَالَ حَدَّثَنِي زَبَّانُ بْنُ قَائِدٍ عَنِ ابْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ¹⁹²(HR. Ahmad: 15086)

Dari Ibnu Mu'adz bin Anas dari Bapakny dia adalah salah satu sahabat Nabi . Dia menyebutkan Rasulullah bersabda, "Naikilah kendaraan ini dengan nyaman, dan tinggalkanlah dalam keadaan nyaman. Janganlah kalian menjadikannya tempat duduk". Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah menceritakan kepada kami Laits berkata; telah menceritakan kepadaku Zabban bin Fa'id dari Ibnu Mu'adz bin Anas dari Bapakny dari Rasulullah, seperti di atas.

¹⁹² HR. Ahmad: 15086

Hadis diatas difahami bahwa Nabi bersabda untuk menggunakan binatang sebagai tunggangan sesuai dengan porsi kemampuannya untuk saling mendapatkan kenyamanan, tanpa menganiaya dan menyiksanya.

4. Pahala Memelihara Binatang

Ibadah menjadi aktifitas ummat untuk mendapatkann reward berupa pahala dan nilai kebaikan. Melalui perantara binatang, ummat Islam dapat memperoleh pahala kebaikan. Hal ini karena, rasa peduli dan kasih sayang yang ditujukan kepada binatang dapat menjadi tambahan point kebaikan dari masing-masing individu. Diperkuat dalam hadis Nabi SAW:¹⁹³

¹⁹³ Diperkuat dalam sebuah hadis :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَأَشْنَدَ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلَ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأُ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَمِيهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِن لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ (H.R. ¹⁹³ Bukhari: 2466)

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan lalu dia merasakan kehausan yang sangat sehingga dia turun ke suatu sumur lalu minum dari air sumur tersebut. Ketika dia keluar didapatkannya seekor anjing yang sedang

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَيْدٍ
رَطْبَةٌ أَجْرٌ

Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada hewan?" Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala.

B. Perintah Membunuh Binatang

Binatang merupakan bagian alam yang harus dilestarikan, namun disisi lain terdapat keharusan

menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata: "Anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi". Maka dia (turun kembali ke dalam sumur) dan diisinya sepatunya dengan air dan sambil menggigit sepatunya dengan mulutnya dia naik keatas lalu memberi anjing itu minum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah maka Allah mengampuninya". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada hewan?" Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala".

untuk membunuhnya. Hal ini ditegaskan dan diterangkan Nabi SAW secara jelas dalam hadis-hadisnya. Perihal perintah membunuh binatang dirincikan dalam beberapa point berikut :

1. Perintah Membunuh Binatang

Rasulullah SAW melalui sabda-sabda dalam hadis telah memberikan garis terang kepada ummatnya tentang sikap bermuamalah terhadap binatang. Hadis-hadis Nabi SAW memberi pesan untuk bersikap positif dalam berinteraksi kepada binatang yang memberi dampak positif. Sekaligus perintah agar manusia menjaga dan melestarikannya secara bijak. Adapun terhadap binatang yang memberikan dampak negative dalam kehidupan manusia, secara tegas Nabi SAW perintahkan untuk dibunuh.¹⁹⁴ Perintah membunuh binatang tersebut ditujukan khusus untuk beberapa binatang yang membahayakan manusia, diantaranya sebagai berikut:

a. Cicak dan Tokek

¹⁹⁴ Usiono, *Potret Rasulullah Sebagai Pendidik*, Jurnal UNSIRU Vol.01. nomor 1, (Juni 2017), h. 202

Tabel 3.3

Hadis-hadis perintah membunuh cicak dan tokek

Matan dan Arti Hadis	Sumber & Kandungan Hadis
<p data-bbox="333 341 706 456">عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ</p> <p data-bbox="295 491 656 667">Dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Ummu Syarik mengabarkan kepadanya bahwa Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak.</p>	<ul data-bbox="729 347 925 560" style="list-style-type: none"> •Bukhari: 3062 •Perintah Nabi untuk membunuh cicak
<p data-bbox="303 676 706 823">عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمَّ شَرِيكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ¹⁹⁵</p> <p data-bbox="295 863 676 1074">Dari 'Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ummu Syarik bahwa Nabi ﷺ menyuruhnya supaya membunuh semua cicak.</p>	<ul data-bbox="729 683 919 890" style="list-style-type: none"> •Muslim: 4152 •Perintah Nabi untuk membunuh cicak
<p data-bbox="303 1086 706 1201">عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمَّ شَرِيكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ</p> <p data-bbox="295 1233 669 1262">Dari Abdul Hamid bin Jubair</p>	<ul data-bbox="729 1090 919 1262" style="list-style-type: none"> •Ibnu Majah: 3219 •Perintah Nabi untuk

¹⁹⁵ Di dalam Hadis Ibnu Abu Syaibah menggunakan lafazh 'Amara' yang bermakna menyuruh

dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ummu Syarik, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan untuk membunuh cicak."	membunuh cicak
--	----------------

Cicak binatang reptil yang hidup merayap di dinding atau pohon. Ia berwarna abu-abu, tetapi ada pula yang berwarna coklat kehitam-hitaman, memiliki ukuran sekitar 10 cm. Cicak dapat bertahan hidup sampai 15 tahun. cecak biasa memakan serangga dan terutama nyamuk. Cecak termasuk satugolongan dengan tokek.¹⁹⁶

Kehidupan cicak dan tokek di dinding dan atap rumah, secara tidak langsung berbahaya bagi manusia. Ia berdampingan hidup dengan manusia selama 24 jam, baik dari disekitar lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan makannnya manusia. Padahal cicak berpotensi pembawa bakteri Salmonella yang menyebabkan penyakit pada manusia.¹⁹⁷ Bakteri ini bisa menginfeksi melalui tempat penampungan air atau makanan yang tidak ditutup. Bakteri Salmonella

¹⁹⁶ Sama'un ,*Anjuran Membunuh Cicak Melalui Pendekatan Sain*, al-Thiqah Vol. 3, No. 2 Oktober 2020, h.192

¹⁹⁷ Cynthia dan Zahratul, Penelitian “*Ternyata Cicak Hewan yang Pemilih*”, LIPI: Lembaga Penelitian Ilmu Indonesia, 2017,h. 1

bisa menyebabkan penyakit tifoid atau tifus yang menyerang saluran pencernaan. Bakteri tersebut menjadi salah satu bakteri yang umum dibawa oleh cicak.

Cicak merupakan salah satu binatang yang tidak disukai bahkan sangat dibenci oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi menyebutnya cicak sebagai binatang *fuwaisiq*. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَزَغِ الْفُؤَيْسِقُ

Dari 'Aisyah radhiallahu'anhu bahwa Nabi ﷺ pernah menyebut cicak dengan istilah *fuwaisiq* (binatang durhaka).(H.R. Bukhari:3061)

Imam Nawawi menjelaskan bahwa menurut ahli bahasa Arab, cicak (*al-wazag*) masih satu jenis dengan tokek (*saam abrash*), karena tokek adalah cicak besar. Tokek atau cicak merupakan jenis binatang melata yang membahayakan.¹⁹⁸

b. Ular

¹⁹⁸ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Imam Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarah S'ahih Muslim*, Penerjm. Agus Ma'mun, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2015), h.1396

Tabel 3.4 Hadis-hadis perintah membunuh ular

Matan dan Arti Hadis	Sumber & Kandungan Hadis
<p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ بِمِنَى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتُ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لَأُتَلِّقُهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ لِرَطْبٍ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْتُلُوهَا فَايْتَدِرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيَّتْ شَرَّكُمْ كَمَا وَقِيْتُمْ شَرَّهَا</p> <p>Dari 'Abdullah radhiallahu'anhu berkata, "Ketika kami sedang bersama Nabi ﷺ di dalam gua di Mina, wahyu turun kepada beliau yaitu surat Wal mursalaat. Saat itu beliau membacakannya, dan aku mengambil hafalan bacaan surah tersebut langsung dari gerak bibir (mulut) beliau. Ketika mulut Beliau masih basah membacakan surah tersebut tiba-tiba ada seekor ular melompat kepada kami, maka Nabi ﷺ berkata, "Bunuhlah ular itu". Maka kami mengejar ular itu namun ular itu sudah pergi. Maka Nabi ﷺ berkata, "Ular itu telah lolos dari kejahatan kalian sebagaimana kalian sudah lolos dari kejahatannya".</p>	<p>•Bukhari: 1699</p> <p>•Perintah membunuh ular</p>

أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ أَبِي السَّائِبِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ قَالَ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًَا فِي عَرَاجِينَ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا حَيَّةٌ فَوَثِبَتْ لِأَقْلَتِهَا فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَيَّ فِي بَيْتِ فِي الدَّارِ فَقَالَ أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ كَانَ فِيهِ فَتَى مِنَّا حَدِيثٌ عَهْدٌ بِعُزْسٍ قَالَ فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَنْدَقِ فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنَهُ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ فَرِيضَةَ فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَإِذَا امْرَأَتُهُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمَةٌ فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ فَقَالَتْ لَهُ اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي فَدَخَلَ فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَيْهِ الْفَرَاشِ فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَضَمَهَا بِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَرَهُ فِي الدَّارِ فَاصْطَرَبَتْ عَلَيْهِ فَمَا يُدْرِي أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْحَيَّةُ أَمْ الْفَتَى قَالَ فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ وَقُلْنَا ادْعُ اللَّهَ يُحْيِيهِ لَنَا فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًَّا قَدْ اسْلَمُوا فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَادْنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنِ بَدَأَ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

Telah mengabarkan kepadaku Abu As Saib - bahwa suatu ketika dia menemui Abu Sa'id Al Khudri

•Muslim: 4150

•Kisah matinya seorang pemuda karena ular.

•Nabi SAW memerintahkan membunuh ular

•Perintah menanggukan membunuh ular didalam rumah selama 3hari

di rumahnya. Abu Saib berkata, "Ketika itu saya mendapatkan Abu Sa'id sedang shalat. Lalu saya menungguinya hingga ia selesai shalat. Tiba-tiba saya mendengar sesuatu yang bergerak di pelepah kurma di sudut rumah, lalu saya pun menoleh kepadanya. Ternyata di sana ada seekor ular, maka saya meloncat dari tempat duduk saya untuk membunuhnya. Namun, tak di duga sebelumnya, Abu Sa'id Al Khudri malah memberi isyarat kepada saya agar tetap duduk. Akhirnya saya pun kembali ke tempat duduk saya. Selesai shalat, Abu Sa'id menunjuk sebuah rumah di perkampungan itu seraya berkata; 'Kamu melihat rumah itu hai sahabatku?' Saya menjawab; 'Ya, saya melihatnya.' Abu Sa'id melanjutkan ucapannya; 'Di rumah itu dulu ada seorang pemuda yang termasuk keluarga kami dan baru saja melangsungkan pernikahannya (pengantin baru). Dulu kami berangkat menuju medan perang Khandak bersama Rasulullah ﷺ. Ketika itu pemuda tersebut meminta izin kepada Rasulullah,

pada tengah hari, untuk segera pulang menemui istrinya. Akhirnya Rasulullah memberinya izin seraya berkata kepadanya: 'Bawalah senjatamu, karena aku khawatir orang-orang Bani Quraizhah akan menyerangmu! ' Tak lama kemudian, lelaki itu mengambil senjatanya dan pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang berdiri di tengah pintu. Tak ayal lagi, ia pun langsung mengarahkan tombaknya ke arah istrinya (karena rasa cemburu). Namun istrinya malah berkata kepadanya; 'Tahanlah tombakmu dan masuklah ke dalam rumah agar kamu tahu mengapa aku berada di luar! ' Laki-laki itu masuk ke dalam rumah dan ternyata di dalamnya ada seekor ular besar yang sedang melingkar di atas tempat tidur. Tanpa berkata-kata lagi, langsung ia tikam ular tersebut dengan tombak yang dipegangnya. Setelah itu ia keluar seraya menancapkan tombaknya di depan rumah. Tiba-tiba ular tersebut menghantamnya. Tidak dapat diketahui dengan pasti,

<p>siapakah yang mati terlebih dahulu, ular atau pemuda itu? ' Abu Sa'id Al Khudri berkata; 'Akhirnya kami mendatangi Rasulullah ﷺ untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada beliau. Lalu kami berkata, "Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar dia dapat hidup! ' Rasulullah pun menjawab, 'Sesungguhnya di kota Madinah ini ada sekelompok jin yang telah masuk Islam. Apabila kamu melihat sesuatu yang aneh dari mereka, maka berilah izin kepada mereka untuk menetap di rumah selama tiga hari. Tetapi, jika setelah tiga hari tidak mau pergi juga, maka bunuhlah ia! Karena ia itu adalah setan!</p>	
<p>عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمُّصَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدِيِّنَ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ¹⁹⁹</p>	<p>•Tirmidzi: 355 •Ular menjadi</p>

¹⁹⁹ Dalam bab ini juga ada riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Rafi. Abu Isa berkata, "Hadis Abu Hurairah derajatnya hasan shahih. Para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi dan selainnya mengamalkan hadis ini. Pendapat ini juga diambil oleh Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ahli ilmu memakruhkan membunuh ular dan kalajengking dalam shalat. Ibrahim berkata, "Sesungguhnya dalam shalat ada kesibukan."

<p>Dari Ali bin Al Mubarak dari Yahya bin Abu Katsir dari Dlam dlam bin Jaus dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam dalam shalat; ular dan kalajengking."</p>	<p>salahsatu binatang yang dianjurkan dibunuh walau dalam kondisi solat.</p>
<p>عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمَّضِمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْأَسْوَدِينَ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعُقْرَبَ</p> <p>Dari Yahya bin Abu Katsir dari Dlamdlam bin Jaus dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Bunuhlah dua binatang hitam dalam shalat, yaitu ular dan kalajengking."</p>	<p>•Abu Daud: 786</p> <p>•Perintah membunuh ular walaupun dalam kondisi solat</p>

Ular merupakan binatang liar yang mempunyai habitat terdekat dengan manusia. Binatang ini dapat ditemukan di pohon-pohon yang berada di halaman rumah, di pekarangan, sawah, saluran air, bahkan terkadang masuk ke kediaman manusia. Ular merupakan kelompok reptilian/melata yang berdarah dingin. Yang berarti, ular tidak dapat memproduksi

panas tubuhnya sendiri sehingga harus mengandalkan pada panas lingkungan sekitarnya agar bisa beraktivitas. Hal inilah, salah satu faktor yang menyebabkan banyak ular berada di daerah tempat tinggal manusia²⁰⁰

Menurut sifat dan cirinya, ular mempunyai tungkai, memiliki sisik di seluruh tubuhnya, dan memiliki tubuh yang ramping memanjang. Ular masuk dalam kategori binatang karnivora²⁰¹, ia memangsa berbagai jenis binatang yang lebih kecil dari tubuhnya, tanpa sisa dan mampu mengonsumsi mangsa tiga kali lebih besar dari diameter kepalnya. Hal ini dikarenakan rahang mereka lebih rendah dan dapat terpisah dari rahang atas. Dan ular memiliki gigi

²⁰⁰ Maula Haqul Dafa dan Slamet Suyanto, Jurnal Pengabdian Masyarakat MIPA dan Pendidikan MIPA, 2021, 5 (1), h. 47

²⁰¹ Ular memiliki banyak jenis dan bentuk. Contoh : (a) Ular pohon dan ular darat memangsa burung, mamalia, katak, jenis-jenis reptil yang lain, termasuk telur-telurnya. (b) Ular-ular besar seperti jenis sanca dapat memangsa kambing, kijang, rusa dan bahkan manusia. (c) Ular hidup di perairan memangsa ikan, kodok, berudu, dan bahkan telur ikan.

menghadap kebelakang yang menahan mangsanya tetap di mulut mencegah mangsa melarikan diri.²⁰²

Besarnya dampak bahaya yang ditimbulkan oleh binatang berbisa, Nabi SAW bersabda tentang perintah untuk membunuh ular walaupun dalam keadaan shalat. Hal tersebut sebagai bentuk kesegeraan untuk menghindari bahaya yang datang dari binatang tersebut dengan tanpa menunda-menunda waktu serta tanpa harus menanggukkan hingga selesainya shalat.

c. Burung Gagak

Tabel 3.5 Hadis-hadis perintah membunuh gagak

Matan dan Arti Hadis	Sumber & Kandungan Hadis
<p>عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Bukhari: 1697 •Tidak berdosa seseorang

²⁰² Rambosius, dkk , *Inventarisasi Jenis-jenis Ular (Serpenthes) di Kawasan Universitas Tanjungpura Pontianak*, Jurnal Protobiont (2019) Vol. 8 (2) , h. 35

<p>Dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu'anhu bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Ada lima jenis hewan yang tidak berdosa bagi orang yang sedang berihram untuk membunuhnya".</p> <p>عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ</p> <p>Dan dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Rasulullah bersabda, "Ada lima jenis hewan yang seseorang tidak berdosa jika membunuhnya, yaitu: burung gagak, burung rajawali, tikus, kalajengking dan anjing galak".</p>	<p>membunuh binatang burung gagak, walaupun dalam keadaan ihram haji</p>
<p>حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Muslim: 2078 •Lima jenis binatang yang seseorang tidak berdosa jika membunuhnya, yaitu:

<p>Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata; saya bertanya kepada Nafi', "Apa yang telah Anda dengar dari Ibnu Umar mengenai binatang yang halal untuk dibunuh saat Ihram?" maka Nafi' pun berkata kepadaku; Abdullah berkata; Saya mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Ada lima jenis binatang yang tidak ada dosa bagi yang membunuhnya, yaitu; gagak, elang, kalajengking, tikus dan anjing gila."</p>	<p>salahsatunya adalah burung gagak</p>
<p>عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَفْتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ</p> <p>Dari 'Urwah dari 'Aisyah radhiallahu'anha bahwa Rasulullah bersabda, "Ada lima jenis hewan yang kesemuanya berbahaya sehingga boleh dibunuh saat ihram, yaitu: burung gagak, burung rajawali, tikus, kalajengking dan anjing galak".</p>	<p>•Bukhari: 1698</p> <p>•Lima jenis hewan yang berbahaya dan boleh dibunuh saat ihrom ataupun diluar ihrom salahsatunya adalah burung gagak</p>
<p>عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ</p>	<p>•Nasa'i: 2781</p>

<p>صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ الْمُحْرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ</p> <p>Dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mengizinkan untuk membunuh lima binatang bagi orang yang berihram, yaitu Burung Gagak, Burung Rajawali, Tikus, Anjing buas, dan Kalajengking.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lima jenis hewan yang berbahaya dan boleh dibunuh saat ihrom ataupun diluar ihrom salahsatunya adalah burung gagak
--	--

Burung gagak merupakan spesies unggas berukuran relatif besar, warna bulu dominan hitam gelap, memiliki bentuk paruh yang panjang, dan bersuara nyaring. Burung gagak menjadi salahsatu golongan burung pemangsa bangkai. Kehadiran dan keberadaan burung gagak kerap dikaitkan dengan hal-hal mitos yang identik dengan ilmu hitam dan magis, gagak dipercaya sebagai burung peliharaan penyihir dan indentik dengan kematian. Oleh karena itulah

binatang ini dianggap menyimpan energy negative bagi manusia.²⁰³

Burung gagak memiliki penciuman serta mata yang tajam, sehingga mampu mendeteksi makanannya dari kejauhan. Gagak memiliki keberanian untuk merebut makanannya, meskipun makanan itu berada pada pihak lawan. Biasanya burung gagak ini ketika akan merebut makanannya, ia datang secara bersamaan dengan jumlah yang cukup banyak. Saat akan merebut makanan itu, burung-burung gagak ini akan mengitari si pemakan makanan (bangkai) itu. Gagak bergerak secara perlahan-lahan, maju menuju ke tempat si penguasa bangkai tersebut. Gerakannya itu bertujuan untuk mengacaukan konsentrasi pihak lawan yang sedang menyantap makanan itu dan akan menyambar secepat kilat.²⁰⁴

²⁰³ I Nyoman Suarka, *Prabhajana :Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana*, Denpasar : Pustaka Larasan, 2016, h.82

²⁰⁴ I Nyoman Suarka, *Prabhajana :Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana*, Denpasar : Pustaka Larasan, 2016, h.82

Burung gagak menjadi salah satu binatang yang disebut dalam Al-Quran. Gagak menjadi contoh pertama tentang cara mengubur jenazah kepada manusia. Sebagaimana disebutkan dalam kisah yang terjadi ketika putra Nabi Adam, Habil dan Qabil mempersembahkan qurban.²⁰⁵ Namun, qurban dari Qabil tidak diterima oleh Allah SWT. Qabil marah kepada Habil dan ingin membunuhnya. Habil berusaha mengingatkan Qabil atas kekuasaan Allah di dunia agar ia tidak berusaha membunuhnya, sebagaimana tersebut tertulis dalam Al-Quran surat Al Ma'idah ayat 28.²⁰⁶

²⁰⁵ Muhammad Haramain, *Analisis Pesan Dakwah pada Kisah Dua Putera Adam dalam Al Qur'an*, Jurnal Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah Volume 09 Nomor 01 (2019), h. 31-47,

²⁰⁶ Firma Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَإِذْ أَخْبَرْنَا نَبَأَ إِبْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٢٧ لَبِئْسَ مَا آتَا بِنَاسٍ يَدْعِي إِلَيْكَ لِاقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ٢٨ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ٢٩ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٣٠ ﴿ (المائدة/5: 27-30)

Artinya : Bacakanlah (Nabi Muhammad) kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Dia (Qabil) berkata, “Sungguh, aku pasti akan membunuhmu.” Dia (Habil)

d. Burung Elang

Tabel 3.6 Hadis-hadis perintah membunuh elang

Matan dan Arti Hadis	Sumber & Kandungan Hadis
<p>عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُفْتَلَنُ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَاةُ وَالْعُرَابُ وَالْفَارَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَدَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ</p> <p>Dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Lima binatang pengganggu yang boleh</p>	<p>•Nasa'i: 2841</p> <p>•Salahsatu binatang pengganggu yang boleh dibunuh di luar tanah haram dan di dalam tanah haram, yaitu Burung Elang</p>

berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam.Sesungguhnya aku ingin engkau kembali (kepadanya) dengan (membawa) dosa (karena membunuh)-ku dan dosamu (sebelum itu) sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim.” Kemudian, hawa nafsunya (Qabil) mendorong dia untuk membunuh saudaranya. Maka, dia pun (benar-benar) membunuhnya sehingga dia termasuk orang-orang yang rugi. (Al-Ma'idah/5:27-30)

dibunuh di luar tanah haram dan di dalam tanah haram, yaitu Burung Elang, Burung Gagak, Tikus, Kalajengking, dan Anjing Buas."	
--	--

Elang memiliki gaya hidup predator dominan. Ia merupakan salah satu kelompok raptor²⁰⁷, yakni sebagai pemburu binatang lain yang ganas. Elang memiliki penglihatan yang luar biasa dan akan melambung sangat cepat melalui udara dengan badan yang besar. Ia memiliki paruh dan kaki lincah yang dikenal sebagai cakar. Paruh elang-benar dirancang untuk merobek daging dari tulang, dan cakar elang begitu kuat sehingga elang mampu membawa mangsa di kakinya sampai mencapai tempat yang aman untuk memakannya.²⁰⁸

²⁰⁷ Secara definisi raptor adalah burung yang memiliki cakar yang kuat dan tajam yang digunakan untuk menangkap, mengoyak dan membunuh mangsanya dan paruh yang melengkung dan berkait tajam untuk menghancurkan mangsa/makanannya

²⁰⁸ Adam A. Supriatna, *Diurnal Raptor (Burung Pemangsa) di Indonesia; Status dan Konservasi*, Seminar tentang penelitian dan konservasi di Indonesia. Bogor., 2010., h.2

Makanan utama elang yakni mamalia kecil seperti tikus, tupai, kadal, ikan, ayam dan serangga tergantung ukuran tubuhnya. Burung ini juga mempunyai sepasang kaki yang kuat dan kuku yang tajam dan melengkung untuk mencengkeram mangsa serta daya penglihatan yang tajam untuk memburu mangsa dari jarak jauh tak terkira. Elang mempunyai system pernapasan yang baik sehingga memiliki kemampuan yang kuat ketika terbang.²⁰⁹

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Nasai, melalui jalur Abdur Razzaq, Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah menyebutkan bahwa urutan pertama dalam binatang yang wajib dibunuh adalah burung elang. Titik bahaya pada burung elang karena ia merupakan burung yang memiliki cakar yang kuat dan tajam mampu untuk menangkap, mengoyak dan membunuh mungsunya. Dan paruh elang yang melengkung dan berkait tajam mampu menghancurkan mangsa. Tajamnya paruh dan kuku dapat menyambar

²⁰⁹ I Nyoman Suarka, *Prabhajana :Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana*, Denpasar : Pustaka Larasan, 2016, h.82

binatang kecil dan bahkan manusia. Maka, keberadaannya tersebut dapat mendatangkan bahaya jiwa dan keamanan bagi manusia.

e. Kalajengking

Tabel 3.7
Hadis-hadis perintah membunuh kalajengking

Matan dan Arti Hadis	Sumber & Kandungan Hadis
<p>عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحَدِيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ</p> <p>Dari Aisyah radhiallahu'anha, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Ada lima macam binatang berbahaya yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu; kalajengking, tikus, dan elang, anjing gila</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Muslim: 2070 •Salahsatu binatang berbahaya yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu; kalajengking
<p>عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَاةُ</p> <p>Dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah bersabda, "Lima</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Nasa'i: 2842 •Salahsatu binatang berbahaya yang boleh dibunuh di tanah haram,

<p>hewan pengganggu yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu Kalajengking, Tikus, Burung Gagak, Anjing buas, dan Burung Rajawali."</p>	<p>yaitu; kalajengking</p>
<p>عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْأَسْوَدِينَ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ</p> <p>Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Bunuhlah dua binatang hitam dalam shalat, yaitu ular dan kalajengking."</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Abu Daud: 786 •Perintah Nabi SAW untuk membunuh kalajengking, walaupun dalam kondisi solat

Kalajengking adalah binatang yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi di berbagai kondisi lingkungan. Binatang ini identik dengan tubuh berwarna hitam. ²¹⁰ Ia memiliki kemampuan menyengat yang didalamnya mengandung racun bahaya yang dapat mematikan. Binatang ini dapat membawa kemudharatan bagi manusia. Habitat

²¹⁰ Arief Fatkhu Rohman, dkk, *Populasi Lychas mucronatus (Scorpiones:Buthidae) di Kampus Undip Tembalang Semarang*, Jurnal BIOMA, Desember 2010, Vol. 12, No. 2, h. 49-55

keberadaannya kalajengking sangat erat dengan lingkungan hidup manusia.²¹¹

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairoh, secara langsung memberikan penjelasan bahwa dampak potensi bahaya kalajengking setingkat dengan dampak bahaya yang terdapat pada ular. Ia binatang berbisa yang berkeliaran disekeliling manusia. Sehingga membunuhnya tidak ada larangan baik dalam kondisi dalam solat ataupun diluar solat, dan juga baik dalam keadaan ihram ataupun di luar ihram. Perintah membunuhnya menjadi sebuah keharusan untuk menyegerakan hilangnya bahaya yang didatangkan darinya, demi menjaga keselamatan.

f. Tikus

Tabel 3.8
Hadis-hadis perintah membunuh tikus

Matan dan Arti Hadis	Sumber & Kandungan Hadis
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	•Bukhari: 3067

²¹¹ Julia Anjarwati, *Forester : Media Kehutanan dan Lingkungan*, <https://foresteract.com/>

<p>قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ</p> <p>Dari 'Urwah dari 'Aisyah radhiallahu'anha dari Nabi ﷺ bersabda, "Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan anjing galak".</p>	<p>•Lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus</p>
<p>عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدْيَا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ</p> <p>Dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah radhiallahu'anha, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Ada lima macam binatang berbahaya yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu; Tikus, kala jengking, ular, elang dan anjing gila."</p> <p>عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقٍ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ</p>	<p>•Muslim: 2071</p> <p>•Lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus</p>

<p>Dari Az Zuhri, Ia berkata; Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membunuh lima macam binatang berbahaya baik di luar tanah haram, atau di dalam tanah haram.</p>	
<p>عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْغَرَابُ وَالْحَدْيَا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ²¹²</p> <p>Dari Az Zuhri dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Ada lima binatang berbahaya yang boleh dibunuh di tanah haram yaitu: tikus, kalajengking, gagak, burung elang dan anjing yang buas".²¹³</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Tirmidzi: 766 •Lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus

²¹² (Abu Isa At Tirmidzi) berkata, "Hadits semakna diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Abu Sa'id dan Ibnu Abbas." Abu 'Isa berkata, "Hadits 'Aisyah merupakan hadits hasan shahih

Secara alamiah tikus merupakan binatang yang banyak beraktivitas di lingkungan manusia. Habitat tikus menempati berbagai ekosistem alam. Terdapat pula spesies yang hidup sepenuhnya di dalam tanah di atas pepohonan dan semiakuatik, tetapi sebagian besar merupakan binatang yang hidup di atas tanah.

Keberadaan tikus memberikan dampak buruk dalam kehidupan manusia. Tikus merusak tatanan fasilitas kebutuhan di lingkungan kehidupan manusia. Dan tikus dapat menyebarkan bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Bakteri dapat muncul dari penumpukan feses dari tikus yang dapat memicu reaksi alergi pada manusia. Kotoran tikus yang mengering juga dapat berbahaya bagi siapa pun yang menghirupnya.

Menurut Ilmu Kesehatan, tikus memberikan dampak yang besar di bidang kesehatan. Tikus dapat menjadi reservoir beberapa patogen penyebab penyakit pada manusia. Urin dan liur tikus dapat menyebabkan penyakit leptospirosis. Gigitan pinjal yang ada pada tubuh tikus, dapat mengakibatkan penyakit pes. Selain itu, tikus juga dapat menularkan beberapa penyakit

lain diantaranya adalah murine typhus, salmonellosis, richettsial pox, rabies, dan trichinosis.²¹⁴

Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, tentang perintah untuk membunuh tikus baik di dalam ataupun di luar tanah haram. Hal ini karena keberadaan tikus menjadi penyebab rusaknya ekosistem alam serta merugikan lingkungan manusia. Ia berpotensi besar memberikan dampak kerusakan ekosistem tumbuhan yang mengakibatkan kerugian.

g. Anjing

Tabel 3.9

Hadis-hadis perintah membunuh anjing galak

Matan dan Arti Hadis	Sumber & Kandungan Hadis
عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْحَدْيَا	<ul style="list-style-type: none"> • Bukhari: 3067 • Lima jenis hewan fasiq

²¹⁴ Syamsuar Manyullei, dkk, *Studi Kepadatan Tikus dan Ektoparasit di Pelabuhan Soekarno Hatta thn 2019*, Jurnal Nasional Ilmu Kesehatan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, Volume 2. Edisi 2 2019, h. 100

<p style="text-align: center;">وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ</p> <p>Dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah radhiallahu'anha dari Nabi ﷺ bersabda, "Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan anjing galak".</p>	<p>(berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, salahsatunya yakni anjing galak</p>
<p style="text-align: center;">عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَارَةُ وَالْعُقْرُبُ وَالْغُرَابُ وَالْحَدْيَا وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ</p> <p>Dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiallahu'anha, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Ada lima macam binatang berbahaya yang boleh dibunuh di tanah haram, yaitu; Tikus, kala jengking, ular, elang dan anjing gila."</p> <p style="text-align: center;">عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقٍ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Muslim: 2071 •Lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, salahsatunya yakni anjing galak •Sabda Nabi SAW,tentang jenis anjing yang dibunuh : Bunuhlah anjing yang hitam lekat yang memiliki dua titik putih karena

<p>Dari Az Zuhri dengan isnad ini. Ia berkata; Rasulullah memerintahkan untuk membunuh lima macam binatang berbahaya baik di luar tanah haram, atau di dalam tanah haram</p>	<p>itu adalah setan²¹⁵²¹⁶</p>
<p>عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ</p> <p>Dari Al Hasan, dari</p>	<p>• Abu Daud: 2462 • Sabda Nabi SAW : Bunuhlah anjing yang hitam lekat yang</p>

²¹⁵ Dipertegas dalam sabda Nabi SAW : Bunuhlah anjing yang hitam lekat yang memiki dua titik putih karena itu adalah setan

أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّىٰ إِنْ الْمَرْأَةُ تَقَدَّمَ مِنَ الْبَائِدِيَّةِ بِكَلْبِهَا فَتَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

Nabi ﷺ memerintahkan kami untuk membunuh anjing, hingga ada seorang wanita yang datang dari kampungnya dengan anjing lalu kami membunuhnya. lalu Nabi ﷺ melarang kami untuk membunuhnya dan bersabda, "Bunuhlah anjing yang hitam lekat yang memiki dua titik putih karena itu adalah setan". (HR. Ahmad: 14048)

²¹⁶ Jenis anjing yang diperintahkan Nabi untuk dibunuh :
أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّىٰ إِنْ الْمَرْأَةُ تَقَدَّمَ مِنَ الْبَائِدِيَّةِ بِكَلْبِهَا فَتَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

Nabi ﷺ memerintahkan kami untuk membunuh anjing, hingga ada seorang wanita yang datang dari kampungnya dengan anjing lalu kami membunuhnya. lalu Nabi ﷺ melarang kami untuk membunuhnya dan bersabda, "Bunuhlah anjing yang hitam lekat yang memiki dua titik putih karena itu adalah setan". (HR. Ahmad: 14048)

<p>Abdullah bin Mughaffal, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Seandainya anjing itu tidak termasuk salah satu umat diantara berbagai umat, niscaya aku diperintahkan untuk membunuhnya. Bunuhlah anjing yang hitam pekat."</p>	<p>memiki dua titik putih karena itu adalah setan</p>
---	---

Anjing merupakan binatang mamalia karnivora memiliki jenis dan ukuran yang bervariasi, yang masing-masing jenis memiliki ciri dan nilai khas. anjing telah mengalami domestikasi²¹⁷ dari serigala abu-abu, maka secara fisiknya anjing masih mempunyai ciri-ciri fisik yang diturunkan dari serigala. Anjing salahsatu binatang pemangsa dan pemakan bangkai, memiliki gigi tajam dan rahang yang kuat untuk menyerang, menggigit, dan mencabik-cabik makanan. Anjing memiliki otot yang kuat, tulang pergelangan kaki yang bersatu, system kardiosvaskuler yang mendukung ketahanan fisik

²¹⁷ Domestikasi merupakan proses pengadopsian tumbuhan dan binatang dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia (penjinakan).

serta kecepatan berlari, dan gigi untuk menangkap dan mencabik mangsa. Bila dibandingkan dengan struktur tulang kaki manusia, secara teknis anjing berjalan berjingkat dengan jari-jari kaki. Ciri-ciri khas dari moyang serigala masih bertahan pada anjing, walaupun penangkaran secara selektif telah berhasil mengubah bentuk fisik berbagai jenis anjing ras.²¹⁸

Dari jenis dan rasnya, beberapa jenis anjing yang hidup disekitar lingkungan manusia. Sebagian jenisnya dapat menghadirkan kebaikan, namun sebagian jenis lainnya menghadirkan keburukan. Salahsatu titik bahaya dari anjing, yakni virus rabies yang dibawanya. Rabies ditularkan anjing melalui luka gigitannya. Penyakit ini dapat membahayakan jiwa manusia.²¹⁹

²¹⁸ Lynda P. Case, *The Dog It behavior, Nutrition & Health*, (Iowa State Univerity Press, 1999), h. 8

²¹⁹ Fahmi Galuh Nurrohman dkk, *Perilaku dan Pemahaman Masyarakat Pemelihara Anjing terhadap Risiko Rabies di Kabupaten Karangasem, Bali*, *Jurnal Indonesia Medicus Veterinuv*, Oktober 2017 6(5): 386-398, DOI: 10.19087/imv.2017.6.5.386

Dalam Islam, bila terdapat binatang yang membawa nilai bahaya lebih besar dari pada nilai manfaatnya, maka tegaslah agama memerintah untuk membunuh anjing yang memberikan dampak negative. Hal tersebut untuk melindungi diri manusia dari datangnya kemudharatan. Berdasarkan hadis di atas yang menjadi perintah dalam membunuh anjing yang galak/gila. Lafal وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ, sebagai penjelasan bahwa adanya beberapa jenis anjing namun yang diperintahkan dibunuh adalah anjing yang membahayakan kehidupan manusia, diantaranya yakni anjing galak ataupun gila yang tidak memberi manfaat pada alam.

2. Sebab Adanya Seruan Membunuh Binatang

Berdasarkan beberapa hadis tentang perintah membunuh beberapa binatang tertentu, didorong karena adanya beberapa factor penyebab. Dalam hal ini dapat dijabarkan tentang sebab-sebab perintah Nabi SAW membunuh beberapa binatang tertentu. Penjabaran tersebut menjadi bagian pelajaran dan hikmah yang dapat dibaca manusia secara bijak.

Karena hakikat dibalik setiap perintah dalam agama, didalamnya menyimpan hikmah positif sebagai hikmah yang diberikan Allah SAW untuk kesejahteraan dan kedamaian hidup manusia.

a. Sebab seruan membunuh cicak

Berdasarkan perintah dari hadis berikut :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ

Bahwasanya Nabi memerintahkan untuk membunuh cicak. (HR. Bukhari: 3062)

Menurut istilah امر memiliki arti perintah.²²⁰

Kata perintah merupakan suatu kalimat dimana didalamnya terkandung makna suruhan, permohonan, himbauan atau segala sesuatu yang mengacu pada permintaan agar seseorang melakukan sesuatu.

Hadis diatas sebagai dasar perintah Nabi SAW tentang anjuran membunuh cicak/tokek. Hadis di atas menjabarkan pemahaman tentang sebab adanya seruan membunuh cicak/tokek, yakni diantaranya :

²²⁰ Abdul Al-Hamid, Al-Tuhfa Al-Saniyyah Bi Syarh al-Muqaddimah al-Jurumiyah, (Riyadh: Maktabah Da>r as-Salam, 1994), h. 8.

1) Cicak binatang fasik

Pada dasarnya binatang sejenis cicak merupakan binatang pembawa kemudharatan dan diperintahkan untuk dibunuh karena ia binatang fuwaisiq (binatang perusak)²²¹ fasik kecil²²² penjahat kecil²²³ dan binatang yang mengganggu.²²⁴

Disebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Nabi menyebutnya sebagai binatang fasik, dalam riwayat Muslim berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَعِ وَسَمَّاهُ
فُؤَيْسِقًا.

Nabi ﷺ memerintahkan agar membunuh Al Wazag (cicak) dan

²²¹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Imam Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarah S'ahih Muslim*, Penerjm. Agus Ma'mun, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2015), h.585

²²² Abū Daud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishāq ibn Basyir ibn Syidad al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar Al-Risalah Al-Alamiyah, 1430 H), h.532

²²³ Imam Al-Mundziri, *Mukhtar Sahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2003), h. 850

²²⁴ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Imam Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarah S'ahih Muslim*, Penerjm. Agus Ma'mun, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2015), h.585

beliau memberi nama Fuwaisiq (si fasik kecil)." (HR. Muslim: 4154)

Kata فسق memiliki arti keluar dari sesuatu, berasal dari kalimat فسق - يفسق - فسق.²²⁵ Fasiq dengan obyek manusia diartikan sebagai orang yang melakukan dosa besar atau orang yang melakukan dosa kecil secara terus menerus.²²⁶ Sifat fasiq tidak mengiraukan teguran bahkan ancaman. Hal ini menjadi point bahaya dalam kehidupan. Fasiq dengan obyek binatang, diartikan sebagai binatang yang memiliki potensi bahaya untuk lingkungan sekitar. Keberadaannya tidak menghadirkan kebaikan, namun bahkan sebaliknya. Yakni ia hadir dengan membawa dampak keburukan. Membunuh cicak menjadi sebuah anjuran karena cicak demi mengantisipasi diri dari bahaya yang dibawanya. Keberadaannya

²²⁵ Abu Abd Allah al- Qurthuby, *Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 1 (Cairo: Da>r al-Syia>b, 1372), h. 245.

²²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Penerj. Masdar Hilmy, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004), h 315

mengganggu kenyamanan manusia sekaligus mendatangkan celaka bagi sekitarnya.

2) Cicak binatang membahayakan kesehatan manusia

Dalam matan hadis, kata *al-uzag* ditujukan untuk cicak, tokek atau sebangsanya²²⁷. Sebagaimana An-Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan bahwa *uzag* yang dimaksud dalam hadis yakni sejenis binatang cicak dan tokek. An-Nawawi memberikan penjabaran bahwa cicak merupakan binatang yang membahayakan dan merupakan binatang yang dapat menyakiti. Maka, Nabi SAW memerintahkan dan menganjurkan untuk membunuhnya untuk menghindari dampak bahaya darinya.²²⁸

Dari cicak dapat timbul sebuah penyakit

²²⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Ciputat: PT Mahmud Yunus wa al Dzuriyyah, 2007), h. 498

²²⁸ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Imam Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarah S'ahih Muslim*, Penerjm. Agus Ma'mun, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2015), h. 236

akibat dengan kebiasaannya hinggap didinding yang tinggi, berkeliaran di sekitar makanan dan membuang kotoran diberbagai tempat. Keberadaan ia pada posisi tinggi menjadikan kotoran darinya dapat menjatuh ke makanan dan benda-benda yang terletak dibawahnya. Lebih bahayanya, apabila kotoran cicak masuk kepada makanan ataupun minuman, sehingga apabila dikonsumsi oleh manusia maka akan menimbulkan banyak penyakit. Kotoran cicak mengandung bakteri Salmonella dan bakteri Escherichia Coli. Bakteri ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia²²⁹, dikarenakan bakteri ini menyebabkan penyakit pencernaan, diare, sehingga mengalami penyakit gagal ginjal.²³⁰

²²⁹ Faisol Anam, dkk, *Mengapa Ekor Cicak Yang Putus Masih Dapat Bergerak*, (Jakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2019) h. 13.

²³⁰ Tulus Ariyadi, *Isolasi dan Uji Bioassay Bakteri Kotoran Cicak yang Berpotensi Sebagai Pengendali Larva Aedes sp*, Seminar Hasil Hasil Penelitian, (LPPM UNIMUS,2012), h. 92

3) Membunuh cicak bagian ibadah mendapat pahala

Disebutkan dalam riwayat hadis berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَرَعَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِدُونِ الثَّانِيَةِ

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang membunuh cicak satu kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan. Dan barangsiapa yang membunuhnya dua kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan berkurang dari pukulan pertama. Dan siapa yang membunuhnya tiga kali pukul, maka pahalanya kurang lagi dari itu." (HR. Muslim: 4156)

Keberhasilan membunuh cicak diberikan apresiasi pahala sesuai dengan tingkat pukulan keberhasilannya. Pukulan sekali mendapat point pahala lebih besar dari pada pukulan kedua, ketiga, dan seterusnya.

Semakin banyak jumlah pukulannya maka semakin berkurang pahalanya. Hal ini karena ketika seseorang cukup membutuhkan sekali pukulan dalam membunuhnya, berarti ia telah berhasil menangkis bahaya dengan cepat. Semakin cepat cicak itu mati, semakin cepat bahaya yang datang darinya dapat dihentikan. Dengan demikian maka akan semakin cepat mengondisikan diri manusia aman dari penyakit. Dan disisi lain, mempercepat matinya binatang dapat meminimalisir rasa sakit yang di alami binatang tersebut.

4) Cicak meniup api Nabi Ibrahim AS

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa cicak dibunuh karena meniup api agar membakar Ibrahim AS, hal ini berdasarkan hadis berikut :

عَنْ عَبْدِ أَحْمَدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ
أُمِّ شَرِيكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَعِ وَقَالَ كَانَ يَنْفُخُ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

Dari 'Abdul Hamid bin Jubair dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ummu Syarik radhiallahu'anha bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk membunuh cicak. Dan beliau bersabda, "Dahulu cicak ikut membantu meniup api (untuk membakar) Ibrahim 'alaihissalam." (HR. Bukhari: 3109)²³¹

Ibn Hajar mengatakan, telah disebutkan melalui Aisyah bahwa di rumahnya terdapat anak panah yang siap digunakan untuk membunuh tokek. Ketika hal itu

²³¹ Hadis di atas diperkuat dalam riwayat lainnya :
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي سَائِبَةُ مَوْلَاةُ لِفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَيْتُ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعًا قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعُونَ بِهَذَا الرُّمْحِ قَالَتْ هَذَا لِهَذِهِ الْأَوْرَاعِ نَقَطْنَهُنَّ بِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا تُطْفِئُ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَرَعِ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ فَأَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ

Telah menceritakan kepada kami Jarir, telah menceritakan kepada kami Nafi', dia berkata; telah menceritakan kepadaku Saibah, pembantunya Fakih bin Al-Mughirah, dia berkata, "Saya menemui Aisyah dan saya melihat ada tombak yang tergeletak, saya berkata; 'Wahai Ummul Mukminin! apa yang kamu perbuat dengan tombak ini?' Aisyah berkata, "Tombak ini adalah untuk membunuh tokek (cicak) karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ pernah bercerita kepada kami bahwa Ibrahim 'alaihissalam. ketika dilempar ke dalam kobaran api tidak ada binatang di bumi melainkan mereka berusaha memadamkan api tersebut, kecuali tokek (cicak). Dia meniup kobaran api untuk mencelakai Ibrahim 'alaihissalam. Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk membunuhnya." (HR. Ahmad: 23393)

ditanyakan maka Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah mengabarkan ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, tidak ada di muka bumi binatang melata kecuali berusaha memadamkan api selain cicak. Ia justru meniup api itu hingga besar.²³²

Pemahaman kisah hadis di atas, jelas bahwa cicak/tokek merupakan binatang yang berdampak buruk dan membawa misi celaka untuk kehidupan manusia. Maka perintah Nabi SAW untuk membunuhnya bagian dari ibadah untuk menangkis bahaya dalam kehidupan manusia.

b. Sebab perintah membunuh ular

Perintah membunuh ular berangkat dari riwayat hadis berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ بِمِنَى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلَاتِ وَإِنَّهُ لَيَتَلَوُّهَا وَإِنِّي لَأَتَلَّقُهَا مِنْ فِيهِ وَإِنَّ

²³² Ibn Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari Syarh Imam Bukhari, Penerj.: Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid 17, h. 208

فَأَهُ لَرَطْبُ بِهَا إِذْ وَتَبَّتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوهَا فَايْتَدَرْنَاهَا فَدَهَبَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيَتْ شَرَكُمُ كَمَا وَفَيْتُمْ شَرَّهَا

Dari 'Abdullah radhiallahu'anhu berkata, "Ketika kami sedang bersama Nabi ﷺ di dalam gua di Mina, wahyu turun kepada beliau yaitu surat Wal mursalaat. Saat itu beliau membacakannya, dan aku mengambil hafalan bacaan surah tersebut langsung dari gerak bibir (mulut) beliau. Ketika mulut Beliau masih basah membacakan surah tersebut tiba-tiba ada seekor ular melompat kepada kami, maka Nabi ﷺ berkata, "Bunuhlah ular itu". Maka kami mengejar ular itu namun ular itu sudah pergi. Maka Nabi ﷺ berkata, "Ular itu telah lolos dari kejahatan kalian sebagaimana kalian sudah lolos dari kejahatannya". (H.R. Bukhari 1699)

Hadis di atas sebagai perintah Nabi SAW untuk membunuh ular, menjadi bagian yang perlu dijabarkan secara rinci. Hadis yang menjelaskan perintah dibunuh merupakan jenis ular yang mengancam keselamatan manusia. Adapun jenis ular yang tidak mengancam

manusia, maka Nabi SAW menganjurkan membunuhnya namun setelah ditangguhnya 3 hari yang kemungkinan ular tersebut merupakan bukan bagian dari jenis binatang tetapi merupakan bagian dari jin/syetan.²³³ Dan terkait ular yang diperintahkan untuk dibunuh, didalamnya karena banyak beberapa factor negative, diantaranya :

1) Ular binatang mengancam manusia

Ular dapat mengancam dan membahayakan nyawa manusia, ia melilitkan tubuhnya dan memiliki bisa racun yang membahayakan nyawa manusia. Maka ia adalah binatang yang memberikan ancaman kecemasan, baik secara lahir ataupun batin. Ular memiliki potensi membahayakan yang sangat besar bagi manusia dan sekitarnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Nabi dalam hadisinya, bahwasanya ular merupakan salahsatu binatang yang mengancam yang berdampak pada rasa was-was dan cemas bagi

²³³ H.R. Muslim: 4150

manusia. Sebagaimana hadis berikut

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ
الْحَيَّاتِ وَيَقُولُ مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشِيَّةً أَوْ مَخَافَةً
تَأْتِيهِمْ فَلَيْسَ مِنَّا قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ
الْجَانَّ مَسِيخُ الْجِنِّ كَمَا مُسِحَتْ الْفِرْدَةُ مِنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ

Ibnu Abbas berkata; Beliau memerintahkan untuk membunuh ular-ular, dan beliau bersabda, "Barangsiapa yang meninggalkannya karena khawatir atau takut pengaruhnya, maka bukan dari golongan kami²³⁴. (HR. Ahmad: 3084)

Hadis di atas diperkuat dengan hadis riwayat Abu dawud, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ia berkata: Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda : Bunuhlah ular semuanya, barangsiapa takut terhadap

²³⁴ Ikrimah berkata; Ibnu Abbas berkata; Sesungguhnya ular-ular itu adalah perubahan jin, seperti diubahnya bani Isra'il menjadi kera

pembalasan dendam mereka, maka ia bukan golongan kami.

Dengan demikian maka rasa cemas, takut dan khawatir merupakan bukan ajaran dalam Islam. Islam mengajarkan hendaklah menjadi hamba yang tangguh gigih dan kuat dalam segala halnya. Maka perintah membunuh ular sebagai kiasan untuk membunuh memerangi dan menepis rasa cemas, khawatir dan takut atas dasar untuk mendapatkan keselamatan. Maka, pada pokoknya membunuh ular dilakukan dengan niat melindungi diri dari hal yang keburukan dan untuk mendapatkan kebaikan, keamanan dan kebaikan lahir dan batin.

2) Ular dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan

Dalam hadis dijelaskan bahaya ular adalah dapat menggugurkan kandungan dan membutakan penglihatan manusia dan

membunuh kandungan bagi perempuan.
Sebagaimana riwayat hadis berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْتُلُوا الْحَيَّاتَ
وَدَا الطُّفَيْتِينَ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ
وَيَسْتَسْقِطَانِ

Rasulullah ﷺ bersabda, "Bunuhlah ular-ular, ular yang di atas punggungnya ada dua garis putih, serta ular berekor pendek (bunting), sebab keduanya bisa menyebabkan kebutaan dan gugurnya janin." (HR. Ahmad: 4329)

Hadis di atas diperjelas dengan jenis ular yang berbahanya yakni دَا الطُّفَيْتِينَ yakni jenis ular yang di atas punggungnya ada dua garis putih dan الْأَبْتَرَ yakni jenis ular berekor pendek (bunting). Jenis ular tersebut dapat membutakan mata dan menggugurkan kandungan.

c. Sebab perintah membunuh anjing

1) Anjing bagian dari binatang jelmaan syetan

Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis :

سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّىٰ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَيْهَمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

Telah mendengar Jabir bin Abdullah, Nabi ﷺ memerintahkan kami untuk membunuh anjing, hingga ada seorang wanita yang datang dari kampungnya dengan anjing lalu kami membunuhnya. lalu Nabi ﷺ melarang kami untuk membunuhnya dan bersabda, "Bunuhlah anjing yang hitam lekat yang memiliki dua titik putih karena itu adalah setan". (HR. Ahmad: 14048)

Dalam riwayat hadis dijelaskan tentang jenis anjing yang disebut Nabi SAW sebagai syetan yakni dengan lafal **الْأَسْوَدِ الْبَيْهَمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ** فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ, sebagai penjelasannya Nabi SAW bahwa perintah membunuh anjing adalah anjing yang memiliki ciri hitam lekat yang memiliki dua titik putih karena itu adalah jelmaan setan. Maka, memahami hadis di atas bahwa menurut jenisnya, anjing hitam lekat

yang memiliki dua titik putih merupakan jenis syetan, baik secara sifatnya ataupun bentuknya. Sebagaimana tabiat syetan yang selalu hadir mencelakakan manusia mengajak kepada hal negative karena inilah maka adanya seruan untuk dibunuh demi menjaga keselamatan manusia dari kecelakaan.

2) Memelihara anjing dapat mengurangi pahala.

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا
لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ
قِيرَاطَانِ

Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Barangsiapa memelihara anjing selain anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga binatang ternak, maka pahalanya akan berkurang dua qirath²³⁵ setiap hari." (HR. Bukhari: 5059)

²³⁵ Ukuran Qirat :

1. al-Nawawi lebih memilih untuk menyebutkan bahwa kadar tersebut hanya diketahui oleh Allah SWT, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Imam Nawawi, *Al-Minhaj fi*

Matan hadis di atas dapat difahami, bahwa seseorang yang menjaga, merawat dan melestarikan anjing akan mendapatkan hukuman berupa berkurangnya pahala dalam setiap harinya. Hal tersebut sebagai penegasan bahwa memelihara anjing bagian yang tidak dianjurkan Nabi SAW bahkan jeri payah merawatnya bukan bagian dari ibadah yang menambah apresiasi pahala, namun bahkan sebaliknya yakni memeliharanya mengurangi prestasi pahala yang dimilikinya.

Nabi SAW menegaskan bahwa memiliki anjing adalah dilarang kecuali jika ada keperluan yang mengharuskan memilikinya dan tidak dapat digantikan pihak lainnya. Sebagai contoh anjing digunakan

Syarah Sahih Muslim, Penerjm. Agus Ma'mun, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2015), h.737

2. Qirat adalah sama dengan seperenam dirham, Badruddin al-Aini, 'Umdah al-Al-Qari, (Cairo : Maktabah syamilah), jilid 18, h. 275
3. Dalam Sahih Muslim dikatakan bahwa ukuran qirat adalah sama seperti gunung yang sangat besar, Sahih Muslim, (dalam bab keutaman menyolati jenazah), jilid 3, h. 51

untuk keperluan pelacak, berburu, menjaga ladang, dan ternak.²³⁶ Hal ini dengan syarat jika benar-benar sulit bagi dewan keamanan mencari jejak penjahat kecuali dengan anjing lacaknya, dan pemilik ladang tidak mendapatkan cara lain dalam menjaga keamanannya kecuali dengan bantuan anjing.²³⁷

3) Anjing dapat mendatangkan penyakit

Teknologi dan dunia kesehatan menemukan fakta bahwa terdapat bakteri pada anjing yang dapat dengan mudah menular kepada manusia. Bakteri tersebut berasal dari cacing pita pada anjing yang bersarang di dalam saluran pencernaan dan kemudian dapat berpindah ke bagian tubuh yang lain dan akan keluar bersamaan dengan tinja yang

²³⁶ Abu al-Tayyib Muhammad Syams al-Haqq bin Amir ‘Ali, ‘Aun al-Ma’bud Syarh Abu Dâud, (Cairo : Maktabah Syamilah, 2005), jilid 1, h. 378.

²³⁷ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Imam Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarah S’ahih Muslim*, Penerjm. Agus Ma’mun, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2015), h.734

dikeluarkan. Berawal dari situlah bakteri tersebut bisa menular kepada manusia karena telur cacing pita dapat mencemari lantai, tanah atau barang lain. Penularan yang berasal dari cacing pita ini dapat melalui penembusan kulit oleh larva cacing yang dapat berpindah tempat melalui sirkulasi darah, sehingga mencapai organ tubuh tertentu dan membentuk jaringan tumor²³⁸

4) Malaikat tidak memasuki rumah yang didalamnya terdapat anjing.

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ لَا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا
تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidillah bin 'Abdullah bin 'Utbah bahwa dia mendengar Ibnu 'Abbas berkata, Aku mendengar Abu Thalhah berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Malaikat tidak akan masuk ke dalam

²³⁸ Soeharsono, *Penyakit Zoonotik Pada Anjing dan Kucing*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007) h, 89-90.

rumah yang di dalamnya ada Anjing dan gambar." (H.R. Muslim 3930)²³⁹

Disebutkan dalam syarh muslim, Empat sebab malaikat²⁴⁰ tidak mau masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing. *Pertama*, karena anjing sering memakan makanan yang najis. *Kedua*, karena sebagian anjing ada yang disebutkan sebagai setan dalam beberapa hadis, sedangkan malaikat adalah musuhnya setan. *Ketiga*, anjing memiliki bau yang busuk, sedangkan malaikat membenci bau yang busuk. Dan *keempat*, karena memelihara anjing

²³⁹ Disebutkan dalam hadis lain :

حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ تَمَائِيلٍ

Telah bercerita kepada kami Muqatil, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah dia mendengar Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma berkata, aku mendengar Abu Thalhah berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan (atau) gambar patung". (H.R. Bukhari : 2986

²⁴⁰ Malaikat tersebut adalah malaikat rahmat yang memohonkan keberkahan dan ampunan untuk penghuni rumah, bukan malaikat yang mencatat amal ibadah manusia, karena malaikat pencatat amal ditugaskan untuk selalu berada di sekitar manusia dalam kondisi apapun

adalah merupakan perkara yang dilarang, sehingga yang tetap memeliharanya dihukum dengan terhalangnya malaikat untuk memasuki rumahnya, berdoa di dalamnya, memohonkan ampunan untuknya, memberkati dia juga rumahnya, dan menahannya dari gangguan setan.²⁴¹

d. Sebab perintah membunuh gagak, elang, kalajengking, tikus

Dalam riwayat lainnya disebutkan :

وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُحِلُّ
لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا
جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْعُرَابُ وَالْحِدَاةُ
وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Dan telah menceritakan kepada kami Harun bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bakr telah

²⁴¹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Imam Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim*, Penerjm. Agus Ma'mun, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2015), h.173-174

menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata; saya bertanya kepada Nafi', "Apa yang telah Anda dengar dari Ibnu Umar mengenai binatang yang halal untuk dibunuh saat Ihram?" maka Nafi' pun berkata kepadaku; Abdullah berkata; Saya mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Ada lima jenis binatang yang tidak ada dosa bagi yang membunuhnya, yaitu; gagak, elang, kalajengking, tikus dan anjing gila." (HR. Muslim: 2078)

Berdasarkan perintah hadis di atas, lima binatang yang disebut dalam hadis merupakan binatang berbahaya yang berkeliaran dalam kehidupan manusia. Keberadaannya membawa bahaya terselinap disepanjang 24 jam aktifitas manusia. Peluang ancaman kemadhorotan nilai bahaya yang didatangkan dari kelima binatang tersebut sangatlah besar.

a) Gagak :

Burung gagak tidak ubahnya seperti burung elang merupakan pemakan bangkai, dan termasuk kategori binatang buas yang berkuku tajam. Sambaran kaki dan paruhnya dapat mengancam keamanan jiwa

manusia. Sehingga ia memberikan energi negative bagi sekelilingnya.

b) Elang

Burung Elang merupakan binatang omnivore yang memiliki paruh dan kuku tajam berpotensi melukai manusia. Potensi bahaya sepadan dengan ancaman yang dihadirkan burung gagak.

c) Kalajengking merupakan binatang yang berhabitat hidup di pojok-pojok menyelinap diantara lokasi yang lembab, potensi bahayanya karena ia menyerang dengan menggigit disertai racun berbisa berbahaya bagi manusia.

d) Tikus merupakan binatang pengerat yang berkeliaran disekeliling lingkungan hidup manusia. Melalui gigitannya, ia merupakan binatang yang dapat menularkan penyakit rabies. Ia berpotensi besar merusak fasilitas lingkungan hidup manusia.

e) Anjing gila/galak menjadi binatang yang berbahanya karena ia merupakan binatang

omnivore, yang berpeluang besar mengancam keamanan jiwa manusia.

Maka dalam hadis ditegaskan “tidaklah berdosa seseorang yang membunuh kelima binatang tersebut walaupun didalam waktu ihrom.” Hal tersebut demi menghindari ancaman bahaya pada manusia. Sehingga membunuhnya dapat bernilai ibadah dengan tujuan untuk mengutamakan keselamatan dan keamanan manusia.

3. Etika Membunuh Binatang

a. Menyegerakan kematiannya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَرَعَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِذَوْنِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِذَوْنِ الثَّانِيَةِ

Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang membunuh cicak satu kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan. Dan barangsiapa yang membunuhnya dua kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan

berkurang dari pukulan pertama. Dan siapa yang membunuhnya tiga kali pukul, maka pahalanya kurang lagi dari itu." (HR. Muslim: 4156)

Gambaran apresiasi pahala sesuai level keberhasilan membunuh binatang dinilai dari jumlah pukulan yang disabetkan ke binatang tersebut, merupakan kiasan bahwa dalam membunuh binatang jangan diperlambat sehingga dapat menyisakan rasa sakit dan pedih pada binatang sebelum mati.

Sekali pukulan untuk membunuh binatang akan lebih baik dari pada membunuhnya dengan beberap kali pukulan. Hal tersebut karena semakin cepat binatang mati, maka semakin dapat meminimalisir sakit yang dialami. Cara ini sebagai gambaran Islam bersikap ikhsan kepada binatang dengan bermuamalah dengan baik, walaupun dalam membunuhnya.

b. Membunuhnya karena ada alasan dan sebab

Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis :

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفَتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ

قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ
الطَّيْرِ كُلِّ خَاطِنَةً مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا
:فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا
فِيهِ الرُّوحُ عَرَضًا

Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Bisyr dari Sa'id bi Jubair dia berkata, "Suatu ketika Ibnu Umar melewati beberapa pemuda orang Quraisy yang mengurung seekor burung untuk sasaran memanah. Mereka membayar kepada pemilik burung setiap panahan yang tidak mengena. Tatkala mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berpacar. Lantas Ibnu Umar berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini? Allah telah melaknat orang yang melakukan hal ini. Sungguh, Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran (menembak)." (HR. Muslim: 3619)

Allah telah menyediakan segala yang ada di bumi ini untuk manusia, termasuk juga binatang. Namun, atas ketersediaanya binatang

untuk manusia, manusia tidak boleh bertindak semena-mena kepadanya, meyaksa, atau membunuh secara membabi buta tanpa tujuan dan manfaat.

Rasulullah juga melarang membunuh binatang tanpa alasan yang jelas. Larangan ini terlihat jelas di dalam riwayat hadisnya. Hadis tersebut menegaskan bahwa barang siapa membunuh binatang, walaupun hanya seekor burung pipit atau binatang yang lebih kecil tanpa maksud jelas maka Allah akan meminta pertanggungjawaban sang pelaku. *Nabi SAW mencela bagi mereka yang membunuh tanpa alasan, untuk sasaran lemparan²⁴² dan*

²⁴² Sebagaimana hadis berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ دَخْلَةَ مَعَ جَدِّي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي قُؤَيْبٍ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ تَصَبَّوْا دَجَاجَةً : مَالِكٌ قَالَ يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنَسُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبِهَائِمُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj berkata, telah bercerita kepadaku Syu'bah berkata, saya telah mendengar Hisyam bin Zaid bin Anas bin Malik berkata, saya bersama kakekku, Anas bin Malik masuk ke rumah Al-Hakam bin Ayyub. Saya melihat kaum memasang ayam yang akan dilempari. Maka Anas berkata, Rasulullah ﷺ melarang binatang sebagai sasaran lemparan. (HR. Ahmad: 12285)

*bermainan-main. Dan Allah SWT akan meminta pertanggung jawaban dari setiap pelakunya*²⁴³.

Karena sesungguhnya membunuh binatang tanpa tujuan, berarti telah membuat kerusakan secara sengaja. Maka, dalam hal ini, Allah telah melaknat orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran memanah. Ancaman laknat menjadikan bagian celaan yang mengandung dosa besar. Hal tersebut karena bagi yang melakukannya telah menyiksa dan menyakiti serta bermain-main dengan nyawa binatang secara sia-sia. Imam

²⁴³ Sebagaimana dalam hadis berikut :

حَدَّثَنَا عَامِرُ الْأَحْوَلُ عَنْ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يُفْوَلْسِمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَنْفَعَنِي لِمَنْفَعَةٍ

Telah menceritakan kepada kami 'Amir Al Ahwal dari Shalih bin Dinar dari 'Amr bin Asy Syarid, ia berkata; saya mendengar Asy Syarid berkata; saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang membunuh burung pipit dengan sia-sia maka burung tersebut akan berteriak kepada Allah, dan mengatakan; wahai Tuhanku, sesungguhnya Fulan telah membunuhku dengan sia-sia dan tidak membunuhku untuk suatu manfaat." (HR. Nasa'i: 4370)

Nawawi menjelaskan hadis bahwa membunuh binatang secara sia-sia adalah haram.²⁴⁴

c. Tidak membunuh di sarangnya

Disebutkan dalam riwayat hadis :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَدَا
الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلَ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَرَأَهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ
بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ
الْبَيْوتِ

Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Salim dari Ayahnya ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Bunuhlah ular-ular, ular yang di atas punggungnya ada dua garis putih, serta ular berekor pendek (bunting), sebab keduanya bisa menyebabkan kebutaan dan gugurnya janin." Dan Ibnu Umar selalu membunuh setiap ular yang dijumpainya. Abu Lubabah atau Zaid bin Al Khatthab lalu melihatnya sedang melemparkan seekor ular, maka ia berkata, "Sesungguhnya telah dilarang

²⁴⁴ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Imam Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarah S{ahih Muslim*, Penerjm. Agus Ma'mun, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2015), h.108

membunuh ular yang berada di sarangnya."
(HR. Ahmad: 4329)

Dari hadis tersebut ditarik sebuah pelajaran, bahwa masing-masing binatang memiliki habitat yang berbeda. Mereka hidup di sarang-sarang sebagai tempat tinggalnya. Disaat binatang hidup disarangnya, maka secara otomatis keberadaannya tidak mengganggu, mengancam dan menyakiti manusia. Mereka bertahan untuk hidup tanpa mengusik keberadaan manusia. Maka dalam kondisi tersebut Nabi SAW melarang untuk membunuhnya. Hal tersebut arena secara umum seluruh binatang yang Allah SWT ciptakan di alam ini, masing-masing memiliki fungsi tugas dan manfaat bagi ekosistem alam, khususnya dalam rantai makanan.

Larangan membunuh binatang di sarangnya, akan memberikan dampak negative sebagai berikut :

a. Terjadi ancaman dasyat

Hal ini karena apabila terjadi serangan balik dari bintang tersebut, dapat mengancam manusia karena didalam

sarang binatang tersebut cenderung memiliki kekuatan yang prima dan di dalamnya pastilah terkumpul kekuatan-kekuatan ancaman dari banyak binatang sejenisnya .

b. Merusak ekosistem alam.

Saat manusia membunuh binatang di sarangnya, secara otomatis akan merusak habitat binatang tersebut. Terjadinya perusakan habitat binatang akan berdampak pada ancaman kepunahnya binatang, dan rusaknya ekosistem disekitarnya.

d. Tidak membunuh dengan api

Disebutkan dalam riwayat hadis :

عَنْ ابْنِ سَعْدٍ²⁴⁵ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمْرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتْ الْحُمْرَةُ فَجَعَلَتْ تُفْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

²⁴⁵ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلِدَهَا رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ
نَمَلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ
إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ

dari Ibnu Sa'd -Abu dari Bapaknya ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, lalu beliau pergi untuk buang hajat. Kami lalu melihat seekor burung bersama dua anaknya, kami lantas mengambil dua anaknya hingga menjadikan burung tersebut terbang berputar-putar di atas kepala kami. Nabi ﷺ kemudian datang dan bertanya, "Siapa yang menyakiti burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikanlah anaknya kepadanya." Setelah itu beliau juga melihat sarang semut yang telah dibakar, beliau pun bertanya, "Siapa yang membakar sarang ini?" Kami menjawab, "Kami." Beliau bersabda, "Sesungguhnya tidak pantas bagi seseorang menyiksa dengan api kecuali pemilik api (Allah)." (HR. Abu Daud: 4584)

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas, bahwa Nabi SAW melihat sarang semut yang telah dibakar, beliau pun bertanya, "Siapa yang membakar sarang ini?" Kami menjawab, "Kami." Beliau

bersabda, "Sesungguhnya tidak pantas bagi seseorang menyiksa dengan api kecuali pemilik api (Allah)."

Penjelasan tersebut sebagai penguat bahwa Api merupakan benda panas yang dapat membunuh nyawa. Namun cara membunuh dengan api merupakan perbuatan tercela. Hal tersebut karena api menjadi symbol negative yang digunakan Allah SWT untuk menyiksa di neraga bagi hambaNya yang membangkang. Dapat difahami bahwa symbol api merupakan bagian dari penyiksaan. Maka, membunuh binatang dengan api merupakan bagian penyiksaan binatang, dan hal tersebut dilarang Allah SWT.

4. Pahala Membunuh Binatang

a. Pahala membunuh cicak

Membunuh cicak/tokek menjadi bagian ibadah sunnah yang didalam membunuhnya terdapat motivasi pahala. Hal tersebut mengingat bahwa keberadaan komunitas cicak/tokek secara langsung berhubungan dengan kehidupan keseharian manusia. Cicak/tokek menjadi binatang pengganggu dalam aktifitas manusia. Terlebih mayoritas cicak/tokek

sifatnya menempel di dinding serta berkeliaran di daerah ruang makan, menjadikan keberadaannya tidak memberikan kenyamanan bagi manusia. Hal tersebut karena memberikan peluang kemungkinan yang besar, makanan dan kebersihan dari arena makan manusia dihindangi dan bahkan terkena kotorannya. Sehingga membunuhnya adalah bagian yang diperintah demi menghindari bahaya dan kemadhorotan bagi manusia.

Nabi SAW melalui hadis-hadisnya telah menjelaskan pahala orang yang membunuhnya dengan level dan tingkatan berbeda, tergantung tingkatan cara dan jumlah pukulan hingga keberhasilan dalam membunuhnya. Sebagaimana dalam hadis berikut :

Tabel 3.10
Hadis-hadis pahala membunuh cicak dan tokek

Matan dan Arti Hadis	Sumber & Kandungan Hadis
<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَرَعَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً لِذَوْنِ الْأُولَى وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Muslim: 4156 • Pahala membunuh cicak:

لُدُونِ الثَّانِيَةِ

dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang membunuh cicak satu kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan. Dan barangsiapa yang membunuhnya dua kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan berkurang dari pukulan pertama. Dan siapa yang membunuhnya tiga kali pukul, maka pahalanya kurang lagi dari itu."

عَنْ سُهَيْلٍ حَدِيثُهُ مَنْ قَتَلَ وَرَعًا فِي أَوَّلِ
ضَرْبَةٍ كَتَبَتْ لَهُ مِائَةٌ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ
ذَلِكَ وَفِي الثَّلَاثَةِ دُونَ ذَلِكَ

dari Suhail : Barangsiapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala seratus kebaikan, dan barangsiapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barangsiapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua.

Satu pukulan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan pukulan kedua, ketiga, dst..

- Membunuh sekali pukul senilai seratus kebaikan
- Pukulan pertama senilai tujuh puluh kebaikan.

<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً</p> <p>dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, 'Pada pukulan pertama terdapat tujuh puluh kebaikan.</p>	
<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ وَرَعَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَذْنَى مِنَ الْأُولَى وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَذْنَى مِنَ الثَّانِيَةِ</p> <p>dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa membunuh cicak dengan sekali pukulan maka ia mendapatkan pahala sekian dan sekian kebaikan. Barangsiapa membunuhnya dengan dua kali pukulan maka ia mendapatkan sekian dan sekian kebaikan, lebih rendah dari yang pertama. Dan barangsiapa membunuhnya dengan tiga kali pukulan maka ia akan mendapatkan sekian dan sekian kebaikan, lebih rendah dari yang kedua."</p>	<p>•Abu Daud: 4579</p> <p>•Pahala membunuh cicak: Satu pukulan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan pukulan kedua, ketiga, dst..</p>
<p>عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي أَوْ أُخْتِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ</p>	<p>•Abu Daud: 4580</p>

<p>قَالَ فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً</p> <p>dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "(Membunuh cicak) dengan sekali pukulan pahalanya adalah tujuh puluh kebaikan."</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pahala membunuh cicak dengan sekali pukulan adalah tujuh puluh kebaikan
<p>عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَرَعًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا أَذْنَى مِنْ الْأُولَى وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً أَذْنَى مِنَ الَّذِي ذَكَرَهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ</p> <p>dari Abu Hurairah dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "Barangsiapa membunuh cicak pada pukulan pertama maka ia akan mendapatkan kebaikan sekian dan sekian, barangsiapa membunuh pada pukulan kedua maka baginya sekian dan sekian -kurang sedikit dari yang pertama-, barangsiapa membunuhnya di pukulan ketiga maka baginya sekian dan sekian -kurang sedikit dari kebaikan yang disebutkan pada pukulan kedua</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Ibnu Majah: 3220 •Pahala membunuh cicak: Satu pukulan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan pukulan kedua, ketiga, dst..

Disebutkan dalam beberapa hadis di atas, bahwa barangsiapa yang membunuh cicak satu kali

pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak sekian dan sekian kebaikan. Dan bagi yang membunuhnya dua kali pukul, maka baginya pahala dan kebaikan berkurang dari pukulan pertama, serta yang membunuhnya tiga kali pukul, maka pahalanya kurang lagi dari pukulan kedua.

Pada hadis yang diriwayatkan Muslim dijelaskan secara rinci. Pahala yang membunuh cicak sekali pukul. Yakni dituliskan baginya pahala seratus kebaikan, dan bagi yang memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan apabila memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua. Dan jika dalam dalam hadis jalur Isma'il yaitu Ibnu Zakaria dari Suhail; disebutkan bahwa pada pukulan pertama terdapat tujuh puluh kebaikan.

Menangkap pesan hikmah dari nilai pahala yang ditentukan sesuai keberhasilan membunuhnya dengan kuantitas jumlah pukulan merupakan bentuk cerminan bagaimana manusia bertanggungjawab atas pukulannya. Apabila ia dapat berhasil membunuhnya

dengan sekali pukulan pertanda ia membunuh dengan kesungguhan. Semakin bersungguh ia membunuhnya, maka semakin besar peluang cicak segera mati dan otomatis dapat mengurangi rasa sakit yang ada pada cicak. Dengan demikian maka membunuh cicak dengan satu pukulan akan mengurangi rasa sakit pada cicak dibandingkan membunuhnya dengan beberapa pukulan.

Menurut penjelasan Imam An-Nawawi, anjuran membunuh jenis cicak dalam hadis itu karena bahaya yang dapat menularkan penyakit. Menurut An-Nawawi, anjuran untuk membunuh binatang ini dengan pukulan tertentu karena semakin cepat dibunuh, maka akan semakin membuat diri manusia aman dari penyakit. Adapun sebab banyaknya nilai pahala yang akan didapatkan saat membunuh dengan sekali pukulan dan seterusnya adalah anjuran untuk membunuh secepatnya dan memusatkan perhatian serta menjaga pembunuhnya. Karena jika membunuhnya dengan beberapa kali pukulan

ditakutkan lolos dengan demikian akan ada kegagalan dalam membunuh bahaya darinya.²⁴⁶

b. Pahala membunuh ular

Disebutkan dalam hadis Nabi SAW :

عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ
حَسَنَاتٍ وَمَنْ قَتَلَ وَرَعًا فَلَهُ حَسَنَةٌ وَمَنْ تَرَكَ حَيَّةً
مَخَافَةَ عَاقِبَتِهَا فَلَيْسَ مِنَّا

Dari Al Musayyab bin Rafi' dari Ibnu Mas'ud ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa membunuh ular maka baginya tujuh kebaikan dan barangsiapa membunuh tokek maka baginya sebuah kebaikan serta barangsiapa yang membiarkan ular karena takut serangannya, maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Ahmad: 3787)

Hadis di atas merupakan penjelasan pahala

²⁴⁶ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Imam Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarah S{ahih Muslim*, Penerjm. Agus Ma'mun, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2015), h. 236

membunuh ular yang diriwayatkan oleh dari Ibnu Mas'ud, disebutkan pahala bagi yang membunuhnya baginya tujuh kebaikan. Perbandingan nilai point pahala tersebut lebih besar dari pada membunuh cicak/tokek. Sesuai penjelasan hadis diatas, pahala membunuh cicak/tokek hanya sebuah kebaikan.

Dilanjutkan dalam matan hadisnya bahwa barangsiapa yang membiarkan ular karena takut serangannya, maka ia bukan termasuk golongan ummat Nabi SAW. Pernyataan di atas sebagai dalil kuat tentang perintah membunuh ular. Kuatnya perintah tersebut karena ular merupakan binatang yang membahayakan manusia dan digambarkan sebagai bagian dari binatang kafir yang merupakan bagian dari syaitan. Maka bagi yang tidak membunuhnya adalah telah termasuk bagian dari syetan.

Ditarik sebuah garis inti, dengan keberadaa ular yang dapat ditemukan disekeliling manusia berbahaya dapat mengancam jiwa manusia, ancaman yang datang dari binatang ular dapat berupa melilitkan tubuh, bias beracun ataupun gigitan yang karenanya

dapat mematikan nyawa manusia. Maka sudah jelas bahwa perintah membunuhnya adalah bagian dari anjuran yang kuat demi menjaga keselamatan manusia.

Sebagaimana dampak bahaya ular dalam mengancam jiwa manusia yang telah terkisahkan dalam hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan Muslim tentang kisah²⁴⁷ : dari Abus Sa'ib menjenguk Abu Sa'id Al-Khudri di rumahnya. Aku dapati ia sedang shalat. Maka aku pun duduk menunggunya. Setelah selesai shalat aku mendengar suara di salah satu tiang di atap rumah. Aku melihatnya ternyata seekor ular. Maka aku pun bangkit hendak membunuhnya. Abu Sa'id mengisyaratkan agar aku duduk kembali. Aku pun duduk. Setelah keluar beliau menunjuk sebuah rumah. Beliau bertanya : “Apakah engkau melihat rumah itu?” “Ya!” jawabku. Beliau bercerita :“Dahulu di rumah itu tinggallah seorang pemuda yang baru saja menikah. Maka kami pun berangkat bersama Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa

²⁴⁷ HR. Muslim ; 2236

sallam ke peperangan Khandaq. Pemuda itu meminta izin kepada Rasulullah untuk kembali ke rumah pada tengah hari. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam mengizinkannya dan berkata kepadanya : “Bawalah senjatamu, aku takut engkau dihadang oleh Yahudi Bani Quraizhah.” Maka pemuda itu pun membawa senjatanya. Kemudian ia kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah ia dapati isterinya berdiri di depan pintu rumahnya. Maka ia pun menyerbu ke arah isterinya untuk memukulnya dengan tombaknya. Ia telah terbakar rasa cemburu. Si isteri berkata kepadanya : “Tahan dulu tombakmu terhadapku! Masuklah ke dalam rumah supaya engkau dapat melihat apa yang menyebabkan aku keluar rumah.” Maka pemuda itu pun masuk ke dalam rumah ternyata ia dapati ular besar melingkar di atas tempat tidurnya. Maka ia pun menyerangnya dengan menusukkan tombaknya. Kemudian ia keluar dan menancapkan ular itu pada tombaknya lalu ular itu menggeliat dari ujung tombak dan menyerangnya, tidak diketahui siapakah yang lebih dahulu mati apakah ular itu atau pemuda tadi. Kami pun menceritakan peristiwa itu

kepada Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, kami berkata : “Mintalah kepada Allah agar Dia menghidupkannya kembali untuk kami.” Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam berkata: “Mintakanlah ampunan untuk Sahabat kalian ini.” Kemudian beliau bersabda : “Sesungguhnya kota Madinah ini dihuni oleh jin-jin yang telah masuk Islam. Jika kalian melihat ular, maka usirlah selama tiga hari. Jika masih terlihat setelah itu, maka bunuhlah karena ia adalah syaitan.”

c. Pahala membunuh gagak, elang, kalajengking, tikus dan anjing gila

Disebutkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ مَاذَا سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُجَلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ لِي نَافِعٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ الْعُرَابُ وَالْحِدَاةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَفْورُ

Menceritakan kepada kami Ibnu Juraij ia berkata; saya bertanya kepada Nafi', "Apa yang telah Anda dengar dari Ibnu

Umar mengenai binatang yang halal untuk dibunuh saat Ihram?" maka Nafi' pun berkata kepadaku; Abdullah berkata; Saya mendengar Nabi ﷺ bersabda, "Ada lima jenis binatang yang tidak ada dosa bagi yang membunuhnya, yaitu; gagak, elang, kalajengking, tikus dan anjing gila." (HR. Muslim: 2078)

Secara hokum syariat, apabila seseorang dalam kondisi ihram, maka haram dan berdosa baginya membunuh binatang. Sebagai dendanya maka seseorang yang sedang berihrom wajib membayar dam. Namun lain dari hal tersebut diatas, membunuh gagak, elang, kalajengking, tikus dan anjing gila adalah bagian dari anjuran dan perintah yang tidak ada larangan dan dosa bagi orang berihrom dalam membunuhnya. Hal tersebut karena kemadhorotan kelima binatang tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan kemanfaatannya. Sehingga saat menemukan kelima binatang tersebut walaupun dalam kondisi ihram, maka baginya tidak mendapatkan dosa membunuhnya. Terlebih bagi seseorang dalam kondisi

diluar ihrom, maka keharusan untuk membunuhnya adalah bagian dari ibadah. Yakni bentuk ibadah menyingkirkan bahaya yang dihadirkan dari binatang yang dapat mencelakakan orang sekitarnya.

Berdasarkan hadis di atas lafal matan hadis لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ memberi arti bahwa tidak berdosa bagi orang yang membunuhnya. Dan perilaku membunuh binatang tersebut di atas menjadi bagian dari sebuah ibadah. Berdasarkan penjelasan dari matan hadis diatas, dapat digaris bawahi lafal matan yang berbunyi يُحِلُّ لِلْحَرَامِ قَتْلَهُ مِنَ الدَّوَابِّ merupakan garis tegas atas diperintahkannya membunuh binatang tersebut walaupun dalam kondisi ihrom. Dan tidak ada dosa dan denda bagi orang yang berihrom apabila membunuhnya.

Titik bahaya pada kelima binatang tersebut ada pada lafal فَاسِقٌ, yang bermakna perusak/berbahaya. Matan hadis di atas memberikan penjelasan terkait nilai fasiq dalam kehidupan manusia.

Kewajiban membunuh kelima binatang di atas, secara dhohirnya dapat difahami bahwa membunuhnya merupakan bagian usaha manusia untuk menjaga kemaslahatan dan keamanan manusia. Maka pemunahan binatang tersebut menjadi bagian yang diutamakan. Hal tersebut demi terwujudnya kemakmuran, kelestarian dan keamanan alam untuk manusia.

BAB IV

REFLEKSI HADIS KONSERVASI BINATANG

A. Urgensi Konservasi Binatang

1. Penciptaan Binatang sebagai Bukti Tanda Kekuasaan dan Kebesaran Allah SWT

a. Kuasa Allah SWT atas Penciptaan Binatang

Agungnya kekuasaan Allah SWT dapat disaksikan manusia dari seluruh bentangan alam seisinya. Allah SWT menciptakan binatang dalam berbagai bentuk dan ukuran sebagai bukti bahwa kekuasaan dan kekuatan Allah SWT tertandingi baik dalam prosentase besar ataupun kecil. Hal ini untuk dapat difahami oleh manusia yang berakal dan berfikir.²⁴⁸ Karena hanya manusia yang berakal dan mau berfikir yang mampu menarik garis hikmah atas seluruh kekuasaan Allah SWT untuk dijadikan bahan syukur dalam hidupnya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah :

²⁴⁸ Syafi'in Mansur, *Menyingkap Fenomena Kehidupan Binatang dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : A-empat, 2015) h. 8

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۗ ۱۷ وَإِلَى السَّمَاءِ
كَيْفَ رُفِعَتْ ۗ ۱۸ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۗ ۱۹ وَإِلَى
الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۗ ۲۰ فَذَكِّرْ ۗ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۗ ۲۱

“Tidakkah mereka memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan? Bagaimana langit ditinggikan? Bagaimana gunung-gunung ditegakkan? Bagaimana pula bumi dihamparkan? Maka, berilah peringatan karena sesungguhnya engkau (Nabi Muhammad) hanyalah pemberi peringatan. (Al-Gasyiyah/88:17-21)

Ayat di atas menjelaskan, besarnya kuasa Allah SWT dalam menciptakan alam seisinya. Allah SWT ciptakan alam tidaklah hanya untuk kehidupan manusia, namun Allah SWT sediakan di alam ini tumbuhan dan binatang sebagai penghuni alam. Ayat di atas, sebagai salahsatu pertanyaan untuk menguji keyakinan dan pengakuan manusia atas kekuasaan Allah SWT. Ditekankan dalam sebuah pertanyaan, *“tidakkah manusia memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan”*. Hal tersebut dengan tujuan hendaklah manusia dapat berfikir atas keagungan Allah SWT dan bersikap bijak dalam memanfaatkan alam semesta ini.

Allah SWT-pun telah ciptakan binatang dari berbagai bentuk, ukuran, dan kondisi. Terkadang, secara kasat mata, sebagian binatang tidak ada hikmah, manfaat ataupun keuntungan yang dapat diperhitungkan manusia dalam tiap keberadaannya. Namun, pada hakikatnya, dibalik kerendahannya menyimpan nilai kuasa Allah SWT yang sangat menakjubkan, yakni sebagaimana contoh kecilnya, nyamuk yang disebutkan dalam firman-NYA :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۗ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۗ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

“ Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu²⁴⁹

²⁴⁹ Turunnya surat Al Hajj: 73 di dalamnya Allah SWT menerangkan bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak dapat membuat lalat, sekalipun mereka kerjakan bersama-sama. Dan turunnya surat Al-Ankabuut: 41 di dalamnya Allah SWT menggambarkan kelemahan berhala-berhala yang dijadikan oleh orang-orang musyrik itu sebagai pelindung sama halnya dengan lemahnya sarang laba-laba.


Adapun orang-orang yang beriman, Maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir mengatakan: "Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan?." dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah²⁵⁰ dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik” (Al-Baqarah:26)²⁵¹

Mengupas tafsir ayat di atas, *Al-Maragi* menjelaskan bahwa Allah SWT memandang dengan mendatangkan contoh dengan sesuatu yang sebesar

²⁵⁰ Disesatkan Allah SWT berarti: bahwa orang itu sesat disebabkan keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah SWT. Karena ingkarnya hingga menjadikan mereka itu tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan.

²⁵¹ Asbab Nuzul ayat ini ialah apabila Allah SWT menyebut tentang lalat (dalam surah al-Hajj ayat 73) dan laba-laba (dalam surah al-`Ankabut ayat 41) di dalam al-Qur`ān, dan dikaitkan golongan musyrikin dengan perumpamaan-perumpamaan dengan binatang-binatang tersebut, maka golongan Yahudi mentertawakan ayat-ayat Allah ini. Mereka mempersoalkan apakah al-Qur`ān hanya membicarakan tentang binatang-binatang yang sekecil itu, dan apakah faedahnya menyebut tentang perkara remeh-temeh itu. Lalu turunlah ayat QS 2: 26.

nyamuk, atau yang lebih kecil, bukan merupakan suatu kehinaan. Sebab, hanya Allah SWT-lah yang mampu menciptakan semuanya itu baik yang kecil maupun yang besar.²⁵² Al-quran dan hadis menunjukkan betapa bernilainya seekor nyamuk sehingga dijadikan sebagai suatu perumpamaan.



Gambar 4.1 (*google.doc*)

²⁵² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahron Abu bakar dkk, (Semarang: PT Toha Putra, 1992), h. 118

Penciptaan nyamuk bukti kuasa Allah SWT Mengupas keajaiban penciptaan nyamuk, disebutkan dalam sebuah hasil penelitian bahwa nyamuk mempunyai organ yang dapat mengencerkan darah yang disedotnya dari tubuh manusia, sehingga darah itu mengalir dengan mudah melalui sungutnya yang halus. Nyamuk juga memiliki organ yang bisa membius. Seandainya nyamuk membenamkan sungutnya ke kulit orang yang tidur dan orang itu bisa merasakan gigitan tersebut, tentu nyamuk langsung dibunuh sebelum sempat mengambil sedikit pun darah dari orang itu. Kecepatan kepak sayap nyamuk mencapai 600 kepakan per detik. Oleh sebab itu, kepakan sayap nyamuk bisa menimbulkan suara dengungan.²⁵³

Memahami proses perkembangan nyamuk secara singkat, dapat diketahui bahwa perjalanan dari fase menuju fase lanjutannya, menyimpan proses yang panjang. Dari fase telur hingga menjadi nyamuk dewasa, ia lalui tingkatan siklus yang dimulai dari

²⁵³<https://techno.okezone.com> "Miliki 100 Mata, Alquran dan Sains Jelaskan Keajaiban Nyamuk : Okezone techno"

dalam air, kemudian menuju fase alam bebas. Uniknyanya ternyata dalam kehidupannya, hanya nyamuk betina dewasa yang menusuk manusia untuk mencari asupan makanan. Sedangkan nyamuk jantan hanya makan nektar tanaman. Kehidupan nyamuk betina setelah mendapatkan makan yang cukup, ia gunakan untuk berproses mengembangkan telur. Karena jika tidak ia dapati makanan, maka ia tidak dapat mempertahankan telur menjadi jentik nyamuk.²⁵⁴

Jelaslah bahwa kehidupan sekecil apapun semua telah di atur dalam kekuasaan Allah Ta'ala.²⁵⁵ Sehingga tidak ada seekorpun yang luput dari pengawasannya. Allah SWT yang mengatur nasib kelangsungan hidup setiap binatang, hingga segala urusan, Allah SWT telah mengatur dan menjaminkannya.

254 Datok Bendaharo, dkk, *Komunikasi Nyamuk Dalam Al-quran*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS), vol 1, no 1(2020), h.57

²⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. IV, h. 82

Sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ
إِلَّا أُمَّةٌ أَمْثَالُكُمْ ۗ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“ dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab²⁵⁶, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (QS. Al-An'am :38)

b. Perikehidupan Binatang sebagai Bukti Sinkronisasi Kuasa Allah SWT dengan Sains Ilmiah

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjadi sumber ajaran inti agama Islam turun untuk menjelaskan kepada manusia hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh akal secara mandiri. Hal ini khususnya

²⁵⁶ Al-kitab yakni Lauhul mahfudz dengan arti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam Lauhul mahfudz..

dalam membicarakan alam semesta, yang meliputi bumi dan langit, unsur-unsurnya yang beraneka ragam, para penghuninya, serta fenomena-fenomena di dalamnya.²⁵⁷

Allah SWT ciptakan binatang tidaklah tanpa sebuah tujuan dan hikmah pembelajaran. Sumber pembelajaran utama bagi manusia berawal dari kesadaran manusia dalam mentadabburi semesta ciptaan Allah SWT. Ungkapan bukti sains dan rahasia binatang dapat membuktikan kepada manusia tentang kuasa Allah SWT atas ciptaan-Nya.

Tidak terkecualikan, bahwa semua jenis binatang memiliki sisi yang mengagumkan, baik dari sisi bentuk tubuh, cara hidup, metode reproduksi dan beberapa hal lainnya dengan cara khas masing-masing binatang untuk mempertahankan kehidupannya. Semuanya dalam lingkup pengaturan Allah SWT dan tidak terlepas dari kekuasaan-Nya.

²⁵⁷ Nadiah Thayyarah, *Buku Pintar Sains dalam al-Qur'an: Mengerti Mukjizat Firman Allah*, terj. M. Zainal Arifin, dkk., (Jakarta: Zaman, 2013), h. 328

Sebagai rincian penjelasan tersebut, dapat ditarik point berikut :

1) **Kemampuan Beradaptasi**

Migrasi pada binatang dilakukan oleh sekelompok jenis binatang, baik secara permanen ataupun musiman. Perpindahan dari satu tempat ketempat yang lain, dilatarbelakangi dari beberapa alasan, baik alasan perubahan kondisi lokal, ketersediaan pakan ditingkat lokal, atau disebabkan iklim tahunan yang berlaku global. Perpindahan binatang juga dapat dipicu oleh perubahan dalam siklus hidup binatang, seperti anakan ikan salmon yang berukuran tertentu akan bermigrasi dari hulu sungai kelaut untuk menjalani hidup dewasanya. Siklus sebuah migrasi bisa saja diselesaikan oleh individu dari satu generasi yang sama (seperti migrasi pada burung, binatang menyusui, atau ikan), dan bisa jika dilakukan lintas generasi.²⁵⁸

²⁵⁸ Sri Andriani, *Perilaku Hewan Terhadap Proses Migrasi*, Jurnal Biologi, Fak. Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar, h. 1

Migrasi dilakukan oleh beberapa jenis binatang menyusui, serangga, ikan, dan kelompok kepiting atau udang. Dan tidak hanya bersifat musiman, migrasi juga dilakukan dalam skala harian, yakni dilakukan oleh banyak binatang yang hidup diperairan laut.²⁵⁹ Migrasi yang mereka lakukan adalah dengan bergerak menegak dan bergerak turun naik sepanjang kolam air yakni banyak ditemui pada plankton, dan ubur-ubur, dan binatang laut berukuran kecil lainnya. Selain binatang air, migrasi juga dilakukan oleh binatang udara, seperti burung dan kupu-kupu.

Sebagaimana Allah SWT berfirman :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّتْ وَيَقْبِضُنَّ مَا
يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

“Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pengasih. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu. (Al-Mulk/67:19)

²⁵⁹ <https://islamic-center.or.id> tahukah peristiwa migrasi hewan ternyata sudah dijelaskan dalam al-quran

Ayat di atas sebagai salahsatu contoh menggambarkan tentang bagaimana burung dalam mempertahankan hidupnya. Yakni burung bergerak melakukan perpindahan tempat dari satu lokasi menuju lokasi berikutnya dengan cara terbang diantara langit dan bumi. Sebagai proses migrasinya, kemampuan terbang yang dimiliki burung, dapat mencapai ribuan kilo meter.²⁶⁰

Nilai ilmiah dari ayat tersebut, dapat ditarik sebuah pembuktian keagungan Allah SWT dalam menciptakan binatang bersayap, yang mampu bertahan di atas langit tanpa sebuah penyangga. Kekuatan burung mengepakkan mampu menerjang hembusan angin lepas di atas langit sebagai bukti bahwa kasih sayang Allah SWT yang menyebabkan burung itu tidak jatuh terkapar di bumi.²⁶¹ Padahal perjalanan penerbangan burung seringkali terbang menyebrangi lautan tanpa berhenti. Pastilah tidak ada yang memberi

²⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. IV, h. 8

²⁶¹ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Kitab Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2005), Juz. XXIX, h. 23

mereka kelengkapan, pengetahuan dan kekuatan untuk dapat melakukan hal tersebut selain Allah.²⁶² Burung-burung ini secara nalurinya yang alami, dapat mengenali tanda-tanda yang diberikan-Nya untuk melakukan migrasi ke arah tertentu. Allah SWT telah merancang arah, rute, dan kemampuan individu dari setiap jenis burung.

2) Kemampuan Komunikasi

Sistem komunikasi binatang dapat diartikan dalam istilah lainnya yakni bahasa komunikasi. Dalam hal ini dapat berupa ekspresi, gerakan tubuh, ataupun bunyi suara. Dari gerakan tersebut binatang dapat berkomunikasi sehingga dalam menjalankan kehidupannya, mereka mampu bersosial, bergotong-royong dan berkelompok untuk sebuah tujuan hidup.

Sebagaimana Al-Qur'an memberikan gambaran penjelasan komunikasi, firman Allah SWT :

²⁶² Kementerian Agama, *Tafsir Ilmi Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2012), cet. I, h. 345

حَتَّىٰ إِذَا اتَّوَا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا
النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ
وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَسْعُرُونَ

“Hingga ketika sampai di lembah semut, ratu semut berkata, “Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya.”(An-Naml/27:18)

Ayat di atas menggambarkan kemampuan komunikasi pada komunitas semut dengan menggunakan bahan yang bersifat kimiawi. Sebagaimana manusia dapat memahami semut dan binatang lainnya melakukan komunikasi antara jenis individu dengan berbagai cara, diantaranya dengan feromon.²⁶³ Bila seekor serangga misalnya mengeluarkan hormon feromon, maka serangga lainnya menerima dengan cara mencium bau nya atau

²⁶³ Suatu hormon yang mengeluarkan bau dan dihasilkan oleh satu atau lebih kelenjar pada tubuhnya.

menyentuhnya. Dan bereaksi sesuai dengan maksud dikeluarkannya hormon tersebut.²⁶⁴

Cara komunikasi binatang tersebut di atas juga dapat difahami oleh manusia. Dimana ketika binatang melakukan pertahanan diri, secara otomatis akan memunculkan sebuah ekspresi dan gerakan. Sebagai contohnya kelompok unggas berkomunikasi dengan suara, cumi-cumi karang berkomunikasi dengan ekspresi mengeluarkan tinta hitam, ular berkomunikasi dengan ekspresi gerakan dan sebagian binatang memiliki kemampuan komunikasi dengan bau seperti wereng sawah dan semut. Maka dengan demikian, komunikasi binatang dapat memberikan isyarat pesan baik kepada sejenis komunitas, lain jenis komunitasnya ataupun kepada manusia.

²⁶⁴ Kementrian Agama, *Tafsir Ilmi Hewan Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2012), cet. I, h. 263

3) Kemampuan Mengasuh Anak

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسُقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ
بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَابِغًا لِّلشَّرِبِ ۚ

“Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, dari antara kotoran dan darah (berupa) susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya.(An-Nahl:66)

Dan disebutkan pada ayat lainnya :

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسُقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ

Artinya : Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari sebagian apa yang ada dalam perutnya (air susu), padanya terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. (Al-Mu'minun:21)

Ayat di atas sebagai tanda kebesaran Allah SWT yang diperlihatkan manusia dari binatang ternak

mamalia, seperti unta, sapi, dan kambing yakni berupa air susu yang keluar dari perut nya.

Terjadinya produksi air susu pada binatang ternak, melalui proses perubahan secara kimiawi didalam saluran pencernaan. Secara singkat, dalam tahap prosesnya yakni material yang sudah dicerna lalu disalurkan melalui dinding usus ke dalam aliran darah. Dengan mengalirnya aliran darah ke semua bagian tubuh, bahan makanan terbawa dan dimanfaatkan oleh organ-organ yang memerlukan. Dan secara biologi, produksi susu erat kaitannya dengan siklus hormon, sirkulasi darah dan asupan pakan pada binatang. Susu menjadi sumber asupan yang mengandung protein nabati dan mempunyai kandungan asam amino esensial yang lengkap.²⁶⁵

Memahami alur terjadinya susu pada binatang ternak, dapat ditarik garis bawah, bahwa proses demi proses sirkulasi dalam tubuh binatang, memiliki nilai ilmiah. Hal tersebut yang dapat membuktikan bahwa sesungguhnya tiap-tiap binatang memiliki nilai

²⁶⁵ Suwedo Hadiwiyoto, *Teori dan Prosedur Pengujian Mutu Susu dan Hasil Olahanya*, (Yogyakarta: Liberty, 1994), h. 1

pembelajaran yang disediakan Allah SWT untuk dicermati dan dipelajari manusia.

4) Kemampuan mempertahankan hidup

Sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلْتُ النَّارَ
امْرَأَةً مِنْ جَرَاءِ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطْتُهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا
وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَرِمُّ مِنْ حَشَائِشِ الْأَرْضِ حَتَّى
مَاتَتْ هَزَلًا

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam Bersabda: "Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia ikat sehingga mati kelaparan, ia tidak memberinya makan atau melepaskannya sehingga bisa mencari makanan dari (serangga-serangga)." ²⁶⁶

Makan dan minum merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya. Binatang merupakan salah satu makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT dengan fitrahnya. Usaha binatang dalam mempertahankan hidupnya untuk mencari makan dan minum

²⁶⁶HR. Ahmad: 7854

merupakan bagian dari fitrah makhluk hidup. Secara otomatis gerakan dan usaha untuk mendapatkan makan dan minum terjadi disaat adanya rasa lapar. Alam bebas secara tidak langsung telah menyediakan bahan pangan untuk dijadikan makanan.

Hadis di atas merupakan pendidikan yang diberikan kepada manusia, bahwa untuk mempertahankan hidupnya binatang memiliki kemampuan untuk bergerak berusaha mempertahankan diri dari rasa lapar. Sebagai buktinya, dijelaskan dalam hadis di atas laknat bagi wanita yang mengekang binatang dan tidak memberi makan yang mengakibatkan kematian kucing tersebut akibat kekangan seorang wanita hingga ia tidak dapat mencari serangga sebagai bahan pangannya.

2. Sinergi Muamalah Manusia Terhadap Binatang sebagai Fasilitas Nilai Ibadah

Ibadah menjadi aktifitas ummat untuk mendapatkann reward berupa pahala dan nilai kebaikan. Melalui perantara binatang, ummat Islam dapat memperoleh pahala kebaikan. Hal tersebut karena rasa

peduli dan kasih sayang yang diperuntukkan kepada binatang mampu menyelamatkan alam dengan cara mempertahankan keberadaannya secara bijak. Disebutan dalam hadis Nabi SAW:

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَيْدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada hewan?" Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala.²⁶⁷

²⁶⁷ Diperkuat dalam sebuah hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاسْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ التُّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي فَمَلَأَ حَفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَيْدٍ رَطْبَةٌ أَجْرٌ

Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang laki-laki yang sedang berjalan lalu dia merasakan kehausan yang sangat sehingga dia turun ke suatu sumur lalu minum dari air sumur tersebut. Ketika dia keluar didapatkannya seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah karena kehausan. Orang itu berkata: "Anjing ini sedang kehausan seperti yang aku alami tadi". Maka dia (turun kembali ke dalam sumur) dan diisinya sepatunya dengan air dan sambil menggigit sepatunya dengan mulutnya dia naik keatas lalu memberi anjing itu minum. Kemudian dia bersyukur kepada Allah maka Allah mengampuninya". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah kita akan dapat

Islam sangat peduli akan keselamatan dan perlindungan binatang. Bahkan disebutkan, bahwa bagi yang menolong binatang sekaligus memperoleh tiga imbalan, yaitu : (1) Allah berterima kasih kepadanya; (2) Allah mengampuni dosa-dosanya; dan (3) Allah memberikan imbalan pahala kepadanya. Motivasi pahala yang Allah SWT berikan kepada manusia, mengandung anjuran dan perintah agar manusia selalu dapat bermuamalah dengan baik terhadap binatang. Muamalah tersebut dapat diberikan dalam bentuk perlindungan berupa pemberian minum, makan, ataupun perlindungan tempat tinggal berlindung. Hal tersebut sebagai muamalah manusia untuk menekan angka kepunahan alam ini akibat ulah dan kerakusan manusia.²⁶⁸ Dalam hadisnya disebutkan tentang dosa bagi mereka yang menyiksa dan mengekang binatang :

pahala dengan berbuat baik kepada hewan?" Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Terhadap setiap makhluk bernyawa diberi pahala".(H.R. Bukhari: 2466)

²⁶⁸Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik : Pelestarian Lingkungan Hidup*, (Jakarta : Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an badan Litbang dan Diklat Depag RI, 2009), h. 34

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَقَالَ دَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ أَيُّ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ فَإِذَا امْرَأَةٌ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ تَخْذِشُهَا هِرَّةٌ قَالَ مَا شَأْنُ هَذِهِ قَالُوا حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا²⁶⁹

Dari Asma' binti Abi Bakar RA bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaksanakan shalat kususuf (gerhana) lalu bersabda: "Neraka didekatkan kepadaku hingga aku berkata; "wahai Rabb, aku bersama mereka. Manakala saat itu aku melihat seorang wanita". Nafi' berkata: Aku menduga dia (Ibnu Abu Mulaikah) mengatakan: "dicakarcakar oleh seekor kucing". Aku bertanya: "Apa yang menyebabkan demikian? Mereka menjawab: "Wanita tersebut menahan kucing tersebut hingga mati karena kelaparan". (H.R. Bukhari: 2364)

Penjelasan hadis di atas dapat difahami, bahwa seluruh binatang memiliki hak untuk hidup. Aktifitas makan pada binatang menjadi salahsatu cara mempertahankan hidupnya untuk mempertahankan

²⁶⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sjahih Bukhari* , (Cairo : Daar al-Hadis, 2011), h. 378

diri dari rasa lapar. Manusia yang mengekang tanpa memberi makan merupakan tindakan cela terhadap binatang. Sebagai buktinya, dijelaskan dalam hadis di atas laknat bagi wanita yang mengekang kucing dan tidak memberi makan yang mengakibatkan kematian kucing tersebut akibat kekangan seorang wanita hingga ia tidak dapat mencari serangga sebagai bahan pangannya. Hal tersebut karena, makan dan minum fitrah makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya. Usaha untuk mencari makan dan minum pada binatang merupakan bagian dari fitrahnya.

Dari penjelasan tersebut memberikan garis point kepada manusia dalam bermualah terhadap binatang. Manusia memberikan kasih sayang dan perlindungan kepada binatang menjadi bagian pahala, sedangkan perilaku menyakiti, menyiksa dan melukai binatang bagian dari dosadan celaan Nabi SAW.

Dalam pokok lainnya, selain contoh di atas, binatang ternak juga dapat dijadikan ummat Islam sebagai perantara untuk menunaikan ibadah wajib dan sunnah. Ibadah tersebut diantaranya dapat

dijadikannya kambing sebagai binatang sembelihan untuk membayar *dam* wajib bagi haji *tamatu*, ibadah qurban dan aqiqah. Pernyataan dalam ayat di atas diperjelas dan dirincikan dengan hadis berikut :

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَفْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَثُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحَّ أَنْتَ بِهِ

Dari 'Uqbah bin 'Amir radhiallahu'anhu bahwa Nabi pernah menyerahkan sejumlah kambing kepadanya untuk dibagi-bagikan kepada para sahabat beliau sebagai binatang kurban, setelah dibagi-bagikan ternyata masih tinggal seekor anak kambing yang masih sangat muda, lalu hal itu diberitahukan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Berkurbanlah kamu dengan kambing tersebut." (HR. Bukhari: 5129)

Zuhaili menjelaskan bahwa berqurban merupakan menyembelih binatang tertentu dengan niat mendekati diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Atau binatang ternak yang disembelih

guna mendekatkan diri kepada Allah SWT pada hari-hari Idul Adha.²⁷⁰ Binatang kurban meliputi unta, sapi, kambing yang disembelih pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²⁷¹

Sebagai hikmahnya, melalui ibadah kurban manusia mengenang kembali dan mencoba meneladani perjuangan nabi Ibrahim AS dan putranya Ismail. Rangkaian peristiwa yang dialami nabi Ibrahim yang puncaknya dirayakan sebagai hari raya Idul Adha mampu mengingatkan manusia bahwa yang dikurbankan tidak boleh manusianya, tetapi yang dikurbankan adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia seperti rakus, ambisi yang tidak terkendali, menindas, menyerang, dan tidak mengenal

²⁷⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Penerjh. Masdar Hilmy, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004), h 549 dan lihat juga : Al-Sarif Ali Ibn Muhammad al-Jarjani, *Al-Ta'rifat*, (Bayrut: Dar Kutub al- 'Ilmiyah, 1988), h. 29

²⁷¹ Hassan Ayyub, *Fiqh al-Ibadat al-Hajj*, (Beirut: Dar an Nadwah al-Jadidah, 1986), h. 154.

hukum atau norma apapun.²⁷²

3. Sumber Daya Binatang Penyokong Utama Kebutuhan Manusia

a. Kebutuhan Primer²⁷³

1) Kebutuhan Pangan

Keberadaan binatang di alam, menjadi salah satu fasilitas hidup manusia, baik dalam memenuhi kebutuhan pangan. Sumbangsih binatang bagi manusia tidak dapat diwakili oleh komponen lainnya. Sebagaimana firman Allah SAW dalam Al-Qur'an :

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
۵ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۖ
وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِلِغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ
الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ ۗ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ
وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۘ

“ Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya (hewan ternak itu) ada (bulu) yang menghangatkan dan

²⁷² Jayusman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Ibadah Qurban Kolektif*, Jurnal Al-Adalah, Vol.X, No.4 Juli 2012), h.442

²⁷³ Kebutuhan Primer adalah : segala sesuatu yang menyangkut hal-hal pokok pada hidup manusia, bersifat wajib sebagai kebutuhan paling mendasar.

berbagai manfaat, serta sebagian (daging)-nya kamu makan. Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya (ke tempat penggembalaan). Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (Dia telah menciptakan) kuda, bagal²⁷⁴ dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. (An-Nahl/16:5-8)

Namun demikian ayat ini sama sekali tidak berarti meligitimasi manusia untuk berbuat semaunya dan sewenang-wenangnya kepada makhluk tersebut. Manusia tidak pula memiliki hak tak terbatas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Allah SWT berfirman menghimbau hamba-hambanya agar secara bijak dapat memanfaatkan seluruh yang telah menciptakan di langit dan bumi dan apa yang ada di dalam keduanya

²⁷⁴ Bagal adalah peranakan kuda dengan keledai

besar maupun kecil.²⁷⁵ Sesungguhnya tidak ada satupun yang Allah SWT ciptakan di alam ini yang tidak dapat dimanfaatkan manusia. Maka, bagi manusia sudah menjadi kewajiban untuk dapat melestarikan dan menjaga dengan benar.

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“ Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Al-Baqarah/2:168)

Dari ayat di atas dapat difahami, bahwa Allah SWT telah menyiapkan sarana-prasana kepada manusia untuk melangsungkan hidup di alam ini dengan menyediakan sumber pangan yang berkualitas. Dari sumber pangan tersebut manusia dapat hidup dengan mutu kualitas yang baik. Hal

²⁷⁵ Abu al-Fida' `Imad al-Din Isma`il bin Umar bin Katsir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Oleh Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2004), Jil. V, h. 497

tersebut karena, pada hakikatnya manusia tidak dapat bertahan dengan tubuhnya tanpa diimbangi dengan nutrisi yang mencukupi.

Salahsatu sumber pangan yang bermutu, berkualitas, dan bergizi adalah berasal dari sumber protein hewani. Protein hewani yang dimaksudkan adalah bersumber dari binatang yang halal dikonsumsi. Habitat binatang yang halal konsumsi pada umumnya adalah jenis herbivora, yang secara tabiatnya sumber pangannya berasal dari tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Misal sapi, kambing, kerbau, ayam, dan binatang herbivore lainnya. Sedangkan binatang yang sumber pangannya daging, bangkai dan sejenisnya masuk dalam golongan omnivora, merupakan binatang yang haram dikonsumsi. Yakni misal, anjing, singa, harimau, dan sejenisnya.

Berdasarkan manfaatnya, dalam realita kehidupan manusia, binatang yang halal dikonsumsi memiliki fungsi yang sangat dibutuhkan untuk menyokong sumber pangan manusia diantaranya: (a) susu : dihasilkan dari

sapi, kambing dan unta, (b) daging: dihasilkan dari ikan, sapi, kambing dan ayam (c) telur: dihasilkan dari ayam, bebek dan entok, (d) madu : dihasilkan dari lebah. Salahsatu pemanfaatan binatang sebagai bahan pangan, telah di jelaskan dalam hadis berikut :

و حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّا لَفِظَ الْبَحْرُ فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ قَالَ نَافِعٌ ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ فَقَرَأَ (أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) قَالَ نَافِعٌ فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ²⁷⁶

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Nafi' bahwa Abdurrahman bin Abu Hurairah bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang binatang yang dimuntahkan dari laut. Ibnu Umar melarang untuk dimakan. Nafi' berkata, "Abdullah minta untuk diambikan sebuah mushaf lantas dia membaca sebuah ayat, "Telah dihalalkan bagimu buruan laut beserta makanannya." Nafi' berkata, "Abdullah bin Umar mengutusku kepada Abdurrahman bin Abu Hurairah untuk

²⁷⁶ HR. Malik: 936

mengatakan bahwa binatang tersebut halal dimakan."

2) Kebutuhan Sandang

Kebutuhan sandang adalah kebutuhan akan pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya.²⁷⁷ Kebutuhan tersebut masuk dalam kategori dasar yang tidak dapat ditampikkan dan dihindari sebagai kebutuhan harian. Hal tersebut karena, kebutuhan tentang sandang dalam berpakaian memiliki beberapa fungsi yang urgent diantaranya : a. Memelihara pemakainya dari sengatan panas dan dingin serta segala sesuatu yang dapat mengganggu jasmani b. Menunjukkan identitas sehingga pemakainya dapat terpelihara dari gangguan dan usilan c. Menutupi yang wajar kelihatan (termasuk aurat) serta menambah keindahan pemakainya.²⁷⁸

Di masa Rasulullah SAW, salahsatu bahan sandang ditopang dari kulit kambing/domba, unta,

²⁷⁷ Dewi Yulianti, *Hubungan Konsep Geografi dengan Pengembangan Usaha Konveksi serta Kesejahteraan Masyarakat ds. Cilame Bandung*, Jurnal Geoarea, Vol 1., No. 1 Mei 2018, h.27

²⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. XIII, h. 279

lembu yang sering disebut sebagai kain wool. Hal tersebut diperbolehkan, sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengenakan pakaian dari wool yang terbuat dari bulu unta. Disebutkan dalam riwayat hadis :

عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ فَقَالَ
شَغَنِي أَعْلَامُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي
بِأَنْبِجَاتِيهِ

Dari Az Zuhri dari 'Urwah dari Aisyah dia berkata, "Rasulullah ﷺ salat dengan mengenakan kain wol yang bergaris, maka beliau bersabda, "Aku merasa terganggu dengan garis-garis ini, bawalah ia kepada Abu Jahm dan bawakan kepadaku baju wol yang tidak bergaris". (H.R. Ibnu Majah : 3540)²⁷⁹

Sebagai aturan penggunaan kulit binatang, bahwa olahan kulit/bulu binatang yang boleh

²⁷⁹ Disebutkan dalam riwayat lainnya :

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبْرَةَ

dari Qatadah dari Anas ia berkata, "Pakaian yang paling disukai oleh Nabi Allah ﷺ adalah Hibarah (kain yang direnda dengan wol)." (H.R. nasai 5220)

digunakan sebagai bahan pakaian, alas kaki, ataupun alas kepala adalah dari hasil binatang yang halal dikonsumsi. Batasan larangan dalam hal ini, yakni haram menggunakan hasil olahan dari kulit/bulu binatang yang haram dikonsumsi semisal kulit anjing dan babi.²⁸⁰

b. Kebutuhan Sekunder²⁸¹

1) Sarana Transportasi

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya :(Dia telah menciptakan) kuda, bagal²⁸² dan keledai untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. (An-Nahl/16:8)

Transportasi merupakan bagian yang tidak

²⁸⁰ Sri Kartika Sari dan Abdul Syatar, *Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Haram Konsumsi*; Studi Perbandingan Ulama Mazhab, Jurnal Shautuna, Vol. 2, No.3, Sept 2021, h.828

²⁸¹ Kebutuhan sekunder adalah : segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha menciptakan dan menambah kebahagiaan berupa penunjang hidup

²⁸² Bagal adalah peranakan kuda dengan keledai.

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Sarana transportasi menjadi pendukung dalam setiap kegiatan manusia yang terkait dengan jangkauan lokasi dan mobilisasi barang maupun manusia. Kebutuhan akan transportasi sangat beragam dan terus meningkat, terutama peningkatan kebutuhan terhadap kemudahan dan akomodasi percepatan perjalanan. Transportasi memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti aspek sosial, ekonomi, lingkungan, politik dan pertahanan keamanan. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بِمَحْجَنِهِ لِأَنَّ يَرَاهُ النَّاسُ وَيُشْرَفُ وَيَسْأَلُوهُ فَإِنَّ النَّاسَ عَشُوهُ

²⁸³ (HR. Muslim: 2234)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah ia berkata, Telah menceritakan kepada kami Ali bin Mushir dari Ibnu Juraij dari Abu

²⁸³ HR. Muslim: 2234

Zubair dari Jabir ia berkata, "Pada waktu haji wada' Rasulullah ﷺ melaksanakan tawaf di Baitullah dengan mengendarai hewan tunggangan beliau, dan beliau menyentuh hajar aswad dengan tongkat beliau agar semua manusia melihat dan menyaksikan serta bisa menanyakan sesuatu kepada beliau, sebab pada saat itu orang-orang sedang mengerumuni beliau."

Menyimak sejarah perjalanan Islam, bahwa pada zaman Rasulullah SAW unta biasanya digunakan sebagai kendaraan, termasuk digunakan dalam peperangan. Meskipun binatang tersebut tidak bisa berlari kencang seperti kuda, namun fisik dan tenaganya yang kuat mampu berjalan di tengah gurun pasir dengan membawa beban yang berat. Disebutkan bahwa dalam perjalanannya, Rasulullah SAW menggunakan diantara empat binatang sebagai kendaraan untuk berdagang, berperang, maupun berdakwah, yakni kuda, unta, baghal, dan keledai.

Dalam pendayagunaan binatang sebagai

sumber tenaga dan alat transportasi, terdapat garis batasan penggunaan. Nabi SAW jelaskan dalam hadisinya, bahwa dalam memanfaatkannya hendaknya sesuai dengan kemampuan binatang tersebut. Sehingga tidak terjadi pemerasan tenaga secara berlebihan. Dalam hal ini, Nabi SAW melarang orang membebani binatang terlalu lama dan melampaui batas kemampuannya yang disebutkan dalam sebuah hadis :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ارْكَبُوا هَذِهِ
الدَّوَابَّ سَالِمَةً وَابْتَدِعُوا سَالِمَةً وَلَا تَتَّخِذُوا
كِرَاسِيَّ

Rasulullah bersabda, "Naikilah kendaraan ini dengan nyaman, dan tinggalkanlah dalam keadaan nyaman. Janganlah kalian menjadikannya tempat duduk". (HR. Ahmad: 15086)

Hadis di atas difahami bahwa Nabi bersabda tentang penggunaan binatang tunggangan sesuai dengan porsi kemampuannya untuk saling mendapatkan kenyamanan, tanpa menganiaya, membebani dan menyiksanya.

2) Sarana Keamanan

Disebutkan dalam hadis, tentang anjing sebagai binatang penjaga :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةً أَوْ ضَارِيَ نَقَصَ
مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ²⁸⁴

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah bersabda, "Barangsiapa memelihara anjing selain anjing penjaga ternak atau anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang dua qirath setiap harinya. (H.R. Muslim 2940)

Berdasarkan hadis di atas, dalam realita lapangan, anjing merupakan binatang sosial yang hidup berdampingan dengan manusia di bumi.²⁸⁵ Hubungan antara anjing dan manusia bersifat timbal balik. Ketika manusia memberi perhatian yang layak

²⁸⁴ H.R. Muslim 2940

²⁸⁵ Onny Untung, *Merawat dan Melatih Anjing*, Cet. 2 (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), h. 3.

bagi anjing seperti merawat, maka anjing akan merasa lebih tenang dan dekat berada dekat pemiliknya.²⁸⁶ Anjing sering digunakan sebagai sarana keamanan yang sering disebut sebagai binatang pelacak. Hal tersebut karena anjing memiliki kelebihan indra dalam lima titik, yakni indera penciuman, indera penglihatan, indera pendengaran, indera sentuhan dan indera rasa.²⁸⁷

Pada indera penciuman, anjing dapat mendeteksi bau seratus hingga satu juta kali lebih pekat daripada manusia.²⁸⁸ Kemampuan indera penglihatan pada anjing bahwa ia dapat melihat beberapa warna, dalam penglihatannya. Indera pendengaran anjing mengalahkan pendengaran manusia, anjing bisa mendengar pada rentang suara ultrasonic dalam rentangan maksimal dan minimal,

²⁸⁶ I. W. Hastanto, *Si Cerdas yang Bersahabat dengan Siapa Saja*, (Jakarta: Media Pressindo, 2012), h. 5

²⁸⁷ Nikita, *Kenali 5 Indera Anjing Penciuman Penglihatan Pendengaran Sentuhan Rasa*, <https://anjingdijual.com/thread/146/kenali-5-inder-a-anjing-penciuman-penglihatan-pendengaran-sentuhan-rasa>, h. 1.

²⁸⁸ Rachmatdi dan Nyuwan S Budiana, *Melatih Anjing Penjaga*, Cet. 1 (Jakarta: Agromedia Pustaka, 2004), h. 24.

yakni sekitar dua oktaf lebih tinggi dari yang bisa manusia dengar ataupun lebih rendah dari yang tidak bias didengar manusia. Selain itu, anjing dapat mendeteksi dan menyederhanakan suara dengan lebih akurat dan membedakan suara. Bagian tubuh paling sensitif dari anjing adalah moncongnya. Selain itu, salah satu bagian tubuh anjing yang paling sensitif adalah pangkal leher/leher bagian atas, yang biasa untuk sentuhan membimbing dan memperbaiki perilaku anjing saat melatih mereka.²⁸⁹ Dan indera rasa pada anjing ia dapat memberi rasa aman pada pemiliknya. Kebiasaan anjing untuk menggonggong siapapun yang asing, dapat menjadi perangkat pengaman alami bagi rumah. Anjing akan menyerang siapapun yang terlihat mengancam majikannya.²⁹⁰

²⁸⁹ Nikita, *Kenali 5 Indera Anjing Penciuman Penglihatan Pendengaran Sentuhan Rasa*, <https://anjingdijual.com/thread/146/kenali-5-inder-a-anjing-penciuman-penglihatan-pendengaran-sentuhan-rasa>, (Diakses 18 April 2022), h. 4-5.

²⁹⁰ Wulandari, *Kelebihan dan Kekurangan Memelihara Anjing*, <https://www.dictio.id/t/apa-saja-kelebihan-dan-kekurangan-dari-memelihara-anjing/49593>, , h. 6.

3) Media Seni dan Hiburan

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : (Dia telah menciptakan) kuda, bagal²⁹¹ dan keledai untuk kamu tunggahi dan (menjadi) perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. (An-Nahl/16:8)

Dalam hal perhiasan, maka binatang menyimpan makna seni yang dapat memikat pada hobi manusia. Binatang mampu memunculkan dan mewarnai retorika alam dengan keindahannya. Semisal burung yang mewarnai alam dengan suara dan indah warna bulunya, hal ini sebagaimana digambarkan dalam hadis berikut :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَمِيرٍ قَالَ أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَ فَطِيمًا قَالَ فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَهُ قَالَ أَبَا

²⁹¹ Bagal adalah peranakan kuda dengan keledai.

عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّعِيرُ قَالَ فَكَانَ يَلْعَبُ بِهِ²⁹²

Dari Anas bin Malik ia berkata, "Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Aku mempunyai saudara laki-laki yang bernama Abu Umair. Perawi mengatakan; aku mengira Anas juga berkata; 'Kala itu ia masih disapuh.'" Biasanya, apabila Rasulullah datang dan melihatnya, maka beliau akan menyapa: 'Hai Abu Umair, bagaimana kabar si nughair (burung pipit). Abu Umair memang senang bermain dengan burung tersebut.

Hadis di atas sebagai penjelasan bahwa diperbolehkannya memelihara dan bermain dengan burung-burung dalam kondisi terpelihara dan terawat. Sementara, jika burung itu dalam kondisi tidak nyaman dan tersiksa, hal itu tidak diperbolehkan karena Rasulullah SAW melarang untuk menyiksa binatang kecuali untuk dimakan. Ibn Uqail al-Hambali melarang hal tersebut karena termasuk menyiksa burung, sebagaimana perkataan Abu Darda RA, "Pada hari kiamat, burung-burung itu akan datang dan

²⁹² HR. Muslim: 4003

bergantung dengan hamba yang mengurungnya dalam sangkar sehingga ia tidak bisa mencari rezekinya. Burung itu mengatakan, 'Ya Rabb, ini yang menyiksaku di dunia.'²⁹³ Dalam hal ini, dijelaskan pula terkait dengan celaan terhadap orang yang tidak merawat burung itu dan tidak memberinya makan ataupun minum. Namun, apabila burung tersebut dirawat dan dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya maka diperbolehkan. Maka, hadis ini menjadi dalil diperbolehkannya dengan syarat merawatnya dengan baik dan bijak seperti menyediakan makan, minum, dan sangkar ataupun kebutuhan lainnya.

4) Sarana Pengobatan

Lebah merupakan salahsatu binatang yang dapat menghasilkan obat alami bagi manusia. Obat alami berupa madu mampu memberikan kekuatan untuk kesehatan fisik manusia baik dari kalangan anak hingga

²⁹³ Kamal ad-Din bin Musa bin Isa Ad-Damiri, *Hayatu al-Hayawani al-Kubra*, Jilid 2, (Lebanon: Dar Kutub Al-Islamiyyah, 1980) h.213

dewasa tanpa terkecuali. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an :

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْنَلِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ
مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: kemudian makanlah dari segala (macam) buah-buahan lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu).” Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir. (Q.S. Al-Nahl: 69)

Ayat di atas diperkuat dengan hadis Nabi SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ إِنْ كَانَ
فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ: فَشَرْطَةُ مَحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةُ عَسَلٍ، أَوْ
كَيَّةٌ تُصِيبُ الْمَاءَ، وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَيِّ وَلَا أَحِبُّهُ

Artinya : Rasulullah SAW bersabda :
Ada tiga cara: Jika pada salah satunya

terdapat kesembuhan, yaitu sayatan bekam, atau minuman madu, atau setrikaan pada anggota yang terkena sakit; tetapi aku benci dan tidak suka pengobatan cara setrika. (H.R.Muslim)

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa madu merupakan salahsatu hasil binatang yang memiliki banyak khasiat. Madu dapat membersihkan kotoran yang terdapat pada usus, pembuluh darah, dapat menetralsir kelembaban tubuh, baik dengan cara dikonsumsi atau dioleskan, sangat bermanfaat untuk lanjut usia dan mereka memiliki keluhan pada dahak atau yang metabolismenya cenderung lembab dan dingin.²⁹⁴ Sebagai bahan pengobatan alami yang dihasilkan binatang selain dari madu dapat pula digunakan hasil binatang berupa susu dan minyak lemaknya.²⁹⁵

²⁹⁴ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thibb al-Nabawi* (t.t: Dar al-Taqwa al-Turats, 1999), h. 42-43.

²⁹⁵ Sebagai pengobatan, terdapat hadis yang menyebutkan tentang pengobatan dengan minumair seni unta dengan didasari hadis berikut :

dari Anas bin Malik, ia bercerita, “*Ada sejumlah orang dari suku Ukl dan Uranah yang datang menemui Nabi saw. Namun mereka mengalami sakit karena tidak*

4. Implementasi Larangan dan Perintah Membunuh Binatang sebagai Upaya Menjaga Keseimbangan Ekologi Alam

a. Larangan Membunuh Binatang Bernilai Konservasi

Semua makhluk hidup di planet bumi ini sangat bergantung pada kebijakan sikap manusia. Hubungan baik antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya sangat menentukan dampak pada alam. Sehingga alam sangat bergantung pada sikap dan perilaku manusia sebagai *khalifah fil ardh* sebagai subjek atau yang diberi amanah mengelola bumi. Nilai konservasi yang perlu diperhatikan manusia harus menyimpan nilai positif dalam pengelolaan alam dalam jangka panjang, diantaranya :

betah di Madinah. Lalu Rasulullah saw memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta, dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Namun hadis di atas tidak untuk diikuti setelah ditelaah dan dikompromikan, terdapat hadits yang membolehkan berobat dengan urine unta, namun juga terdapat hadis yang melarang berobat dengan benda najis, maka setelah kedua dikompromikan, hasilnya keduanya tidak mendapatkan nilai kompromi.

1) Melestarikan binatang sebagai tindakan melindungi alam dari kemusnahan

Konsep konservasi secara pengertiannya bermakna sebagai pemeliharaan dan perlindungan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pengawetan, dan pelestarian.²⁹⁶ Manusia berleluasa atas peran subjek dalam pengelolaan dan pemanfaatan alam secara menyeluruh. Namun hal ini, harus diikuti dengan perilaku dan tindakan yang bijak sehingga tidak serta merta dapat memperlakukan alam sekehendaknya. Sebab alam dengan lingkungannya akan melakukan reaksi terhadap manusia yang diakibatkan pada perilaku manusia tersebut. Peran manusia sebagai subjek atas alam tidak mengurangi kebergantungan manusia pada lingkungan. Ini artinya, melestarikan lingkungan sama nilainya dengan memelihara kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada di alam. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup, dengan

²⁹⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 4, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 520

bentuk apapun, merupakan bumerang yang serius bagi kelangsungan kehidupan di alam dengan segala isinya ini.

Berbuat baik kepada binatang merupakan sebuah perintah, karena binatang bagian dari alam sebagaimana manusia. Oleh karenanya, ada perintah berbuat baik dan kasih sayang kepada manusia juga bermakna sama berbuat baik dan kasih sayang kepada binatang. Keberadaan binatang sebagai bagian alam memiliki nilai penting pada setiap masa. Maka, berbuat baik terhadapnya dengan cara memberikan perlindungan dari kepunahan dalam Islam diganjar pahala. Islam menegaskan bahwa binatang mempunyai hak untuk dilindungi dan dijaga kelestariannya. Salah satu cara melindunginya yakni dengan tidak membunuh binatang dan menjaganya secara arif.

Point pelestarian binatang di atas karena binatang merupakan salahsatu pemeran aktif dalam mendukung eksistensi kehidupan. Sebagai contoh sederhana beberapa jenis binatang seperti lebah, burung dan kupu-kupu; berperan sebagai membantu proses penyerbukan, menjadikan terjadinya agen perkawinan

antara bunga jantan dan bunga betina, sehingga memungkinkan perkembangbiakan pada tumbuhan.²⁹⁷


Beberapa jenis binatang pemakan tumbuhan pun berperan dalam merangsang peremajaan berbagai jenis tumbuhan; perilaku dengan memetik atau mematahkan ranting untuk memperoleh daun segar sebagai makanan, ternyata dapat merangsang pertumbuhan ranting-ranting lain sehingga pohon tersebut menjadi lebih lebat, atau menghasilkan buah lebih banyak. Pemangkasan suatu jenis tumbuhan oleh binatang herbivora juga dapat memberi ruang bagi tumbuhan lain untuk tumbuh lebih baik.

2) Melestarikan binatang untuk menjaga eksistensi rantai makanan

Setiap binatang di alam ini memiliki peran penting dalam menghidupkan mata rantai ekologis yang sangat menguntungkan manusia. Sebagai salah satu komponen ekosistem, jenis-jenis binatang

²⁹⁷ Rut Normasari, Peran Serangga Penyerbuk Terhadap Pembentukan Buah Kacang Panjang, Jurnal Ilmiah UNKLAB, Vol.18,No. 1, Juni, 2014, h.59

herbivore dan omnivora sebagai individu atau kelompok, mempunyai peran dalam menjaga keseimbangan proses di alam. Secara umum, beberapa jenis herbivore dan omnivora merupakan konsumen pertama dalam piramida makanan, sedangkan beberapa jenis lainnya merupakan konsumen kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan binatang akan tergantung satu sama lain; dan penurunan populasi salah satu diantaranya akibat mati secara alami ataupun mati terbunuh akan berdampak negatif terhadap kesinambungan jaring-jaring makanan dan menghambat kelancaran arus dan siklus energi.



Gambar 4.2 Piramida rantai makanan (*google.doc*)

Dengan adanya hubungan erat dalam setiap ekosistem dalam rantai makanan, maka kemusnahan salah satu jenis diantara binatang akan menjadi pemicu masalah secara ekologis. Binatang herbivora (pemakan tumbuhan) merupakan kontrol bagi perkembangan tumbuhan, binatang karnivora (pemakan daging/pemangsa) merupakan pengendali perkembangan binatang mangsa. Demikian juga sebaliknya, kelimpahan

tumbuhan dapat mengontrol perkembangan binatang herbivora, dan binatang mangsa dapat mengontrol perkembangan pemangsa. Saling kontrol inilah yang membuat dinamika populasi dalam suatu komunitas berlangsung secara alami, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Satwa yang berada dalam posisi teratas dalam piramida makanan mempunyai peran relatif lebih besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Kehilangan suatu spesies yang merupakan top carnivore, akan menimbulkan goyangan ekosistem yang lebih nyata dibandingkan dengan kehilangan suatu spesies pada umumnya. Motivasi usaha untuk menjaga eksistensi rantai makanan, diterangkan Nabi SAW dalam sebuah hadisnya :

Rasulullah s.a.w bersabda: “Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Rasulullah s.a.w bersabda: Tidaklah seorang Muslim menanam satu buah pohon kemudian dari pohon tersebut buahnya dimakan oleh binatang buas atau burung atau yang lainnya kecuali ia memperoleh pahala.” (HR. Muslim)

b. Membunuh Binatang dalam Konteks Konservasi

Membunuh binatang seperti tikus, ular, kalajengking, cicak dan sejenisnya merupakan bagian dari tindakan konservasi. Bentuk konservasi dengan membunuh didasari pada nilai bijak dan arif untuk menjaga kemakmuran alam secara menyeluruh. Konservasi dengan tindakan membunuh binatang-binatang tersebut memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya :


1) Perintah membunuh binatang sebagai upaya menjaga stabilitas keseimbangan ekologi alam

Upaya menjaga stabilitas ekologi alam dapat dilakukan dengan membunuh beberapa binatang yang memiliki potensi kembangbiak secara signifikan. Signifikansi kembang biak binatang berpengaruh besar terhadap jumlah ketersediaan spesies binatang tersebut di alam ini. Ketersediaan dalam setiap spesies binatang sangat berpengaruh terhadap eksistensi lingkungan sekitarnya. Jika

terjadi perkembang biakan binatang yang signifikan dalam waktu singkat dan tidak dibarengi dengan kesesuaian angka konsumtif maka akan terjadi ketimpangan ketersediaan. Hal tersebut akan memicu pada kerusakan alam.

Hal di atas menjadikan perintah membunuh binatang merupakan bagian dari tindakan konservasi. Sebagai permisalannya dapat ditarik salahsatu contoh pada signifikansi kembang biak tikus. Binatang tikus memiliki potensi kembangbiak dalam kuantitas yang besar dalam waktu yang singkat. Keadaan tersebut karena secara realitanya seekor tikus betina mampu melahirkan banyak anak (sekitar 8) setiap kali melahirkan dan tikus mampu kawin sebanyak 500 kali dalam 6 jam selama masa suburnya, serta mampu hamil sambil menyusui dalam waktu yang bersamaan. Sehingga masa kebuntingan tikus

betina sekitar 21 hari dan mampu kawin kembali 24-48 jam setelah melahirkan.²⁹⁸



Gambar 4.3
Masa kembang biak binatang tikus (*google.doc*)

Berdasarkan signifikansi perkembangan binatang tersebut maka membunuh binatang merupakan bentuk upaya konservasi untuk

²⁹⁸ Frengki Frianto, dkk. *Evaluasi Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Perkawinan Tikus Putih Secara Kualitatif*, Jurnal UNTAN, Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Tanjungpura, Pontianak, tt, h. 1

menekan *over* ketersediaan yang akan memberi dampak negative pada alam. Hal tersebut didorong factor ketidak seimbangan angka nilai kembang biak pada tikus dengan angka konsumtif predator pemangsanya, salahsatunya yakni ular.

Ular tidak seperti binatang pada umumnya yang hanya menyimpan makanan di perut selama beberapa jam hingga sehari, perut ular terus mencerna makanan selama beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu, bergantung pada ukuran perutnya. Factor inilah yang memicu terjadinya ketersediaan tikus yang signifikan dalam setiap masanya.

2) Membunuh binatang sebagai upaya menyeimbangkan sumber daya kehidupan

Sumber daya kehidupan alam bersumber dari binatang dan tumbuhan. Kehidupan binatang karnivora dan herbivora bergantung pada ketersediaan tumbuhan. Hal tersebut karena bagi binatang karnivora dan herbivora, tumbuhan merupakan pangan utama untuk tubuhnya. Dan

sebaliknya, tumbuhan membutuhkan bantuan dari binatang berupa kotorannya. Kotoran binatang digunakan untuk mendukung proses pertumbuhan secara baik.²⁹⁹

Antara binatang dan tumbuhan keduanya memiliki hubungan erat untuk menyokong proses kehidupannya. Proses demi proses dalam pertumbuhan tumbuhan dan kehidupan binatang perlu berjalan secara seimbang dan selaras. Hal tersebut demi mendapatkan ketersediaan yang memadai untuk kehidupan. Karena berangkat dari keersediaan keduanya yang seimbang akan menghasilkan nilai produksi baik untuk manusia banyak bidang. Yakni sebagai contohnya, ketersediaan tumbuhan memberikan sokongan besar dalam bidang pangan.

Hal yang perlu digaris bawahi dan ditekan apabila terjadi ketimpangan ketersediaan binatang karnivora dan herbivore di alam ini yang

²⁹⁹ Anis Yusandita, *Ubah Limbah Kotoran Hewan Menjadi Nilai Jual yang Menguntungkan*, Univ. Muhammadiyah Sidoarjo, 2021

melebihi pada batas yang tidak sewajarnya. Maka dalam keadaan ini dapat dipastikan binatang-binatang tersebut akan menyerang tumbuhan-tumbuhan. Sehingga akibat terjadinya serangan binatang pada tumbuhan dalam kuantitas banyak dapat berdampak pada kemakmuran alam diantaranya :

- a) terjadinya kelangkaan tumbuhan
- b) terjadinya gagal panen
- c) krisis oksigen
- d) krisis sumber air bersih

Adapun dari sisi perkembangan binatang, apabila terjadi lonjakan yang signifikan pada binatang herbivore dan omnivora akan berdampak buruk pada ketersediaan binatang yang dimangsanya. Binatang herbivore dan omnivore merupakan jenis binatang pemangsa binatang. Ketersediaan yang melimpah dari binatang jenis ini berpotensi besar memicu terjadinya kepunahan binatang di alam ini.

B. Konservasi Binatang Perspektif Hadis

1. Pemeliharaan Binatang dalam Tuntunan Rasulullah SAW

Hubungan manusia dan binatang menjadi bagian yang perlu diperhatikan demi menjaga ketersediaan fasilitas hewani di alam ini. Penerapan menjaga keseimbangan alam tersebut juga telah dituang dalam fatwa MUI No 04 Tahun 2014, yakni tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Islam membawa ajaran yang bersifat akomodatif, responsif dan fleksibel sesuai tuntutan keadaan. Di antara ajaran itu adalah tentang membangun kerjasama yang baik dalam pergaulan dengan lingkungan sekitar³⁰⁰ khususnya pada binatang.

Manusia dituntun dan dituntut untuk menghormati proses-proses yang sedang tumbuh terhadap apa saja yang ada di bumi.³⁰¹ Pengetahuan

³⁰⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Syariat Perlindungan dan Pemeliharaan Alam*, Jurnal Himmah, Vol1, No.1, Dec 2017, h. 5

³⁰¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qurān Fungsi dan Peran Wahyu*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 297.

dan kesadaran tentang keberadaan dan ruang lingkup masalah binatang dan lingkungannya adalah penting karena dapat membangkitkan kepedulian dan perhatian terhadap keadaan sekitar.³⁰² Hal tersebut karena usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara baik dan benar adalah ibadah kepada Allah SWT yang dapat memperoleh karunia pahala dan memeliharanya merupakan sebuah kewajiban.³⁰³

Motivasi tersebut di atas bertujuan mencegah timbulnya pengaruh negatif terhadap binatang dan lingkungan sekitar serta untuk mengusahakan kelestarian sumber alam agar dapat digunakan terus menerus sambung-sinambung untuk generasi di masa depan.³⁰⁴ Hal tersebut yang menjadikan kemakmuran bumi adalah pokok utama dalam syariat

³⁰² Mirza Desfandi, *Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan Melalui Program Adiwiyata*, Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 2 (1), 2015, h. 32

³⁰³ Ridwan Tohopi, *Konservasi Pesisir Dalam Perspektif Studi Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 201

³⁰⁴ Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta; LP3ES, 1990), h. 37

Islam.³⁰⁵ Menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang.³⁰⁶

Rasulullah SAW sebagai suri tauladan umat telah memberikan contoh yang baku³⁰⁷ dalam segala aspek persoalan kehidupan ini. Hal tersebut demi terwujudnya kemaslahatan bersama. Secara tegas Nabi SAW perintahkan kepada umatnya untuk menjaga alam dan tidak membuat kerusakan didalamnya.³⁰⁸ Penjelasan rinci tentang upaya pelestarian alam, ditekankan Nabi SAW dalam bentuk perintah. Beliau perintahkan kepada umatnya untuk menyayangi binatang dengan memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepadanya. Sebagai manusia yang arif hendaknya memberikan hak-hak binatang diantaranya (1) memperhatikan pemberian makan, (2)

³⁰⁵ Ali Jum'ah, *Al-biah Wa al-Hifad} 'Alaiha Min Mand}juri al-Islami*, (Cairo: al-Wabell al-S }oyyib, 2009), h. 16

³⁰⁶ Ulin Niam Masruri, *Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah*, Jurnal *al-Taqaddum*, Vol. 6, No. 2, 2014, h. 415

³⁰⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta : Teras, 2008), h. 4

³⁰⁸ Ulin Niam Masruri, *Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah* , Jurnal *at-Taqaddum*, Vol. 6, No. 2, 2014 , h. 411

memberi beban sesuai kemampuannya, (3) menyembelih dengan alat yang tajam, dan (4) tidak menjadikan binatang hidup sebagai sasaran latihan memanah.³⁰⁹

Mengupas dari bahasan beberapa pokok point-point hadis yang juga telah dirincikan sebelumnya, dan sekaligus telah dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an, dapat difahami bahwa antara satu pernyataan dengan pernyataan lainnya saling menguatkan dan tidak ada pernyataan bertentangan. Seluruhnya sejalan dalam konteks memperlakukan binatang sejara bijak dalam pemeliharannya. Bahkan dalam syariat, Islam memberi motivasi pahala untuk ummat yang memperlakukan binatang dengan kasih sayang dan tak segannya Islam juga memberikan ancaman dosa bagi mereka yang sengaja menyiksa dan menyakiti binatang.

Izzuddin Bin Abdissalam merumuskan tentang hak-hak kehidupan pada binatang, antara lain³¹⁰ :

³⁰⁹ Abu Bakar, Jabir al-Jaz Abu Bakar, *Minhaju al-Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2011), h. 67

³¹⁰ Izzuddin Bin Abdissalam, *Qawaa'id al-Ahkam fi Mashaalih al-Anam*, Juz 1, (Damsyiq: Daar Qolam, tt) h. 167

- 1) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari jenis binatang tersebut, walaupun binatang tersebut telah menua atau sakit yang tidak dapat diambil manfaatnya.
- 2) Tidak membebani binatang melebihi batas kemampuannya.
- 3) Tidak mengumpulkan di antara binatang yang membuat binatang tersebut terluka, baik dari jenisnya atau selain dari jenisnya dengan mematahkan tulangnya, menusuk, atau melukainya.
- 4) Menyembelihnya dengan baik jika menyembelihnya, tidak menguliti kulitnya dan tidak pula mematahkan tulang sebelum dipastikan mati dan tidak menyembelih anak binatang tersebut di depannya.
- 5) Membuat nyaman kandang dan tempat minumnya.
- 6) Menyatukan antara jantan dan betina bila telah datang musim kawin.
- 7) Tidak membuang buruannya.

- 8) Tidak menembak dengan apapun yang mematahkan tulangnya atau membunuhnya dengan benda-benda yang menyebabkan tidak halal dagingnya.

Pernyataan di atas sejalan dengan Organisasi Kesehatan Hewan Dunia mengeluarkan standar-standar *animal welfare* yang mengatur kondisi hewan di bawah pengaturan manusia. Standar-standar tersebut disebut dengan Lima Kebebasan, yaitu:

- 1) Bebas dari rasa lapar dan haus. Dengan prinsip ini, binatang wajib dipenuhi mutu pakan dan minum, wajib diperhatikan jenis dan jumlah pakan dan minum, wajib diperhatikan menu dan cara penyajian pakan dan minumannya.
- 2) Bebas dari cuaca panas dan ketidaknyamanan lingkungan.

Dengan prinsip ini tempat tinggal disesuaikan dengan habitat alami, perlindungan dari kondisi cuaca buruk, ketersediaan udara segar, tempat yang teduh dan hangat serta terjangkau dari sinar matahari jika memang diperlukan, ketersediaan lorong bawah tanah bagi satwa

yang suka menggali tanah, serta ketersediaan kualitas air.

- 3) Bebas dari luka, penyakit, dan rasa sakit. Binatang memperoleh perawatan kesehatan dari dokter hewan dan paramedik
- 4) Bebas dari rasa takut dan rasa tertekan. Binatang bebas dari intimidasi satwa yang hidup dalam kelompok sosial yang berlebihan, ancaman predator dari luar, fruktiasi dan kebosanan, kegaduhan dan kebisingan.
- 5) Bebas mengekspresikan perilaku normal dan alamiahnya³¹¹

2. Membunuh Binatang sesuai Bimbingan Rasulullah SAW

Binatang menjadi salah satu fasilitas hidup manusia di alam ini yang sudah seharusnya untuk dijaga dan dilestarikan. Islam mengajarkan manusia

³¹¹ Indah Triastuti, *Kajian Filsafat Tentang Kesejahteraan Hewan dalam Kaitannya dengan Pengelolaan di Lembaga konservasi*, Jurnal Yustini – Vol. 1 No. 1 – Oktober ,2015). h.6

untuk menghargai semua makhluk hidup termasuk kepada binatang serta anjuran bergaul dengan penuh kasih sayang. Konsep konservasi dibangun oleh Islam dengan pondasi kuat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi. Disebutkan dalam firman Allah SWT :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Al-A'raf/7:56).

Konsep konservasi dalam Islam pada ayat di atas digaris bawahi dengan lafal *لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ* (Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi). Secara bahasa لا memiliki arti sebagai larangan yang bermakna “jangan.” Maka apabila umat Islam menerjang larangan tersebut dengan menghadirkan *ifsad* (kerusakan), baginya mendapatkan nilai keburukan.

Lafal *تُفْسِدُوا* berasal dari huruf pokok fa-sa-da- yang berarti kerusakan. Kerusakan yang dimaksudkan

yakni adanya sesuatu yang keluar dari batas keseimbangan baik dalam prosentasi yang kecil ataupun besar dan lawan dari (kerusakan). Larangan tersebut tidak hanya terfokuskan pada besar kecilnya sumber daya yang tersedia, namun juga mencakup tentang bagaimana cara melestarikan, menjaga dan memelihara.

Dalam Al-Qur'an secara tegas Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi karena dapat berdampak membahayakan kelestariannya. Dan hakikatnya bahwa kerusakan alam secara perlahan-lahan dapat mengancam dan membahayakan semua makhluk Allah SWT. Sehingga berbuat baik kepada binatang merupakan sebuah perintah, karena binatang bagian dari alam sebagaimana manusia. Karena binatang menjadi bagian alam yang memiliki nilai penting pada setiap masa. Maka salahsatu cara berbuat baik terhadapnya dengan yakni dengan memberikan perlindungan dari kepunahan.

Akan tetapi disatu sisi lainnya, Al-qur'an dan hadis memperbolehkan sebagian binatang untuk dibunuh dan bahkan membunuhnya bagian dari perintah yang harus ditaati. Sekilas konsep ini memberikan pemahaman yang bertolak belakang dengan konsep konservasi. Namun anjuran tersebut memiliki alasan yang kuat sehingga perilaku membunuhnya menjadi sebuah perintah yang berlandaskan dengan dalil kuat dalam sabda hadis Nabi.

Rasulullah SAW melalui sabda-sabdanya dalam hadis telah memberikan garis terang kepada ummatnya tentang sikap bermuamalah terhadap binatang. Melalui hadis-hadis Nabi SAW memberi pesan bahwa dalam bermuamalah dan berinteraksi kepada binatang yang memberi dampak positif, hendaknya manusia menjaga dan melestarikannya secara bijak. Adapun terhadap binatang yang memberikan dampak negative dalam kehidupan manusia, maka secara tegas Nabi SAW perintahkan untuk dibunuh. Hal ini untuk menjaga dari kerusakan

alam dan sekitarnya. Perintah tersebut ditujukan untuk beberapa binatang dengan rincian alasan dan sebab sebagai berikut:

1) Binatang yang mengancam kematian.

Ular dan kalajengking merupakan binatang yang sering dijumpai disekeliling lingkungan hidup manusia. Kedua binatang tersebut memiliki sengatan racun berbisa yang mengancam jiwa manusia. Padahal keberadaannya berdampingan dengan habitat kehidupan manusia. Tidak segannya ular dan kalajengking berkeliaran didalam rumah tempat manusia beraktifitas. Maka pelestariannya bukan menjadi hal yang mendatangkan manfaat, namun bahkan sebaliknya. Pelestarian binatang tersebut justru memberikan dampak ancaman bagi manusia. Maka secara langsung keberadaannya dapat merusak kehidupan manusia.

2) Binatang yang merusak ekosistem

Tikus merupakan binatang yang berhabitat di lingkungan pertanian dan berkeliaran di lingkungan sekitar manusia. Keberadaannya dapat merusak ekosistem alam termasuk didalamnya dalam dunia pertanian. Bahkan lebih parahya lagi, tikus secara sengaja menjadikan binatang penggagu yang dapat merusak fasilitas rumahtangga manusia.

- 3) Binatang berpotensi menyebabkan penyakit.

Gigitan tikus dan anjing memiliki potensi meyebabkan penyakit rabies, tokek dan cicak berpotensi menyebabkan penyakit pencernaan karena virus yang dimilikinya. Maka membunuhnya bagian dari penaggulangan pertama untuk menghindari penyakit.

Dari beberapa point di atas, membunuh binatang menjadi sebuah anjuran demi mempertahankan kemakmuran, kelestarian dan

terjaganya nilai konservasi di alam ini. Hal tersebut karena, membunuh binatang berbahaya dapat menekan dampak kerusakan ketersediaan fasilitas alam secara menyeluruh. Point-point faktor anjuran dan larangan membunuh binatang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Faktor anjuran dan larangan membunuh binatang dalam hadis

Jenis Binatang	Bimbingan Nabi	Faktor anjuran/larangan	
		Anjuran Membunuh	Larangan Membunuh
Ular	Perintah membunuh untuk jenis ular yang berbisa, membahayakan dan mengancam jiwa	Menganca m kematian manusia	Peran aktif sebagai predator tikus, yang bermanfaat untuk menekan hama tikus
Kalajengking	Perintah membunuh untuk semua jenis kalajengking	Menganca m kematian manusia	-
Tikus	Perintah membunuh untuk semua	Menganca m kerusakan	-

	jenis tikus	ekosistem dan berpotensi menyebarkan penyakit	
Burung Gagak dan Elang	Perintah membunuh untuk semua jenis tikus	Menganca m kerusakan ekosistem	-
Anjing	Perintah membunuh untuk jenis anjing galak/gila yang berpotensi merusak ekosistem dan mengancam manusia	- Menganca m kerusakan ekosistem -Potensi menyebarkan penyakit	Peran aktif dalam menjaga keamanan manusia dan ekosistem alam

3. Pemahaman Kontekstual Nilai Kemaslahatan dalam Hadis Larangan dan Perintah Membunuh Binatang

a. Larangan Membunuh Binatang untuk Kemaslahatan Lingkungan Alam

Disebutkan dalam hadis Nabi SAW :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا يَزْرُوهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Dari Jabir dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, kecuali setiap tanamannya yang dimakannya bernilai sedekah baginya, apa yang dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan burung menjadi sedekah baginya, dan tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkan ia menjadi sedekah baginya."

Hadis di atas jika difahami dapat ditarik garis merah penjelasan tentang motivasi pentingnya menjaga keseimbangan, ketersediaan dan kesinambungan ekosistem di alam ini. Apabila

setiap individu menerapkan konsep konservasi sebagaimana dalam sabda Nabi SAW di atas berarti ia telah menyumbangkan pahala kebaikan sebagai nilai sedekah. Sedekah dalam hal ini bermakna kompleks khusus dalam memberikan suplay untuk kepentingan lingkungan dan alam sekitar. Hal tersebut menjadikan larangan membunuh binatang sebagai upaya untuk menjaga kelestariannya sekaligus memberikan efek positif untuk kemakmuran alam, diantaranya :

- 1) Pelestarian binatang membantu tumbuh kembang pertanian dalam proses penyerbukan dan penyebaran benih biji-bijian.

Interaksi antara binatang dan tumbuhan dapat memberikan sumbangsih positif dalam penyerbukan dan penyebaran benih bebijian tumbuhan. Sebagai contohnya binatang lebah saat mengisap makanan dari bunga, secara otomatis menimbulkan gerakan alami pada bunga tersebut. Hal ini membantu petemuan

putik dan benangsari dalam proses penyerbukan.

- 2) Pelestarian binatang membantu keberlangsungan rantai makanan

Terjadinya ikatan antar sesama binatang ataupun ikatan antar binatang dengan tumbuhan mendukung terbentuknya rantai makanan secara solid. Keberadaan binatang herbivore, karnivora dan omnivore akan terkondisikan secara maksimal untuk menghindari kepincangan ketersediaan salahsatu binatang tersebut.

- 3) Pelestarian binatang membantu pengemburan dan penyuburan tanah secara alami melalui kotoran binatang

Menjadi sebuah hokum alam bahwa setiap binatang mengalami proses pencernaan sebagaimana pencernaan manusia. Binatang melakukan serangkaian pengolahan makanan menjadi sebuah energy untuk menjalankan

aktifitas hidupnya. Secara otomatis binatang akan mengeluarkan ampas-ampas dalam rangkaian system pencernaan makanan dalam bentuk kotoran. Kotoran-kotoran binatang menyimpan fungsi baik dalam membantu pengemburan dan penyuburan tanah secara alami. Hal ini menjadikan kelestarian binatang perlu dijaga dan dilestarikan, untuk menjaga kondisi stabil dalam menciptakan hubungan positif antara binatang-tumbuhan dan tanah.

b. Perintah Membunuh Binatang dengan Tujuan Kemaslahatan Manusia

Allah SWT memberikan fasilitas hidup lengkap dan sempurna untuk dapat dimanfaatkan manusia. Alam dan lingkungan sekitar disediakan sebagai media yang mendukung kemakmuran kehidupan manusia. Maka hak manusia atas alam dan lingkungan sekitarnya diberikan secara utuh berdasarkan kemanfaatan.

Binatang merupakan makhluk Allah SWT yang diperuntukkan keberadaannya untuk dimanfaatkan manusia. Dari hasil binatang, manusia dapat mengolah sebagai bahan pangan, menjalankan perekonomian perdagangan, mengembangkan keilmuan. Hal tersebut menjadikan binatang menjadi salahsatu bagian ekologi yang sudah semestinya mendapat perhatian dalam segi eksistensi ketersediaanya. Maka, memelihara binatang bagian yang dianjurkan dalam Islam, namun hal ini bukan berarti membunuhnya adalah sebuah larangan. Islam memperbolehkan membunuh binatang dengan tujuan kemaslahtan secara tepat.

Maslahat yang dimaksudkan dalam Islam berlandaskan pada nilai kemanfaatan.³¹² Hal ini merujuk pada konsep masalah yang berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan)

³¹² Husen Hamid Hasan. *Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fiqh al-Islami*,(Cairo: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 1971), h. 4.

dan menjauhkan mudarat (kerusakan)³¹³. Hakekat dari masalah adalah memelihara tujuan syara' yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³¹⁴ Masalah secara umum dapat dicapai melalui dua cara : 1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. 2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan. Adapun yang dijadikan tolok ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadahnya) sesuatu yang dilakukan adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu sesuai tingkatannya, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.³¹⁵

³¹³ Abd Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: Dar al-Arabiyyah Lit Tiba'ah, 1977), h. 236.

³¹⁴ Imam Abu Hamid Al Ghozali, *Al Mustashfa _Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad Umar*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, cet 1, 2008), h. 275

³¹⁵ Ghofar Shidiq , *Teori Maqhasid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung, Vol. XLIV No 118 ,juli-aguts, 2009, h. 2

Berdasarkan pada tujuan pokok kemaslahtan, maka beberapa alasan dapat dijadikan landasan untuk diperbolehkannya membunuh binatang diantaranya :

- 1) **Membunuh binatang sebagai bahan ujicoba dan observasi penelitian ilmu kedokteran**

Berlandaskan pada kewajiban manusia untuk menjaga jiwa dan raga, maka hak sehat atas tubuh perlu mendapatkan perhatian dalam setiap jiwa insan. Berobat bagi bagi penderita, dan mengobati bagi dokter merupakan aktifitas timbal balik yang dibutuhkan guna mendapatkan kesehatan tubuh. Dan perlu diyakini bahwa hakikatnya dalam setiap penyakit pastilah ada obatnya, hanya saja perlu analisa dan tindakan tepat dalam pemberian obat. Hal ini yang terus mendorong dinamika ilmu kedokteran mengembangkan keilmuannya untuk dapat menemukan obat yang tepat dalam setiap jenis penyakit.

Dijelaskan dalam sabda NAbi Muhammad SAW :

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ

Dari Jabir dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'Azza wa Jalla."(H.R Muslim4084)

Hadis di atas sebagai motivator pendorong perlunya sebuah penelitian dan ujicoba ilmu pengobatan untuk dapat memberikan diagnose pengobatan yang tepat. Hal ini sejalan dengan terus terjadinya perkembangan problematika penyakit dari waktu ke waktu. Sebagai solusinya dalam ilmu kedokteran perlu melakukan tindakan analisis menguji kemampuan obat dalam setiap temuannya. Ujicoba tersebut diberikan sebagai awal observasinya kepada binatang. Awal

ujicoba tersebut untuk menghasilkan tingkat keberhasilan obat dan tingkat efek samping yang timbul dari reaksi pasca pemberian obat.

Hal ini karena dalam dunia ilmu kedokteran diartikan sebagai ilmu yang berbicara tentang cara-cara pemeliharaan tubuh manusia agar tetap sehat dan dapat berfungsi dengan baik. Sekaligus membahas tentang cara-cara penanggulangan atau penyembuhan tubuh yang terkena penyakit dengan cara mendiagnosis penyakitnya, kemudian mengobatinya secara tepat. Dengan demikian, ilmu kedokteran meliputi unsur tindakan penjagaan tubuh dan penyakit dan pengobatan ketika terkena penyakit. Kedokteran Islam muncul sebagai hasil integrasi Ilmu kedokteran Yunani dengan Ilmu kedokteran Persia dan India.³¹⁶

³¹⁶ Ahmadie Thaha, *Kedokteran dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982), h. 18.

Dunia penelitian dalam bidang medis tersebut di atas membutuhkan binatang sebagai ujicoba dan bahan observasi. Ujicoba tersebut menghindari malapraktek pengobatan dan demi menjawab sebuah simpulan sebagai bahan sample dalam pengobatan pasien secara tepat. Binatang yang sering digunakan dalam percobaan adalah tikus dan mencit.³¹⁷ Contoh : penelitian obat tertentu yang dimasukkan dalam tubuh tikus untuk mengetahui reaksi yang terjadi. Tidak menutup sebuah kemungkinan dengan dimasukkannya obat ujicoba ke tubuh tikus, secara perlahan berdampak pada kematian tikus tersebut. Maka fungsi dari ujicoba ini yakni menghindari terjadinya reaksi buruk pada manusia nantinya ternyata menimbulkan efek negative.

³¹⁷ Agung EndroNugroho. "*Hewan Percobaan Diabetes Mellitus: patologi dan mekanisme aksi diabetogenik.*" Biodiversitas 7.4, 2006, h.378

2) Membunuh binatang sebagai media pengembangan iptek

Seluruh umat Islam berkewajiban mempelajari berbagai macam ilmu yang ada di alam ini. Baik ilmu agama ataupun ilmu umum, keduanya sama pentingnya untuk dipelajari dan dikembangkan demi kemajuan manusia didunia dan akhirat. Sebab hakikat kebahagiaan didunia dan diakhirat, keduanya harus diraih dengan ilmu. Peningkatan kualitas dunia diraih dengan ilmu-ilmu umum, sedangkan peningkatan kualitas akhirat dicapai lewat ilmu-ilmu agama. Maka, Islam menghendaki pengembangan keduanya tanpa pengecualian demi kemajuan, kemakmuran dan meningkatnya kualitas kehidupan manusia di dunia dan diakhirat.³¹⁸ **Pentingnya semangat menggali ilmu untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus pengembangan ipteks dan sains didasari pada kewajiban manusia**

³¹⁸ Salman Harun, *Mutiara Al-Qur'an Aktualisasi Pesan Al-Qur'an dalam Kehidupan*, (Jakarta : PT. Logos, 1999), h. 89

untuk menuntut ilmu yang tertuang dalam sabda Nabi SAW :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمَقْلَدِ الْخَنَازِيرِ الْجَوْهَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّهَبَ

Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan dan emas ke leher babi." (H.R. Ibnu Majah 220)

Hadis di atas sebagai perintah kewajiban bagi setiap individu mengembangkan kualitas keilmuannya dengan mencari ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah seluruh pengetahuan yang bermanfaat sebagai kunci menjalani kehidupan. Maka, pendekatan sains dalam pemaknaan hadis dipandang sangat penting, sebab mungkin hadis akan lebih dapat

dipahami dan bisa menjadi nalar ilmiah.³¹⁹ Ilmu pengetahuan atau sains dapat didefinisikan sebagai sunnatullah yang terdokumentasikan dengan baik yang ditemukan oleh manusia melalui pemikiran yang sistematis. Ilmu pengetahuan akan berkembang mengikuti kemajuan, kualitas pemikiran dan aktifitas manusia. Pertumbuhan ilmu pengetahuan mengenai alam semesta yang akan meningkatkan kualitas pemikiran yang menimbulkan berbagai karya yang fenomenal, dan dapat meningkatkan mutu kualitas ilmu pengetahuan secara pesat³²⁰

Ilmu pengetahuan dan sains perlu terus dikembangkan mengikuti perubahan zaman. Perkembangan iptek membutuhkan media dan sample praktek secara riil. Maka, dalam hal ini binatang dibutuhkan

³¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994),h. 38

³²⁰ Abdul Majid ibn Aziz al-zindani, *Mukjizat al-Qur'an dan al-Sunnah tentang IPTEK*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997),h. 192

untuk dapat memberikan sumbangsih simpulan ter-update tentang problematika keilmuan sehingga iptek dapat terus menawarkan solusi tepat dalam seluruh tantangan zamannya. Contoh : membedah ular guna untuk menjadi bahan pembelajaran ilmu biologi dalam memahami organ binatang reptile sekaligus sebagai pembelajaran cara menjahit organ bedahan. Efek dari pembedahan tersebut dapat mengakibatkan kematian pada ular tersebut. Hal ini diperbolehkan karena dasar kemaslahan, maka ilmu merupakan pokok kehidupan yang harus di buru tanpa sebuah alasan.

Islam menegaskan bahwa Allah SWT memberi dorongan kepada manusia untuk memanfaatkan akal nya untuk berfikir dan memikirkan ciptaan Allah SWT. Pemanfaatan akal manusia pada alam semesta ini dengan cara (1) mengadakan pengamatan terhadap

berbagai gejala-gejala alam, (2) merenungkan keindahan alam, (3) mengambil hikmah dan (4) mengungkapkan hukum-hukumnya. Manusia diseru untuk melakukan penelitian, pemikiran, pengkajian, dan pembahasan ilmiah, terhadap semua itu, dan termasuk terhadap diri manusia sendiri.³²¹

4. Eksistensi Hadis Larangan dan Perintah Membunuh Binatang

Sesuai dengan pengertiannya, konsep konservasi binatang didasari dengan perintah melestarikan, menjaga, memelihara dan mempertahankan dari kondisi punah. Hal tersebut dengan tujuan supaya regenerasi pada binatang dapat secara continue terjaga aktif dalam reproduksi dan perkembang biaknya. Dengan tujuan utamanya, bahwa hasil dari konservasi binatang dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas manusia dialam ini.

³²¹ Musa Asy'arie, Harun Nasution, dkk., *Al-Qur'an dan Pembinaan Budaya, Dialog dan Transformasi*, (Yogyakarta : Lembaga Studi Pustaka Islam, 1993), h. 54-55.

Namun, dalam Islam konsep konservasi binatang memiliki polaelihara yang unik dan menarik. Visi dan misi tujuan konservasi untuk melestarikan hidup manusia justru dilakukan dengan perintah membunuh binatang. Membunuh dalam maksud yang lugas yakni untuk menghilangkan bahaya yang didatangkan dari beberapa binatang berbahaya.

Sekilas difahami bahwa konsep membunuh binatang meruntuhkan konsep konservasi secara umum. Namun, pada dasarnya konsep perintah membunuh binatang yang dianjurkan dalam Islam yang berdasarkan dalil hadis Nabi ini tidaklah bertolak belakang dengan nilai pelestarian alam. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Nabi, bahwa binatang yang diperintahkan dibunuh adalah mereka binatang yang membawa nilai buruk, dapat mengancam dan membahayakan manusia serta dapat memberikan dampak negative dalam kehidupan manusia di alam ini.

Nabi SAW telah memberi contoh baik tentang bagaimana dalam ber-konservasi secara bijak. Nabi

SAW menuntun cara bijak dalam bermuamalah terhadap seluruh binatang, tanpa terkecuali. Qaradhawi menyebut bahwa menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga properti. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, keturunan, akal, dan properti rusak, maka eksistensi manusia di dalam lingkungan menjadi ternoda. Qaradhawi mengaitkan prinsip mahslahat dalam konteks ihsân, ibadah, dan akhlaq.³²² Karena menurutnya garis pandang terhadap pentingnya memperhatikan pola konservasi, menjadi titik utama dalam memfasilitasi keutuhan hidup makhluk hidup di alam ini. Maka dalam konservasi binatang, Nabi SAW sebagai teladan ummat memberikan tuntunan bijak dalam bersikap, bertindak dan berbuat. Tuntunan tersebut tertuang dalam beberapa sabda hadisnya. Bahkan hadis perintah ataupun larangan membunuh binatang, semuanya menjadi tuntunan bijak bermuamalah kepada binatang.

³²² Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Penerj. Abdullah. Hakam Shah dkk, Cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), h. 64

Intisari bijak dalam bermuamalah tersebut dapat difahami setelah adanya kupasan yang tepat dalam menyingkap, memahami, membedah pemahaman matan secara tepat. Hal tersebut karena sekilas terdapat beberapa matan hadis yang memiliki kandungan bertentangan dan bertolak belakang antara satu matan dengan matan lainnya. Untuk dapat memahami hadis yang sekilas terdapat pemahaman kontradiksi dalam hadis larangan dan perintah membunuh binatang, maka sebagai penyelesaiannya diperlukan beberapa cara diantaranya yakni (1) *al-jam'u* (kedua hadis dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai konteksnya), (2) *al-naskh wa almansûkh* (petunjuk dalam hadis yang mana salah satunya telah dikatakan dihapus, dan yang lainnya dikatakan sebagai penghapus dari ketentuan hadis tersebut), (3) *jalur tarjîh* (meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang lebih kuat), dan (4) *al-tawaqquf* (penundaan) untuk mendapatkan hasil pemahaman hadis yang benar yang dapat diaplikasikan dalam penerapannya/ ditunggu sampai ada dalil lain yang menyelesaikan pertentangan

1. Antara Perintah dan Larangan Membunuh Ular

Nabi SAW menjelaskan secara tegas dampak negative binatang yang diperintahkan dibunuh salahsatunya yakni ular. Nilai bahaya yang dibawa oleh ular dapat disinkronkan dengan ilmu zoology terkait habitat dan system adaptasinya. Yakni ia adalah binatang yang berbisa, berkeliaran disekeliling daerah kehidupan manusia, mengandung bisa serta dapat membahayakan manusia.

Sebagaimana hal di atas dijelaskan secara rinci dalam hadis berikut :

Tabel 4.2 Kontradiksi hadis perintah dan larangan membunuh ular

<u>Perintah</u> Membunuh Keseluruhan Jenis Ular	<u>Larangan</u> Membunuh Keseluruhan Jenis Ular (perintah membunuh pada jenis ular tertentu)	
HR. Abu Daud	HR. Abu Daud	HR. Abu Daud
No. 4569	No. 4577	No. 4572
اَقْتُلُوا الْحَيَّاتَ كُلَّهِنَّ فَمَنْ خَافَ نَارَهُنَّ فَلْيَسْ مِنْهُنَّ 323	اَقْتُلُوا الْحَيَّاتَ كُلَّهَا إِلَّا الْحَيَّاتَ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَانَ قَصِيْبُ فَصَّةٍ 324	اَقْتُلُوا الْحَيَّاتَ وَذَا الطَّفِيْتَيْنِ وَالْأَيْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصْرَ

³²³ Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan As Sukari dari Ishaq bin Yusuf dari Syarik dari Abu Ishaq dari Al Qasim bin 'Abdurrahman dari Bapaknya dari Ibnu Mas'ud ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Bunuhlah semua ular,

<p><i>Bunuhlah semua ular, barangsiapa siapa takut mengambil mereka sebagai musuh, maka ia bukan dari golonganku.</i></p>	<p><i>Bunuhlah semua ular, kecuali ular yang bergaris putih seakan pedang dari perak.</i></p>	<p>³²⁵وَيُسْقِطَانِ الْحَبْلَ <i>Bunuhlah semua ular; yang berbisa dan yang berekor pendek. Karena keduanya dapat membuat mata buta dan gugurnya kandungan</i></p>
	<p>قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَقَالَ لِي إِنْسَانُ الْجَانِ لَا يَنْعَرِجُ فِي مَشِيَّتِهِ فَإِذَا كَانَ هَذَا صَحِيحًا كَانَتْ عَلَامَةً فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ</p>	<p>قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لَيْبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ</p>

barangsiapa siapa takut mengambil mereka sebagai musuh, maka ia bukan dari golonganku." (HR. Abu Daud: 4569)

³²⁴ Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Awanah dari Mughirah dari Ibrahim dari Ibnu Mas'ud ia berkata, "Bunuhlah semua ular, kecuali ular yang bergaris putih seakan pedang dari perak." Abu Daud berkata, lalu ada seorang berkata kepadaku "Ular itu tidak bisa mendaki saat merayap, jika itu benar maka insya Allah itu adalah salah satu dari tandanya." (HR. Abu Daud: 4577)

³²⁵ Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Bunuhlah semua ular; yang berbisa dan yang berekor pendek. Karena keduanya dapat membuat mata buta dan gugurnya kandungan." Ia (perawi) berkata, "Abdullah selalu membunuh ular yang ia dapati, hingga Abu Lubabah, atau Zaid Ibnul Khathtab pernah melihatnya mengejar-ngejar ular. Maka Abu Lubabah berkata, "Sesungguhnya di larang membunuh ular yang ada dalam rumah." (HR. Abu Daud: 4572)

	<p><i>..Ular itu tidak bisa mendaki saat merayap, jika itu benar maka insya Allah itu adalah salah satu dari tandanya</i></p>	<p><i>Abdullah selalu membunuh ular yang ia dapati, hingga Abu Lubabah, atau Zaid Ibnul Khaththab pernah melihatnya mengejar-ngejar ular. Maka Abu Lubabah berkata, "Sesungguhnya di larang membunuh ular yang ada dalam rumah</i></p>
<p>Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib <i>Sahabat W.32 H</i></p> <p> Abdur Rahman bin Abdullah bin Mas'ud <i>Tabi'in kalangan tua W. 79H</i></p> <p> Al-Qasim bin Abdur Rahman bin Abdullah bin</p>	<p>Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib. <i>Sahabat W. 32</i></p> <p> Ibrahim bin Yazid bin Qays <i>Tabi'in kalangan biasa W. 96</i></p> <p> Mughirah bin Miqsam <i>Tabiin (tdk</i></p>	<p>Rasulullah SAW Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail <i>Sahabat W 73 H</i></p> <p> Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail <i>Tabi'in kalangan Pertengahan W. 106 H</i></p> <p> Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin</p>

Mas'ud <i>Tabi'in kalangan biasa. W. 128H</i>	<i>jumpa sahabat</i> W. 136 H	Abdullah bin Syihab. <i>Tabiut tabi'in kalangan pertengahan W. 124 H</i>
Syarik bin Abdullah bin Abi Syarik <i>Tabiut tabi'in kalangan pertengahan. W. 177H</i>	Wadhoh bin Abdullah, (kunyah : Abu Awanah) <i>Tabiut tabi'in kalangan pertengahan. W.176 H</i>	Sufyan bin 'Uyainah bin Abi 'Imran Maimun <i>Tabiut tabi'in kalangan pertengahan. W. 198 H</i>
Ishaq bin Yusuf bin Mirdas <i>Tabiut tabi'in kalangan biasa. W 195H</i>	Amru bin Aun bin Ausbin Al-Ja'di <i>Tabiut Atba' kalangan tua W. 225 H</i>	Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustawrad <i>Tabiut Atba' W.228 H</i>
Abdul Hamid bin Bayan bin Zakariya <i>Tabiut Atba' kalangan pertengahan. W. 244H</i>		

Memahami hadis di atas sekilas terdapat kontradiksi pemahaman yakni adanya perintah

membunuh ular, namun disisi lainnya juga terdapat larangan untuk membunuhnya. Maka, perlu pemahaman makna dari tiap lafal dalam matan di atas. Berdasarkan matan hadis di atas dalam perihal membunuh ular dapat dikategorikan dalam tiga hal sebagai berikut :

a. Perintah membunuh :

- a. Semua jenis ular penegasan ini dijelaskan dalam matannya berlafal **الْحَيَّاتِ كُلُّهُنَّ**
- b. Jenis ular tertentu yakni jenis ular yang berbisa dan yang berekor pendek **الْحَيَّاتِ الْبَرِّصَةِ وَالْأَبْتَرِ**. Perintah tersebut didasari dengan hujjah **فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ** yakni bahwa keduanya dapat membuat mata buta dan gugurnya kandungan.

b. Larangan membunuh ular

- a. Larangan membunuh ular (tanpa rincian jenis ularnya) dengan lafal matan **قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ** di larang membunuh ular yang ada dalam rumah

- b. Jenis ular yang bergaris putih الْجَانَّ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَانَتْهُ قَضِيبُ فَضَّةٍ , pengecualian tersebut dengan alasan لَا يَنْعَرُجُ فِي مَشِيَّتِهِ yakni ketidak mampuan ular tersebut mendaki saat merayap

Penyelesaian pemahaman kontradiksi pada hadis di atas dapat ditampilkan dalam sajian berikut :

Tabel 4.3 Penyelesaian kontradiksi hadis perintah dan larangan membunuh ular

Penyelesaian Hadis Kontradiksi	Hasil Penyelesaian
al-jam'u	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pada mulanya Nabi SAW memerintahkan membunuh semua jenis ular. Namun terdapat penegasan paling kuat tentang jenis ular memiliki keharusan untuk dibunuh. Yakni ular yang mengancam keamanan manusia yakni yang berjenis ular bisa dan berekor pendek. ▪ Point di atas sebagaimana riwayat hadis: <div style="text-align: center;"> <p>اقتُلُوا الْحَيَّاتَ كُلَّهِنَّ فَمَنْ خَافَ تَأْرَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي</p> </div> <p>"Bunuhlah semua ular, barangsiapa siapa takut mengambil mereka sebagai</p>

	<p>musuh, maka ia bukan dari golonganku." (HR. Abu Daud: 4569)</p> <p><u>اقْتُلُوا الْحَيَّاتَ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفَيْتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمَسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبْلَ</u></p> <p>"Bunuhlah segala macam jenis ular, terutama ular belang (bergaris putih pada punggungnya) dan ular yang ekornya pendek (putus), sebab kedua jenis ular ini dapat merabunkan pandangan dan menyebabkan keguguran (janin)</p> <ul style="list-style-type: none"> •Perintah membunuh ular dalam konteks umum (semua jenis ular) telah dihapus oleh hadis perintah membunuhnya hanya untuk jenis ular tertentu yakni ular yang berbisa dan yang berekor pendek •Perintah tersebut karena sebab dan alasan bahwa jenis ular yang berbisa dan yang berekor pendek dapat membuat mata buta dan gugurnya kandungan
<p>al-naskh wa almansukh</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪Hadis yang tampak bertentangan antara: larangan perintah membunuh ular <p>Dalam hadisnya :</p>

	<p><u>اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا فَمَنْ خَافَ ثَارَهُنَّ فَلَيْسَ مِنِّي</u></p> <p>"Bunuhlah semua ular, barangsiapa siapa takut mengambil mereka sebagai musuh, maka ia bukan dari golonganku." (HR. Abu Daud: 4569)</p> <p>Keterangan membunuh keseluruhan jenis ular dihapus dengan hadis :</p> <p><u>اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا إِلَّا الْجَانَّ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَانَتْهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ</u></p> <p>Bunuhlah semua ular, kecuali ular yang bergaris putih seakan pedang dari perak</p> <p>Dengan alasan <u>لَا يَنْعَرُجُ فِي مَشِيَّتِهِ</u> Yakni jenis ular seperti ini tidak mampu berjalan cepat dan minim potensi bahaya darinya. Dalam bimbingan Rasulullah SAW segala sesuatu yang membahayakan manusia maka membunuhnya adalah anjuran, namun jika tidak memberi dampak bahaya, maka diperbolehkan membiarkannya.</p>
--	--

2. Antara Berkurang dan Bertambahnya Pahala Memelihara Anjing

Anjing sebagai binatang yang ekstrim dalam syariat, menjadi salahsatu bagian binatang yang mendapat perhatian khusus dalam Islam. Padahal secara jelas bahwa binatang anjing dalam Islam dihukumi sebagai salahsatu binatang haram dikonsumsi sekaligus binatang yang tidak dianjurkan untuk dipelihara. Namun keberadaannya bukan diartikan sebagai binatang yang dihinakan karena dibalik keadaan hokum haram yang ada padanya, terdapat nilai positif yang dapat diambil manfaatnya.

Tabel 4.4 Kontradiksi hadis berkurang dan bertambahnya pahala memelihara anjing

Berkurangnya Pahala Kebaikan	Bertambahnya Pahala Kebaikan
HR. Muslim	HR. Muslim
No. 2940	No. 4163
مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَأْشِيَةً أَوْ ضَارِي 326 نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ فِيرَاطَانَ	أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بَيْنَهُ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنْ

³²⁶ Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; saya bacakan di hadapan Malik; dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa memelihara anjing selain anjing penjaga ternak atau anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang dua qirath setiap harinya." (HR. Muslim: 2940)

<p>"Barangsiapa memelihara anjing selain anjing penjaga ternak atau anjing untuk berburu, maka amalannya berkurang dua qirath setiap harinya</p>	<p>العطش فنزعت له بموقها فغفر لها³²⁷ di suatu hari yang sangat panas seorang wanita pelacur melihat seekor anjing, anjing tersebut mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan, maka kemudian wanita tersebut mencopot sepatunya dan memberi minum anjing tersebut. Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosa pelacur itu</p>
<p>Rasulullah SAW Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bin Nufail Sahabat W. 73 H Nafi' (maula Ibnu Umar) Tabi'in kalangan biasa. W. 117 H</p>	<p>Rasulullah SAW Abdur Rahman bin Shakhri (kuniyah : Abu Hurairah) Sahabat W. 57 H Muhammad bin Sirin (maula Anas bin Malik) Tabi'in kalangan pertengahan W. 110 H</p>

³²⁷ Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar dari Hisyam dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa di suatu hari yang sangat panas seorang wanita pelacur melihat seekor anjing, anjing tersebut mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan, maka kemudian wanita tersebut mencopot sepatunya dan memberi minum anjing tersebut. Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosa pelacur itu. (HR. Muslim: 4163)

<p>Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Tabiut tabi'in kalangan tua. W. 179 H</p>	<p>Hisyam bin Hassan Tabiin (tdk jumpa sahabat) W. 148 H</p>
<p>Yahya bin Yahya bin Bukair bin Abdur Rahman Tabiut Atba' kalangan tua. W. 226 H</p>	<p>Sulaiman bin Hayyan, (kuniyah : Abu Khalid Al Ahmar) Tabiut tabi'in kalangan pertengahan. W.189 H</p>
	<p>Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman, (kuniyah : Abu Bakr bin Abu Syaibah) Tabiut Atba' kalangan tua W. 235 H</p>

Berdasarkan matan hadis di atas dalam perihal memelihara dan membunuh anjing dapat dikategorikan dalam beberapa hal sebagai berikut :

- a. Ancaman berkurangnya pahala diperuntukkan bagi seseorang yang memelihara anjing tanpa manfaat (berburu/pelacak/penjaga) dan baginya ancaman berkurangnya pahala dalam setiap harinya hal ini berdasarkan lafal نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَيْرَاطَانِ

- b. Diperbolehkan memelihara anjing penjaga ternak atau anjing untuk berburu
- c. Pahala ampunan yang dijelaskan pada lafal **فُغْفِرَ لَهَا** diperuntukkan bagi seseorang yang mengurus memberi minum anjing kehausan, dan dalam hadis tersebut tanpa adanya penjelasan anjing ternak atau liar. Hal ini karena anjing merupakan makhluk Allah SWT yang perlu diperlakukan sebagaimana memperlakukan makhluk hidup. Adapun perintah membunuh harus dibarengi dengan cara tepat membunuh anjing. Tidak dengan menyakiti dan menyiksanya.
- d. Perintah membunuh semua anjing telah dihapus³²⁸ berdasarkan hadis Jabir:

“Rasulullah memerintahkan kami untuk membunuh anjing.” Hingga ada seekor anjing milik seorang wanita yang mana anjing itu selalu mengawal tuannya dari dusun. Kemudian Rasulullah melarang membunuh anjing seperti itu, dan

³²⁸ Imam As-Suyuthi, *Asbab Wurud al-Hadits* terjem. Muhammad Ayyub, dkk (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2012) h. 342

bersabda : “Hendaklah kalian membunuh anjing yang seluruh bulunya berwarna hitam dengan dua titik di keningnya, karena anjing seperti itu adalah setan.”

- e. Pada mulanya larangan kepemilikan anjing bersifat umum, dan Nabi memerintahkan untuk membunuh semua anjing, namun kemudian terdapat pengecualian : Perintah membunuh anjing adalah untuk anjing yang berciri berwarna hitam ³²⁹
- f. Larangan memiliki seluruh jenis anjing, kecuali yang dapat dimanfaatkan :
 - a. jenis anjing pemburu,
 - b. jenis anjing untuk keperluan penjaga ladang atau ternak.”³³⁰

Tabel 4.5 Penyelesaian kontradiksi hadis berkurang dan bertambahnya pahala memelihara anjing

³²⁹ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Imam Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarah S{ahih Muslim*, Penerjm. Agus Ma'mun, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2015), h.73

³³⁰ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Imam Al- Nawawi, *Minhaj fi Syarah S{ahih Muslim*, Penerjm. Agus Ma'mun, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2015), h.733

Penyelesaian Hadis Kontradiksi	Hasil Penyelesaian
<p>al-Jam'u</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hadis yang tampak bertentangan antara: berkurangnya pahala bagi pemelihara anjing dan bertambahnya pahala bagi seseorang yang menjaga kehidupan anjing <p>Disebutkan dalam hadis :</p> <p>مَنْ أَقْتَتَى كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةً أَوْ ضَارَى نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطِينَ</p> <p>"Barangsiapa memelihara anjing <u>selain anjing penjaga ternak atau anjing untuk berburu</u>, maka amalannya berkurang dua qirath setiap harinya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berkurangnya pahala adalah bagi pemelihara anjing yang digunakan untuk anjing piaraan untuk hiburan. Adapun tidak diperuntukkan bagi memelihara anjing untuk dimanfaatkan peran sebagai pelacak dan penjaga keamanan ladang dan menjaga ternak³³¹ <p>Adapun hadis tentang pahala menjaga kehidupan anjing</p> <p>أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يَطِيفٌ</p>

³³¹ Imam Al-Suyuthi, *Asbab Wurud al-Hadis*, (Jakarta : Pustaka Al-Kausar, 2021) h. 342

	<p style="text-align: center;">بَيْنَرٍ قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغَفَرَ لَهَا</p> <p>di suatu hari yang sangat panas seorang wanita pelacur melihat seekor anjing, anjing tersebut mengelilingi sebuah sumur sambil menjulurkan lidahnya karena kehausan, maka kemudian wanita tersebut mencopot sepatunya dan memberi minum anjing tersebut. Allah pun kemudian mengampuni dosa-dosa pelacur itu</p> <p>Hadis di atas sebagai perintah bagi ummat manusia untuk bermuamalah baik terhadap sekitarnya termasuk pada binatang. Hal ini sebagai point pelaksanaan tugas manusia sebagai khalifatullah fil ardi.</p>
--	--

C. Proposionalisme Manusia dalam Membunuh Binatang sesuai Anjuran Rasulullah SAW

Bijak dan arif dalam bermuamalah terhadap binatang menjadi hal yang perlu diperhatikan secara baik.. Hal tersebut karena binatang menjadi fasilitas alam, khususnya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup ataupun sebagai media yang digunakan umat Islam untuk memenuhi kebutuhan agama,yakni

meningkatkan nilai taqwa kepada Allah SWT. Melalui media binatang, ummat Islam diberikan hak luasa dan kuasa untuk membunuh dan menyembelihnya dengan berbagai tujuan. Namun, kearifan dalam mengelola dan memanfaatkan binatang perlu difahami secara baik sesuai tuntunan yang telah diberikan Rasulullah SAW melalui hadis- hadisnya. Hal tersebut untuk menghindari salah tindak dan sikap dalam membunuh dan menyembelih binatang, Garis proposional secara bijak dalam membunuh dan menyembelih binatang dapat diurai dalam beberapa point berikut :

1. Membunuh Binatang Berlandaskan Perintah Agama

Diciptakannya binatang menjadi bagian yang disediakan Allah SWT untuk dimanfaatkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk kemaslahatan manusia. Hal ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (Q.S. Al-Baqarah:29)

Disebutkan firman Allah SWT dalam ayat lain:

وَأِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nahl:18)

Curahan kasih sayang Allah SWT kepada hambanya diberikan dalam nikmat yang melimpah ruah. Namun melimpah ruahnya nikmat sebagai ketersediaan fasilitas alam perlu disertai dengan pemanfaatan, penggunaan dan pemakaian secara bijak. Sehingga pemanfaatannya dapat dipertanggung jawabkan dengan baik tanpa menimbulkan dampak kerusakan yang dilarang Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. (QS Al-A'raf: 56)

Berangkat dari ayat di atas, untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam berkonservasi, maka perlu penjabaran uraian pesan ayat secara urut dan runtut. Bahwa keleluasaan manusia atas alam dapat menjadi dampak factor utama sebagai pelaku kerusakan alam. Dan hal ini merupakan perbuatan dosa yang dilarang Allah SWT. Manusia apabila melanggar tata aturan Allah SWT berarti dia telah melanggar perintah Allah SWT yang berefek pada kontradiksi pelestarian alam semesta. Hal ini sama artinya dengan berusaha menciptakan bencana bagi alam dan kehidupan manusia itu sendiri.³³²

Maka sebagai tindakan pengamalannya, manusia perlu mengolah dan mengelola alam secara proposional. Maka secara aplikatif dalam pengelolaan dan pemanfaatan alam perlu barometer takar untuk menyesuaikan porsi kebutuhan tanpa berlebih-lebihan. Berlebih-

³³² Moh. Chadzig Charisma, *Tiga Aspek Kemukjizatan Al-Qur'an*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1991), h. 116.

lebih merupakan konsep yang bertolak belakang dengan prinsip agama Islam. Hal tersebut karena tindakan berlebih-lebihan merupakan bagaian dari eksploitasi yang berdampak pada kerusakan.

Penggunaan alam sesuai porsi, tidak hanya diartikan sebatas dalam lingkup merawat, menjaga dan memeliharanya. Namun lebih luas dari hal tersebut, perilaku membunuh binatang-pun diperlukan porsi proposional guna penerapan perintah agama diantaranya:

- a. Membunuh binatang karena didasari pada nilai manfaat

Binatang yang merupakan bagian dari ekologi alam perlu mendapatkan perhatian dalam bentuk aturan pemanfaatannya. Hal ini khususnya dalam pemanfaatan binatang bunuhan. Sebagai nilai manfaatnya, perlu mencermati secara detail dalam proses membunuhnya.

Dalam konteks perilaku “membunuh” binatang memiliki padanan kata yang serupa namun beda makna. Perbedaan makna tersebut terletak pada penerapan dan penggunaannya dalam sebuah kalimat. Istilah membunuh berarti menghilangkan/ menghabisi nyawa dan mematikannya.³³³ Istilah ini digunakan dalam penerapan menghilangkan nyawa secara umum tanpa dirincikan cara dan metode mematikannya. Adapun istilah lainnya yakni menyembelih yang bermakna menggorok leher (binatang), memotong binatang dan membantai.³³⁴ Istilah tersebut sepadan namun berbeda. Perbedaannya terletak pada rincian keterangan cara dan teknik mematikannya. Istilah menyembelih lebih populer digunakan untuk penyembelihan binatang yang halal dikonsumsi ummat Islam.

³³³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 4, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 224

³³⁴ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 4, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 430

Dari istilah di atas, syariat Islam memperbolehkan menyembelih binatang berdasarkan nilai guna dan pemanfaatan binatang digunakan sebagai ketahanan pangan manusia . Disebutkan dalam Al-Qur'an :

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”. (Q.S Al-Nahl :114)

Pada ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum mukminin agar memakan yang halal dan baik dengan diiringi perintah bersyukur atas nikmat yang diterima. Hal ini dikarenakan Dia yang memberi nikmat dan satu-satunya tempat (tujuan) beribadah. Dan Allah SWT juga menjelaskan makanan yang diharamkan, yaitu apa yang membahayakan bagi agama dan dunia, seperti:

bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang dilakukan tidak atas nama Allah.³³⁵

Islam memerintahkan ummatnya untuk menyembelih binatang yang baik dan halal sebelum dikonsumsi dan melarangnya ummat Islam mengonsumsi mengonsumsi binatang yang mati tanpa disembelih yang disebut sebagai bangkai. Hal tersebut karena pada hakikatnya, hukum halal dan haram bertujuan dalam rangka menjaga kesehatan serta mencegah timbulnya kemudharatan.³³⁶ Sebagai usaha menghindari kemadhorotan dicontohkan oleh Nabi SAW sebagaimana Ibn Qaiyim al-Jauziyah berkata, “Nabi Muhammad selalu memakan makanan yang biasa dimakan oleh orang-orang tempatan seperti daging, buah-buahan, roti, tamar dan selainya, sekiranya

³³⁵ Abu> al-Fida>‘a Isma>’i>l bin Umar bin Kathi>r, Tafsir al-Qur ‘a>n al-‘Az}i>m, , juz. 1, (tt : Da>ru T{ayyibah, 1999), h. 609

³³⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Penerj. Masdar Hilmy, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004), h 152

baginda tidak berselera makan sesuatu, baginda tidak menjamahnya dan tidak memaksa diri menjamahnya. Hal Ini karena menjadi asas yang penting dalam penjagaan kesehatan.³³⁷

Hal yang berhubungan dengan binatang konsumsi, Islam mewajibkan untuk melakukan penyembelihan dengan cara baik sesuai syariat dan kaidah yang tepat. Tujuan dari kaidah tersebut agar daging hasil sembelihan memberikan dampak positif kemananan bagi tubuh manusia. Namun terdapat sebuah pengecualian terkhususkan pada binatang laut. Semua jenis bangkai ikan dihukumi suci. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi, Nabi saw bersabda; “*Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.*” Dan dijelaskan pula bahwa setiap binatang yang hidup di air boleh

³³⁷ Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Thibb al-Nabawi* (t.t: Dar al-Taqwa al-Turats, 1999), h. 278

dimakan kecuali katak dan buaya.³³⁸ penjelasan di atas dikuatkan dalam surah al-Maidah ayat 96 berikut;

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan."(QS. Al-Maidah : 96)³³⁹

Sebagai penjelasan halal dan haramnya asal mula hukum binatang, syafi'i memberikan penjelasan bahwa binatang ternak, binatang melata dan burung itu ada dua macam. Kemudian masing-masing bercabang-cabang jenis, sehingga diantaranya ada yang diharamkan dan adapula yang dihalalkan. Semuanya sudah di naskh dalam Al-Qur'an

³³⁸ Abul 'Alaa Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwaz'i bi Syarh Jaami' Al-Tirmiz'i*, (Cairo: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah,2002), h. 189

³³⁹ Yang dimaksud dengan binatang buruan laut (shaidul bahri) adalah semua binatang yang ditangkap di laut. Dan yang dimaksud dengan makanan dari laut (tha'amuhu) adalah hewan yang mati di dalam laut.

Sunnah.³⁴⁰ Binatang haram tidak boleh dikonsumsi ummat Islam yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, yang diantaranya :

1) Binatang buas dan bertaring

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ

“Nabi melarang melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas”
(H.R. Bukhari dan Muslim)

2) Burung pemangsa yang bercakar tajam

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Nabi SAW melarang memakan setiap hewan bertaring yang buas dan burung yang bercakar tajam” (HR. Muslim).

3) Binatang Jallalah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِهَا

“Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam melarang (memakan)daging jalalah dan (meminum) susunya” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah).

³⁴⁰ Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm*, Penerj. Misbah, (Jakarta, Pustaka Azam, 2014), Jilid 5, h. 252.

Jallalah adalah binatang halal, namun yang mayoritas makanan utamanya adalah barang najis sehingga menjadi haram dimakan dan diminum susunya. Binatang jallaalah akan kembali menjadi binatang halal apabila dikurung selama minimal tiga hari dan selama waktu tersebut diberi makanan yang bersih.

b. Membunuh Binatang Guna Antisipasi dan Menghindari Marabahaya

Tak jarang keberadaan binatang dapat mencelakakan manusia, maka membunuhnya adalah sebuah perintah. Membunuhnya menjadi sebuah perintah demi menjaga keamanan dan keselamatan manusia. Bahaya yang timbul dari binatang dapat mengancam kematian manusia. Ancaman kematian tersebut dapat diartikan sebagai perusakan alam.

Islam sebagai landasan konservasi, secara sportif memberikan konsep bijak dalam menjaga kemakmuran alam. Hal ini menjadikan Islam sebagai agama yang

menuangkan kemananan dan kemaslahatan dalam hokum. Sebagai penjelasan titik bahaya yang harus dibunuh yakni binatang yang hidup berdampingan dengan manusia diantaranya, :

- a) Binatang yang berbisa dan berbahaya mengancam nyawa manusia: ular, kalajengking
- b) Binatang yang berpotensi menyebarkan penyakit pada manusia: cicak, tokek, anjing, tikus
- c) Binatang perusak dan pengganggu yang menjadi penyebab hama: tikus
- d) Binatang galak yang merisaukan keamanan dalam kehidupan manusia : anjing galak.³⁴¹

2. Selektif dalam Membunuh Binatang Konsumsi

³⁴¹ *Al-kalbu aqur* anjing galak tidak dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebun/berburu. Masuk kategori anjing galak yakni seluruh binatang buas yang menerkam mangsa seperti harimau/macan, serigala, singa dan semisalnya yang membahayakan keselamatan manusia.(lihat : Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Imam Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarah S'ahih Muslim*, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2015), h. 531)

a. Mengutamakan Pemanfaatan Binatang Pada Usia *Musinna*

Islam menganjurkan kepada ummatnya untuk melaksanakan ibadah sunnah berupa ibadah qurban dan aqiqah. Seluruh ibadah tersebut menggunakan fasilitas berupa kambing, sapi dan unta. Dan tidak dapat digantikan dengan binatang jenis lainnya.

Dalam menggunakan fasilitas binatang qurban, Islam telang mengatur tatanan syarat dan ketentuannya secara menyeluruh seluruhnya melalui dituntun Rasulullah SAW. Hal tersebut karena ibadah qurban merupakan salah satu upaya manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih binatang tertentu pada hari raya Haji dan hari tasyrik sesuai dengan ketentuan syara'.³⁴² Dasar perintah berqurban tertulis dalam Al-Qur'an :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

³⁴² H. E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 250.

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah (Q.S. Al-Kausar:2)

Lafal yang berarti “berkorbanlah” dari tafsiran ayat di atas yakni bermakna menyembelih binatang sembelihan berupa ternak seperti unta, sapi, kambing atau domba.³⁴³ Untuk itu selain ketiga binatang tersebut maka tidak dapat disebut sebagai qurban.³⁴⁴ Dan sebagai salahsatu aturan syarat binatang qurban, terdapat point yang menjelaskan tentang syarat usia yang akan diqurbankan, yakni merupakan usia *musinnah*. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذْبُحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبُحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

Dari Jabir dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "Janganlah kalian menyembelih kecuali Musinnah

³⁴³ Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria*, (Jakarta: Almahira, 2008), h. 768.

³⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1987), h.158.

(kambing yang telah berusia dua tahun), kecuali jika kalian kesulitan mendapatkannya, maka sembelihlah kambing *jadza'ah*."(Ibnu Majah 3132)

Dalam hadis di atas, *musinnah* dapat diartikan berarti binatang ternak cukup umur, dan *jadza'ah* dapat diartikan sebagai ternak berumur 6 bulan- usia satu tahun. Sehingga dalam memanfaatkan binatang untuk qurban perlu diperhatikan segi usianya sesuai dengan ketentuan berikut³⁴⁵ :

Tabel 4.6
Ketentuan usia binatang qurban

Jenis Biantang Qurban	Usia <i>Musinnah</i>
Kambing ³⁴⁶	berumur satu tahun masuk kedua
Sapi	berumur dua tahun masuk tahun ketiga
Unta	berumur lima tahun masuk tahun keenam

³⁴⁵ Ali Ghufron, *Tuntunan Berkurban & Menyembelih Hewan*, (Jakarta : Amzah, 2013), h. 57

³⁴⁶ Kambing minimal satu tahun dan Domba adalah minimal enam bulan

Penjelasan terkait syarat usia tersebut di atas, menjadi patokan ummat Islam dalam memilih dan menentukan binatang yang akan disembelih untuk dijadikan media mendekatkan diri pada Allah SWT dalam beribadah qurban dan aqiqah. Maka pada point ini, menunjukkan bahwa dalam memanfaatkan binatang selain yang diperhatikan adalah berdasarkan besar kecilnya/kurus gemuknya badan binatang tersebut, namun yang lebih diutamakan adalah usia binatang tersebut, karena usia menjadi salahsatu yang menjadi point syarat syahnya ibadah.³⁴⁷

Pemanfaatan binatang berdasarkan usia, menjadi pokok penting yang harus diperhatikan oleh manusia dalam memanfaatkan binatang. Hal tersebut bagian dari konsep konservasi guna untuk menjaga keberadaan dan

³⁴⁷ ‘Abdullah bin Sholih Al Fauzan, *Minhatul ‘Allam fii Syarhi Bulughil Marom*, (Cairo: Dar Ibnul Jauzi, 2010), h. 290-292.

ketersediaannya di alam ini, hal ini sepadan dengan kiasan istilah “tebang pilih” pada konsep konservasi tumbuhan. Konsep pemilihan binatang berdasarkan usia mendasari pada konsep re-generasi binatang sebagai masa kembang biak dan tumbang kembangnya. Sehingga penyembelihan binatang pada usia *musinnah* menjadi kunci mutlak untuk menekan ancaman kepunahan binatang. Karena apabila manusia menyembelih binatang pada usia yang masih muda, akan berdampak terhadap problem kembang biak di usia produktif binatang. Disamping hal tersebut jika mendayagunakan binatang sebelum memasuki usia *musinnah*, kuantitas dan kualitas hasil dagingnya masih dalam ukuran yang sangat minim. Dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia, besar kemungkinannya terjadi lonjakan jumlah penyembelihan yang dapat berdampak pada tekanan populasi keberadaan dan keutuhan binatang tersebut.

b. Memprioritaskan Daya Guna Binatang Berkelamin Jantan

Berdasarkan nilai dayaguna binatang, tidak terdapat perbedaan dalam fungsi dari binatang jenis kelamin betina ataupun jantan. Hal tersebut ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW :

عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ
وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Dari Ummu Kurzi dia berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda (mengenai akikah), "Untuk anak lelaki dua ekor kambing yang sepadan (dalam hal kadar umur, besar, gemuk, dan bagusnya), dan untuk anak perempuan seekor kambing."(H.R. Ibnu Majah :3153)

Berdasarkan hadis di atas, dijelaskan bahwa anjuran melakukan aqiqah, dibedakan berdasarkan jenis kelamin bayi yang lahir. Apabila lahir bayi laki-laki maka untuknya

menyembelih 2 ekor kambing dan bayi perempuan untuknya menyembelih 1 ekor kambing. Dalam hal ini tidak menjadi syarat mutlak dalam pemilihan binatang aqiqah berdasarkan jenis kelamin jantan atau betina. Maka, secara eksplisit nilai guna dan fungsi antara jenis binatang jantan dan betina bukan sebuah problem dalam pelaksanaan ibadah aqiqah. Dalam hal ini, Al-Qur'an maupun hadis pun juga tidak menjelaskan keutamaan jenis kelamin tertentu baik untuk binatang qurban ataupun aqiqah. Dan menurut An-Nawawi, jenis kelamin binatang qurban ini dianalogikan dengan hadis yang menjelaskan kebolehan untuk memilih jenis kelamin jantan maupun betina untuk aqiqah.³⁴⁸ Maka, secara garis besarnya Islam tidak membedakan nilai guna dan fungsi antara penggunaan binatang

³⁴⁸ Dari Ummu Kuraz dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau pernah bersabda "(aqiqah) untuk anak laki-laki adalah dua kambing dan untuk perempuan satu kambing. Baik berjenis kelamin jantan atau betina, tidak masalah," An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dar- al-Fikr, tt.), jilid. 8, h. 392

jantan ataupun betina untuk media ibadah. Keduanya memiliki nilai ukur yang sama.

Namun, menurut mazhab syafi'i dalam membahas keutamaan penggunaannya, dan terkait nilai keutamaannya menggunakan ternak untuk berkorban adalah dengan menggunakan binatang jantan. Hal ini ditegaskan oleh Imam an-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* bahwasanya qurban boleh dan sah dengan yang jantan atau betina. Mengenai keutamaannya, menurut Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa binatang jantan lebih utama dari pada betina.³⁴⁹ Hal ini tidak diwajibkan, melainkan disarankan dan hal ini sebagai anjuran agar umat Islam yang hendak berqurban memilih binatang qurban sebaik mungkin. Karena secara fisiknya, kambing jantan memiliki kualitas dan kuantitas daging lebih maksimal dibandingkan jika

³⁴⁹ Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar- al-Fikr, tt.) h. 392

dibandingkan dengan kambing betina.

Dalam konsep konservasi, anjuran untuk menyembelih binatang jantan, sejalan dengan Perda³⁵⁰ tentang larangan menyembelih betina ruminansia produktif. Hal ini untuk menjaga stabilitas dan kuantitas nilai produksi sekaligus menekan dampak negative kepunahan akibatnya penyembelihan betina produktif. Karena jika penyembelihan binatang secara keseluruhan tertuju pada binatang betina, secara otomatis nilai produksi binatang akan terkikis dan pada akhirnya akan punah, hal tersebut karena kungsi system reproduksi pada binatang terdapat pada keberadaan jenis betina. Dan sebaliknya, nilai produksi binatang tidak akan terganggu, jika penyembelihan ternak tertuju pada binatang jenis kelamin jantan.

3. Membunuh Binatang dengan Menerapkan Kaidah dan Syariat

a. Binatang tidak untuk Konsumsi

³⁵⁰ Perda Kab. Sidenreng Rappang, No.9 Thn. 2017

Selain untuk dikonsumsi, seseorang membunuh binatang memiliki banyak tujuan yang bervariasi. Tujuan tersebut diantaranya membunuh binatang dengan maksud, diantaranya :

- 1) Untuk bahan uji coba observasi pengobatan medis
- 2) Untuk diambil kulit dan bulunya sebagai bahan utama kerajinan tas, pakaian dan perkakas rumah tangga
- 3) Untuk diambil minyaknya guna pengobatan oles luar.

Memenuhi dayaguna di atas, manusia berusaha mencari keberadaan binatang untuk ditangkap dan dibunuhnya. Sebagai permissalannya, calon dokter memburu tikus untuk dijadikan bahan uji coba bedah. Yang secara pastinya setelah pembedahan akan berefek pada kematian tikus tersebut. Hal ini diperbolehkan dalam Islam, karena demi kemaslahatan manusia dalam bidang ilmu medis.

Namun perlu digaris bawahi, bahwa dalam proses membunuh binatang hendaknya dengan tidak menimbulkan penyiksaan terlebih dahulu. Penyiksaan binatang sebelum dibunuh yang dilarang dalam Islam, sebagaimana telah dijelaskan Nabi SAW di antaranya :

- 1) Larangan melakukan pembakaran dalam kondisi binatang hidup.

Hal ini ditegaskan Nabi SAW melalui hadis larangan membakar sarang semut dengan api, sebagai berikut :

...فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ

لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ

Beliau pun bertanya, "Siapa yang membakar sarang ini?" Kami menjawab, "Kami." Beliau bersabda, "Sesungguhnya tidak pantas bagi seseorang menyiksa dengan api kecuali pemilik api (Allah)."

- 2) Tidak memperlambat proses matinya binatang

Sebagai usaha agar binatang sasaran yang dibunuh segera mati, Nabi SAW memberikan tuntunan agar tidak bermain-main dalam membidik binatang buruan. Dan apabila membunuhnya dengan cara memukul hendaknya memukul secara focus, agar binatang mati dengan cepat dan dengan jumlah sedikit pukulan. Disebutkan dalam hadisnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
قَتَلَ وَرَعَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا
حَسَنَةٌ

Rasulullah ﷺ bersabda, "Barangsiapa yang membunuh cicak satu kali pukul, maka dituliskan baginya pahala sebanyak begini dan begini kebaikan.

Hadis di atas sebagai pesan Nabi SAW dalam membunuh binatang, bahwa hal yang paling utama yakni membunuhnya dengan sekali pukulan demi mempercepat kematiannya.

b. Binatang untuk Dikonsumsi

Penyembelihan bertujuan untuk mendapatkan batasan dari halal-haramnya daging ternak. Meskipun binatang halal tapi jika cara penyembelihannya salah bisa menjadi bangkai yang haram. Islam telah memberikan metode penyembelihan terbaik yang diyakini dapat mengakomodasi berbagai aspek; menjauhkan kezhaliman terhadap binatang, menjaga kualitas daging dan menghilangkan berbagai madhorot.³⁵¹

Penyembelihan secara etimologis berarti memotong, membelah, atau membunuh suatu binatang. Sedangkan secara terminologis³⁵² penyembelihan adalah

³⁵¹ Hujjah, “Majalah Fikih Islam”, *Stunning Pemingsanan Hewan Sebelum Disembelih*, 2015. <http://www.hujjah.net/2015/06/06/stunning-pemingsanan-hewan-sebelum-disembelih>

³⁵² Terdapat perbedaan pendapat di kalangan madzhab-madzhab fiqh : menurut Madzhab Hanafi dan Maliki, penyembelihan adalah tindakan memotong urat-urat kehidupan yang ada pada hewan itu, yaitu empat buah urat: tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat besar yang terletak di bagian samping leher. Menurut Madzhab Syafi’i dan Hambali, penyembelihan adalah tindakan menyembelih binatang tertentu

tindakan menyembelih binatang tertentu yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya.³⁵³ Penyembelihan dalam Islam merupakan perkara yang sangat penting dalam syariat Islam. Makna menyembelih berarti memotong untuk menghilangkan nyawa binatang. Yakni binatang yang mampu dikuasai untuk dimakan dengan memutuskan urat darah dikiri dan kanan leher binatang dengan alat yang tajam karena Allah SWT.³⁵⁴

Perihal istilah penyembelihan terdapat beberapa hal yang perlu difahami, diantaranya :³⁵⁵

yang boleh dimakan dengan cara memotong tenggorokan dan kerongkongannya

³⁵³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Penerj. Masdar Hilmy, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004), h 304

³⁵⁴ Muhamad Abduh, “ *Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi antara Rumah Sembelihan (Arbotoir) Gong Medang dan Rumah Sembelihan (Tradisioanal) Dikampung Rawa Besut Terengganu Menurut Hukum Islam*, (Panam: Uin Suska 2002), h.29

³⁵⁵ Muhamad Abduh, “ *Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi antara Rumah Sembelihan (Arbotoir) Gong Medang dan Rumah*

1. الذبح yaitu memotong batang leher sebelah atas binatang yang bisa ditangkap oleh manusia untuk disembelih dengan syarat tertentu.
2. النحر yaitu memotong batang leher sebelah bawah binatang. Cara ini disunatkan untuk menyembelih unta. Sedangkan binatang lainnya seperti sapi, kambing dan sejenisnya harus disembelih pada batang leher sebelah atas.
3. العقر yaitu sembelihan darurat (terpaksa). Ia lakukan dengan cara melukai binatang dengan kekerasan yang membawa maut dimana- mana bagian badannya.

Belandasan pada istilah di atas, menyembelih binatang hendaknya dengan menggunakan etika dan cara sesuai dengan syariat. Hal tersebut untuk memaksimalkan guna dan manfaat daging hasil sembelihan dan sekaligus demi menghindari hal yang sia-sia

Sembelihan (Tradisioanal) Dikampung Rawa Besut Terengganu Menurut Hukum Islam, (Panam: Uin Suska 2002), h.30

dari binatang sembelihan. Dengan memperhatikan cara dan etika tepat dalam menyembelih, dapat memaksimalkan pemanfaatan binatang secara proposional. Karena menyembelih binatang berarti menyucikan dari najis. Bila binatang mati dengan darah mengalir, maka binatang tersebut mati dalam keadaan baik sehat dan suci. Hal pengaliran darah binatang sembelihan bertujuan untuk mempercepat keringnya binatang tersebut. Point inilah yang membedakan halal haramnya daging sembelihan dengan bangkai yang diharamkan.

Islam menuntun secara detail cara dan kaidah dalam menyembelih binatang. Hal ini demi menjaga kebaikan bagi manusia dan juga binatang. Manusia sebagai pelaku penyembelih diberikan aturan untuk membatasi keleluasaannya dalam mengambil nyawa binatang sembelihan. Sehingga bagi binatang sembelihan baginya mendapatkan hak perilaku *ihsan* dalam kondisi akan dimatikan.

Berikut kaidah tuntunan nabi dalam menyembelih binatang, diantaranya :

1) Niat

Niat merupakan salahsatu syarat penyembelihan yaitu berkehendaknya hati untuk menyembelih agar halal dimakan, bukan hanya sekedar mencabut nyawa seekor binatang. Hal ini karena niat merupakan kunci utama dalam segala perbuatan. Maka, niat dalam menyembelih binatang sebagai jalan utama untuk mendapatkan kehalalan atas binatang sembelihannya. Karena jika urat leher binatang yang mati sudah terlanjur dipotong tanpa niat menyembelih maka sembelihannya tidak boleh dimakan.³⁵⁶

2) Membaca basmalah

Pelaku penyembelih disaat menyembelih, tepatnya ketika tangan mulai bergerak untuk menyembelih leher binatang. Disunnahkan untuk membaca

³⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Penerjh. Masdar Hilmy, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004), h 314

basmalah³⁵⁷ Jika seseorang dengan sengaja tidak membaca basmalah ketika menyembelih maka sembelihannya tidak sah. Sebagaimana berlandaskan firman Allah dalam Al-Qur'an:

“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik.” (Q.S. Al-An'am: 121)

Ayat di atas menekankan bahwa binatang sembelihan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah maka hukumnya adalah haram.³⁵⁸

³⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Penerj. Masdar Hilmy, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004), h 315

³⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Penerj. Masdar Hilmy, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2004), h 315

Menyembelih harus atasnama Allah SWT yang berarti mengusir setan dan juga masuk dalam rangkaian ibadah. Maka, menyembelih binatang dengan cara mengeluarkan darah berarti menjadikan binatang yang disembelih itu baik secara hissi. Adapun berbuat baik terhadap binatang secara maknawi dengan cara menyebut nama Allah SWT untuk menjauhkan dari setan.³⁵⁹

3) Menggunakan pisau yang tajam

Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ تَنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

(HR. Muslim: 3615)³⁶⁰

³⁵⁹ Thobib Al Azhar, *Bahaya Makanan Haram bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), h. 217

³⁶⁰ (HR. Muslim: 3615)

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Khalid Al Khaddza` dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari Syaddad bin Aus dia berkata, "Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu

Perintah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk mmempertajam pisau merupakan bagian dari adab menyembelih binatang, hal tersebut bertujuan agar proses penyembelihan berlangsung secara singkat dan cepat, sehingga dapat meminimalisir rasa sakit yang dialami binatang.

Demikian juga larangan menyembelih dengan kuku, tulang atau gigi, karena benda-

benda ini tidak tajam dan tidak dapat membunuh secara cepat dan tuntas.³⁶¹ Maka, dari hadis di atas, binatang yang mati karena dicekik dipukul jatuh ditandu atau dimangsa binatang buas dikategorikan sebagai bangkai.

³⁶¹ Disebutkan dalam sebuah hadis :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِيسِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهَا أَوَايِدَ كَأَوَايِدِ الْوَحْشِ فَمَا عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَارِي وَالْأَسْفَارِ فَنُرِيدُ أَنْ نَذْبَحَ فَلَا تَكُونُ مُدَى قَالَ أَرِنُ مَا نَهَرَ أَوْ أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَكَلَّ غَيْرَ السِّنِّ وَالظَّفَرِ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظَّفَرُ مُدَى الْحَيْثَسَةِ (HR. Bukhari: 5118)

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam telah mengabarkan kepada kami Umar bin 'Ubaid Ath Thanafisi dari Sa'id bin Masruq dari 'Abayah bin Rifa'ah dari kakeknya Rafi' bin Khadij radhiallahu'anhu dia berkata, "Kami bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, tiba-tiba seekor unta kabur, Rafi' melanjutkan; lalu seseorang membidiknya dengan tombak hingga berhasil menangkapnya, Rafi' melanjutkan; kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya ia memiliki sifat-sifat seperti yang di miliki oleh binatang liar, oleh karenanya jika kalian kewalahan, hendaknya kalian lakukan seperti itu." Rafi' berkata; lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika kami berada dalam suatu ekspedisi atau perjalanan sedangkan kami hendak menyembelih sembelihan, sementara kami tidak memiliki pisau?" Beliau menjawab, "Gunakanlah sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan sebutlah nama Allah kemudian makanlah, selama -yang digunakan menyembelih- selain gigi dan kuku, karena gigi adalah tulang sedangkan kuku adalah pisaunya orang-orang Habsyah."

Melalui pengharaman ini manusia diajarkan untuk memperlakukan binatang secara baik dan untuk melindungi binatang maupun manusia sendiri dari hal-hal yang merugikan. Adapun terkait darah yang tetap tertinggal di dalam binatang sembelihan yang sudah diusahakan untuk dihilangkan dan membersihkannya, tidak menjadi problem dan diperbolehkan dikonsumsi.³⁶²

4) Menutup matanya dan merahasiakan penglihatannya

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَقِيلٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَدِّ الشِّقَارِ وَأَنْ تُوَارَى
عَنْ الْبَهَائِمِ وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهَرْ³⁶³ (HR.

Ahmad: 5598)

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Salim bin

³⁶² Ahmad Syakir, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, (Bandung: Nuansa, 2016),h. 42

³⁶³ . HR. Ahmad: 5598

Abdillah, dari bapaknya, Rasulullah memerintah untuk menajamkan pisau dan merahasiakannya dari penglihatan hewan sembelihan. Jika salah seorang diantara kamu menyembelih hewan, permudahlah kematiannya

Rasulullah memerintah untuk menajamkan pisau dan merahasiakannya dari penglihatan binatang sembelihan, dengan tujuan agar binatang yang akan disembelih tidak merasakan ancaman kesakitan dan kematian sebelum disembelih. Hal tersebut karena binatang adalah makhluk Allah SWT yang memiliki naluri, sehingga apabila diperlihatkan pisau sebelum disembeluhnya dapat diartikan sebagai penyiksaan terhadap binatang karena ancaman pisau yang diperlihatkannya.

4. Konsep Batasan Membunuh Binatang sesuai Nilai Konservasi

Wajibnya menjunjung nilai konservasi perlu diikuti dengan sikap dan perilaku bijak. Garis pokok konservasi yakni menjaga melestarikan dan merawatnya hingga terhindari dari kepunahan yang

menyebabkan krisis dan rusaknya alam. Hal ini karena, pada hakikatnya segala sesuatu yang Allah ciptakan di alam ini, tidaklah diciptakan dalam bentuk sia-sia. Semua komponen alam memiliki manfaat sebagai fasilitas kemakmuran alam. Namun terdapat beberapa komponen kecil dalam family binatang yang berdampak bahaya pada manusia, sehingga Islam memperbolehkan untuk membunuhnya. Sikap dan tindakan konservasi dalam membunuh binatang perlu memperhatikan beberapa point pokok diantaranya :

a. Membunuh bukan bermakna memusnahkan

Kewajiban berkonservasi ditujukan sebagai tanggung jawab manusia di alam ini. Tanpa pengecualian konsep konservasi mencakup pada pelestarian seluruh ekologi alam. Memelihara binatang merupakan tindakan positif dalam pelestarian alam, begitu juga membunuh binatang-pun menjadi salah satu cara dalam berkonservasi. Untuk menjaga nilai

kelestarian alam dan menghindari kepunahan binatang maka dalam hal membunuh binatang perlu mengacu pada sebuah batasan sebagai garis batas eksploitasi binatang.

Salahsatu cara untuk menghindari pemusnahan binatang telah dicontohkan Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang membunuh binatang di sarangnya dan larangan membunuhnya dengan cara membakar. Konsep ini berlandaskan pada hadis larangan membakar sarang semut dan membunuh ular di sarangnya. Larangan tersebut sebagai perilaku bijak dan arif untuk menghindari kerusakan alam. Kerusakan yang dapat timbul apabila manusia membunuh binatang di sarangnya yakni berimbas pada efek kemusnahan. Pemusnahan terjadi karena, disaat manusia membunuh di sarangnya maka secara otomatis akan muncul sebuah kemungkinan menimbulkan dampak negative yang sangat besar. Dan apabila manusia semena-mena menjadikan api sebagai senjata utama dalam membunuh binatang, maka

kemusnahan alam ini semakin terancam. Jilatan kobaran panasnya api dalam sekejap dapat memusnakan seluruh fungsi kehidupan, baik manusia, binatang, tumbuhan ataupun lingkungan sehingga dapat memunculkan kebakaran massal yang berakibat fatal dalam kehidupan alam.³⁶⁴ Hal ini mempengaruhi pada kehidupan habitat binatang tersebut. Sebagai permisalannya, dampak membunuh binatang disarangnya akan menjadi penyebab terbunuhnya banyak binatang yang sedang berdiam di sarang, rusaknya sarang habitat tempat tinggalnya, rusaknya proses tumbuh kembang anak-anaknya, merusak telur dari binatang tersebut.

Searah dengan kiasan larangan di atas, maka konsep berburu membabi buta untuk membunuh binatang menjadi hal yang perlu dihindari. Islam memperbolehkan berburu

³⁶⁴ Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*, jurnal Lingkar Widyaiswara, Edisi 1 No. 4, Oktober – Desember 2014, h.47

dengan tujuan yang arif. Namun melarang berburu dengan teknik membabi buta tanpa tujuan arif, karena hal tersebut bagian dari perusakan alam.

b. Membunuh bukan bermakna menyiksa dan menyakiti

Konsep konservasi yakni menjaga, memelihara dan menjaganya. Hal sejalan dengan konsep hadis dalam menuntun ummatnya dalam beretika membunuh binatang.. Islam memberikan kelonggaran kepada manusia untuk membunuh binatang untuk kebutuhannya sebagai bahan konsumsi, qurban, aqiqah, pembayaran dam, ataupun untuk keperluan pengobatan. Namun perlu digaris bawahi bahwa kelonggaran tersebut tidak diartikan sebagai diperbolehkannya berbuat semena-mena atas binatang dalam membunuhnya. Maka, membunuh bukanlah menyiksa dan menyakiti.

Sebagai contohnya, Rasulullah melarang membunuh binatang tanpa alasan yang jelas. Larangan ini terlihat jelas di sebuah riwayat. Hadis itu menegaskan bahwa barang siapa membunuh binatang, walaupun hanya seekor burung pipit atau binatang yang lebih kecil tanpa maksud jelas maka Allah akan meminta pertanggungjawaban sang pelaku.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ
عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَانًا قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَفْتِنَنِي لِمَنْفَعَةٍ
365

Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang membunuh burung pipit dengan sia-sia maka burung tersebut akan berteriak kepada Allah, dan mengatakan; wahai Tuhanku, sesungguhnya Fulan telah membunuhku dengan sia-sia dan tidak membunuhku untuk suatu manfaat.

Dikuatkan dalam riwayat hadis lainnya :

³⁶⁵ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Khurasani al-Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, (Cairo: Dar hadis,2000),h. 987

...إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ
شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ عَرَضًا³⁶⁶ -

...Sungguh, Rasulullah ﷺ mengutuk orang yang menjadikan makhluk bernyawa sebagai sasaran (menembak)."

Hadis di atas menegaskan bahwa Allah SWT telah melaknat orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran memanah, terlebih sasaran panahnya adalah binatang yang telah dikurung sebelumnya. Ancaman laknat menjadikan bagian celaan yang mengandung dosa besar. Hal tersebut karena bagi yang melakukannya telah menyiksa dan menyakiti binatang serta bermain-main dengan nyawa binatang secara sia-sia. Imam Nawawi dalam kitabnya menyimpulkan menjelaskan hadis bahwa membunuh binatang secara sia-sia adalah haram.³⁶⁷

³⁶⁶ HR. Muslim: 3619

³⁶⁷ Abu Zakariya Yahya bin Syaraf Imam Nawawi, *Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim*, Penerjm. Agus Ma'mun, dkk, (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2015), h.128

Cara lain untuk menghindari penyiksaan pada binatang, Islam menganjurkan untuk mempercepat kematian binatang yang dibunuh, hal ini sebagai bentuk tindakan manusiawi terhadap binatang. Salahsatu cara untuk mempercepat kematian binatang bunuhan yakni dengan mempertajam pisau sebelum dipergunakan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW berikut :

... وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُجِدَّ أَعْدُنُكُمْ
شَفْرَتَهُ فَلْيُرْخِ ذَبِيحَتَهُ³⁶⁸

“jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu “

Mempersiapkan pisau tajam untuk menyembelih menjadi bagian perbuatan terpuji guna meminimalisir rasa sakit yang dirasakan oleh binatang sembelihan. Hal tersebut karena jika si penyembelih menggunakan benda tajam dapat berhasil menyebelih binatang dengan

³⁶⁸ HR. Muslim: 3615

sekali gesekan pisau. Hal ini secara otomatis dapat mengalirkan darah binatang dari lehernya dengan cepat sehingga binatang mati dalam waktu yang singkat tanpa merasakan gesekan pisau berkali-kali.

Dalam Syariat Islam, penyembelihan dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam, dengan memotong tiga saluran pada leher bagian depan, yakni: saluran makanan, saluran nafas serta dua saluran pembuluh darah, yaitu: arteri karotis dan vena jugularis. Hasil penelitian Prof. Schultz dan Dr. Hazim membuktikan secara ilmiah ternyata penyembelihan secara syariat Islam ternyata lebih ‘berperikehewanan’. Apalagi dengan ditambah dengan anjuran untuk menajamkan pisau untuk mengurangi rasa sakit binatang sembelihan. Perintah menyembelih dengan pisau tajam untuk mengiris leher (sebagai syariat Islam dalam penyembelihan ternak) ternyata tidaklah ‘menyentuh’ saraf rasa sakit. Adapun semisal sapi meronta-ronta dan

merengangkan otot bukanlah sebagai ekspresi rasa sakit, melainkan sebagai ekspresi ‘keterkejutan otot dan saraf’ saja (yaitu pada saat darah mengalir keluar dengan deras). Dan mengalirnya darah sebagai metode alami untuk menghindari timbunan darah beku (yang tidak keluar saat ternak mati/disembelih). Karena darah beku tersebut memberi dampak buruk pada tubuh manusia, karena merupakan tempat atau media yang sangat baik bagi tumbuh-kembangnya bakteri pembusuk, yang merupakan agen utama merusak kualitas daging.³⁶⁹

³⁶⁹ <https://bogorkab.go.id/post/detail/inilah-alasannya-menembelih-hewan-secara-syariat-islam>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari pembahasan tentang larangan dan perintah membunuh binatang perspektif hadis dalam mengkaji nilai konservasi, maka penulis dapat menarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut :

4. Rasulullah SAW melalui sabda dalam hadis-hadisnya telah memberikan pembelajaran secara tepat dan rinci dalam mengelola alam sebagai fasilitas hidup manusia. Rasulullah SAW menekankan tentang pentingnya memelihara, menjaga, dan melestarikan alam demi kemaslahatan hidup manusia dalam. Hal tersebut karena sesuai realitanya keberadaan dan ketersediaan binatang di alam ini menyimpan makna, fungsi dan manfaat yang tidak tergantikan dengan komponen ekosistem lainnya. Adapun hadis larangan membunuh binatang tertentu yang berpotensi bahaya sebagai salahsatu bagian usaha untuk memaksimalkan dalam kelestarian alam, dan bagian dari ikhtiyar untuk menekan, meminimalisir dan menghindari kerusakan alam.
5. Pada dasarnya larangan dan perintah NAbi SAW dalam membunuh binatang menjadi konsep riil dalam konservasi binatang, sebagai point kesimpulannya :
 - a. Rasulullah SAW mengajarkan konsep konservasi binatang yang disebutkan secara rinci dan menyeluruh meliputi, anjuran memberi makan

dan larangan mengekangnya, anjuran memberikan kasih sayang dan larangan menyiksa dan menyakitinya, anjuran memperhatikan kebutuhannya hidupnya secara baik dan tepat.

- b. Konsep membunuh binatang yang diajarkan Rasulullah SAW memberikan tuntunan bahwa perintah membunuh binatang ditujukan untuk beberapa binatang tertentu yang membunuhnya dengan didasari pada sebuah alasan. Yakni binatang tersebut berpotensi menimbulkan bahaya baik bagi manusia ataupun bagi alam. Dampak bagi manusia dalam bentuk ancaman dari sisi keamanan dan kesehatan. Adapun dampak bagi alam dalam bentuk kerusakan dan hilangnya eksistensi keseimbangan alam. Perilaku membunuhnya berarti telah menjaga manusia dari ancaman bahaya sekaligus menjaga alam dari kerusakan. Binatang yang diperintahkan dibunuh diantaranya : ular, anjing, kalajengking, tikus, anjing gila, burung gagak dan burung elang

6. Membunuh binatang merupakan salasatu usaha untuk

menjaga eksistensi keseimbangan alam. Maka perilaku membunuh binatang perlu dilakukan sesuai aturan bijak dan proposional. Rasulullah SAW memberikan aturan untuk dijadikan pedoman garis batas manusia atas kewenangan dan keleluasaan pengelolaan binatang, yakni dengan cara membunuh dan menyembelinya. Manusia perlu secara professional memperhatikan bahwa dalam membunuh dan menyembelinya harus mengedepankan pada nilai manfaat baik bagi manusia ataupun alam secara umumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai akhir dari disertasi ini penulis memberikan saran bahwa perlu adanya pemahaman hadis secara proporsional sebagai kunci untuk melestarikan lingkungan secara ideal, khususnya dalam memelihara dan membunuh binatang. Sikap dan tindakan bijak terhadap binatang perlu

menerapkan tuntunan Nabi SAW secara utuh. Hal tersebut untuk menyempurnakan keberlangsungan, keutuhan, dan keseimbangan alam demi kemaslahatan.

Dan melalui penulisan disertasi ini, diharapkan dapat memberikan suatu sikap, tindakan dan keputusan secara tepat. Sehingga fasilitas alam ini dapat dimanfaatkan manusia secara maksimal untuk kebaikan bersama dimasa sekarang, esok maupun masa mendatang.